

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP 2025

KECAMATAN NGORO



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	5
1.3. Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah	14
1.4. Isu Strategis	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
2.1. Perencanaan Strategis	19
2.2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n	30
2.3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n+1.....	70
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	72
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	73
3.1.1. Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun	74
3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	80
3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir	128
3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.....	135
3.1.5. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional	139
8	
3.2. Realisasi Anggaran	164
BAB IV PENUTUP.....	199
4.1. Kesimpulan.....	199
4.2. Inovasi dan Penghargaan.....	202
4.3. Upaya Perbaikan	204
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Penetapan IKU	
3. KKPT	
4. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	
5. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja	

6. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi
7. Pengukuran Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang selanjutnya diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kebijakan ini menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menerapkan manajemen kinerja secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil, serta mempertanggungjawabkannya melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, LKJiP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian kinerja yang memberikan umpan balik bagi perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kecamatan Ngoro sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pelayanan publik, koordinasi pembangunan wilayah, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam menjalankan peran tersebut, Kecamatan Ngoro dituntut untuk mampu memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Jombang

serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, provinsi, dan nasional.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Ngoro masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan strategis yang mempengaruhi optimalisasi kinerja organisasi. Permasalahan tersebut antara lain masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam memahami dan mengimplementasikan tata kelola pemerintahan desa, yang berdampak pada belum optimalnya kualitas administrasi dan akuntabilitas desa. Selain itu, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di tingkat kecamatan juga menjadi tantangan dalam meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana kerja turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas, sementara tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin tinggi belum sepenuhnya diimbangi dengan inovasi pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah belum terintegrasinya sistem informasi pemerintahan berbasis wilayah antara kecamatan dan desa, yang mengakibatkan pengelolaan data dan informasi belum berjalan secara efektif dan terpadu.

Selain itu, peran kecamatan dalam pemberdayaan dan penguatan kelembagaan desa juga masih perlu ditingkatkan. Kelembagaan desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) belum berfungsi secara optimal, yang disebabkan oleh masih terbatasnya pembinaan, pendampingan, serta belum terbangunnya sinergi program pemberdayaan lintas sektor.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Kecamatan Ngoro terus berupaya melakukan pembenahan dan penguatan kinerja organisasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi, penguatan sistem akuntabilitas kinerja, serta pengembangan inovasi pelayanan publik. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif, efisien, dan responsif.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Ngoro merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja organisasi selama satu tahun anggaran, yang mencerminkan capaian kinerja, realisasi indikator kinerja utama, serta tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Lebih dari itu, LKJiP ini juga diharapkan menjadi dasar dalam perumusan langkah-langkah perbaikan kinerja ke depan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang didukung oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Ngoro merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik selama satu tahun anggaran. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menekankan pentingnya pengelolaan kinerja secara terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki posisi strategis di tingkat kewilayahan, Kecamatan Ngoro memegang peranan penting dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, serta mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah. Dalam konteks tersebut, Kecamatan Ngoro menjalankan program dan kegiatan yang difokuskan

pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa.

Pelaksanaan berbagai program tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas pencapaian kinerja. Beberapa kondisi yang dihadapi antara lain masih perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan kecamatan, serta belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana kerja. Selain itu, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi menuntut adanya inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Di sisi lain, pengelolaan data dan informasi yang belum terintegrasi secara optimal antara kecamatan dan desa, serta belum maksimalnya pemberdayaan kelembagaan desa, juga menjadi faktor yang mempengaruhi capaian program dan kegiatan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan LKJiP menjadi sangat penting sebagai sarana untuk menyajikan informasi kinerja secara sistematis dan komprehensif. LKJiP disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngoro, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngoro, dan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian sasaran.

Melalui LKJiP ini, Kecamatan Ngoro berupaya menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi capaian tersebut. Selain berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, LKJiP juga menjadi instrumen evaluasi dalam rangka perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penyusunan LKJiP diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas manajemen kinerja di Kecamatan Ngoro serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

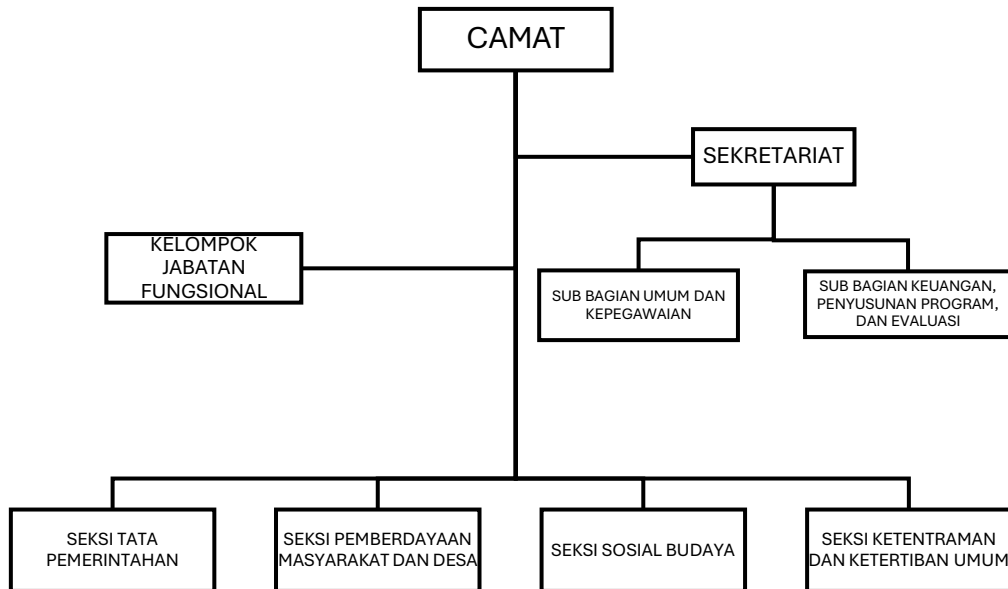
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Keberadaan Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomo 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Susunan Organisasi Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Ngoro



Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang, bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

Tugas pokok Sekretaris Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- h. Pengelolaan kearsipan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- j. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan, membawahi ;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa
- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- e. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dilingkungan kecamatan;
- f. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- g. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan dibidang informasi dan komunikasi;
- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi;
- j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;

- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat dibidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi dibidang sosial budaya;

- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka Agama diwilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Penataan kelembagaan di Kecamatan Ngoro dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa struktur organisasi, tugas, dan fungsi kecamatan selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Ngoro.

Pelaksanaan penataan kelembagaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Dalam implementasinya, Kecamatan Ngoro telah menyusun dan menyesuaikan struktur organisasi yang proporsional, dengan pembagian tugas yang jelas antara Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian serta unit pendukung lainnya. Penataan tersebut dilakukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, memperjelas alur koordinasi, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

Penataan kelembagaan juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui penyesuaian kelembagaan yang sesuai regulasi, Kecamatan Ngoro diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat fungsi koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa, serta meningkatkan kinerja aparatur secara berkelanjutan.

Dengan dilaksanakannya penataan kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kecamatan Ngoro memiliki landasan organisasi yang jelas dan kuat dalam mendukung pencapaian tujuan

pembangunan daerah serta peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dilaporkan dalam LKJIP.

Rincian Apersonil pegawai Kantor Kecamatan Ngoro, mulai dari jabatan eselon III dan IV, serta staf pada Kantor Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Pegawai Jabatan Struktural Eselon III dan IV Kecamatan Ngoro

No.	Nama	Jenis Kelamin	NIP	Pendidikan	Jabatan
1	NUR EVVA MAYLIA , S.STP., M.M	P	19820501 200112 2 001	S-2	Camat Ngoro
2	TRI KUNCORO , SIP	L	19700114 199302 1 001	S-1/Sarjana	Sekretaris Kecamatan Ngoro
3	ANITA MAHARANI , S.IP., M.E.	P	19740917 200501 2 009	S-2	Kepala Seksi Sosial dan Budaya
4	DWI PUSPITASARI RINDYANA , S.STP., M.A.P.	P	19920903 201507 2 001	S-2	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
5	JANNATIN DYAH PURWANINGTYAS , S.AP., M.E	P	19911102 201505 2 001	S-2	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	YULIASIH , S.E.	P	19810707 201001 2 001	S-1/Sarjana	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.2
Staf Kecamatan Ngoro

No.	Nama	Jenis Kelamin	NIP	Pendidikan	Jabatan
1.	ARIEF JATMIKO	L	19690125 199203 1 006	SLTA - SMA A.3/IPS	Pengadministrasi Perkantoran (PNS)
2.	YUDO WIJANTO	L	19680725 200112 1 003	SLTA - SEKOLAH MENENGAH EKONOMI ATAS	Pengadministrasi Perkantoran (PNS)
3.	ATIK NUR BADRIYAH, S.Sos	P	19810204 201001 2 001	S-1/Sarjana - S- 1 ILMU SOSIATRI	Penelaah Teknis Kebijakan (PNS)
4.	ERIK SATIVA, S. IP	L	19810514 200604 1 012	S-1/Sarjana - ILMU PEMERINTAHAN	Penelaah Teknis Kebijakan (PNS)
5.	GLADI YUDHA DWI SANTOSO, S.E	L	19710913 200906 1 001	S-1/Sarjana - S- 1 EKONOMI MANAJEMEN	Penelaah Teknis Kebijakan (PNS)
6.	SISWANTO	L	19770412 202521 1 068	SLTA - SMA A.3/IPS	Operator Layanan Operasional (PPPK PW PELAKSANA)
7.	MADA WIDIAN PAMUNGKAS, S.Sos	L	19911028 202521 1 113	S-1/Sarjana - S- 1 ILMU SOSIATRI	Penata Layanan Operasional (PPPK PW PELAKSANA)
8.	YANI WIYOTO PROJO, S.E.	L	19780114 202521 1 031	S-1/Sarjana - S- 1 EKONOMI	Penata Layanan Operasional (PPPK PW PELAKSANA)

No.	Nama	Jenis Kelamin	NIP	Pendidikan	Jabatan
9.	NURI IMAM UTOMO, S.HI	L	19870727 202521 1 012	S-1/Sarjana - S-1 AHWAL AL SYAHSIYYAH	Penata Layanan Operasional (PPPK PELAKSANA)

1.3 Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana kewilayahan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Dalam menjalankan kedudukannya, Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan pemerintahan umum, mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014, Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang secara tegas meliputi dua kelompok utama, yaitu **pelayanan bidang perizinan** dan **pelayanan bidang non-perizinan**. Pelimpahan kewenangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan.

Pada bidang **perizinan**, kewenangan Camat meliputi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal perorangan tidak bertingkat dengan kriteria tertentu, serta pemberian rekomendasi atas berbagai jenis perizinan, antara lain rekomendasi Izin Gangguan (HO), izin usaha penggilingan padi, izin usaha jasa konstruksi (IUJK), serta rekomendasi izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Selain itu, kecamatan juga melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perizinan di wilayahnya.

Sementara itu, pada bidang **non-perizinan**, kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat mencakup pelayanan administrasi kependudukan seperti pencetakan Kartu Keluarga dan perekaman e-KTP, serta berbagai fungsi koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan. Kewenangan tersebut meliputi antara lain fasilitasi penyusunan peraturan desa, dokumen perencanaan pembangunan desa, serta evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selain itu, kecamatan juga berperan dalam memfasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memberikan rekomendasi terkait bantuan sosial, hibah, dan bantuan keuangan.

Dalam aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kecamatan memiliki peran dalam mengoordinasikan kegiatan pembangunan di wilayahnya, termasuk pemantauan pelaksanaan pembangunan, fasilitasi kegiatan penyuluhan, serta pengoordinasian program pengentasan kemiskinan. Kecamatan juga berperan dalam mengoordinasikan pengelolaan aset daerah dan desa, pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Selain itu, kecamatan turut mengoordinasikan berbagai kegiatan pelayanan sosial dan kemasyarakatan, seperti penyelenggaraan desa siaga, Posyandu balita dan lansia, serta kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Kecamatan juga melaksanakan penyusunan data monografi wilayah, mengoordinasikan kegiatan peringatan hari besar nasional dan keagamaan, serta memfasilitasi pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Dalam konteks pemerintahan umum, kecamatan memiliki peran dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban wilayah melalui koordinasi pengamanan serta deteksi dini terhadap potensi gangguan stabilitas sosial. Selain itu, kecamatan juga berperan dalam memfasilitasi pencairan, pelaksanaan, dan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) serta tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa.

Secara fungsional, peran strategis kecamatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Wilayah**, yaitu mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan;
2. **Pelaksana Pelimpahan Kewenangan Kepala Daerah**, yaitu melaksanakan kewenangan perizinan dan non-perizinan yang dilimpahkan oleh Bupati;
3. **Pembina dan Pengawas Pemerintahan Desa**, yaitu melakukan pembinaan, fasilitasi, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. **Fasilitator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**, yaitu menjembatani pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
5. **Pelaksana Pemerintahan Umum dan Penjaga Stabilitas Wilayah**, yaitu menjaga ketenteraman, ketertiban, serta kondusivitas wilayah kecamatan.

Dengan mandat dan kewenangan yang luas tersebut, kecamatan tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penggerak pembangunan di tingkat wilayah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam mendukung pelaksanaan peran strategis kecamatan secara efektif, responsif, dan akuntabel dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.

1.4 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada

tugas dan fungsi PD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh PD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh PD karena keterbatasan kewenangannya.

Pemetaan permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Lemahnya pemahaman aparat desa terhadap tata kelola pemerintahan desa/kelurahan
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan
3. Belum tepenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja kecamatan
4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik
5. Belum ada sistem informasi yang terintegrasi pada tingkat kecamatan ke desa
6. Kurangnya pembinaan Desa terhadap Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Desa sehingga kurang berkembang dan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya

Dari deskripsi permasalahan-permasalahan berdasarkan urusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa isu strategis kecamatan adalah:

1. Perlunya peningkatan kualitas SDM di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
2. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
3. Peran BUMDesa, BUMDesma, Lembaga dan pemberdayaan desa/kelurahan belum optimal dalam pembangunan desa

Keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngoro pada tahun 2025 adalah merupakan upaya dalam mencapai target tujuan dan sasaran pembangunan dimana hal tersebut telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 yakni untuk menghasilkan produk-produk perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, dalam artian bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga memudahkan didalam proses monitoring, evaluasi maupun

pengendalian serta nantinya diharapkan dapat memberikan arah dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi pada tahun berjalan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatannya, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

2.1.1 Rencana Strategis

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan,

sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Ngoro pada periode Tahun 2025-2029.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen Organisasi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perbaikan indikator dan target kinerja, program, kegiatan

serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Ngoro tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan

Indikator : **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan**

dengan sasaran:

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Indikator :

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator :

Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja tahunan.

2.1.2 Rencana Kerja Tahun 2025

Dengan berpedoman pada rencana strategis, Kecamatan Ngoro menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (sub kegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Rencana kinerja tahun 2025 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2025. Rencana kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub kegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub kegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub kegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub kegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub kegiatan:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.1.3 Cascading

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2025-2029.

Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 tujuan yang akan diwujudkan adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis

yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 sasaran yang akan diwujudkan adalah Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.

Guna mendukung Arah Pembangunan Daerah maka dalam menjalankan tugasnya ditetapkan tujuan dan sasaran dari Renstra dan Renja PD.

Tujuan Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang adalah :

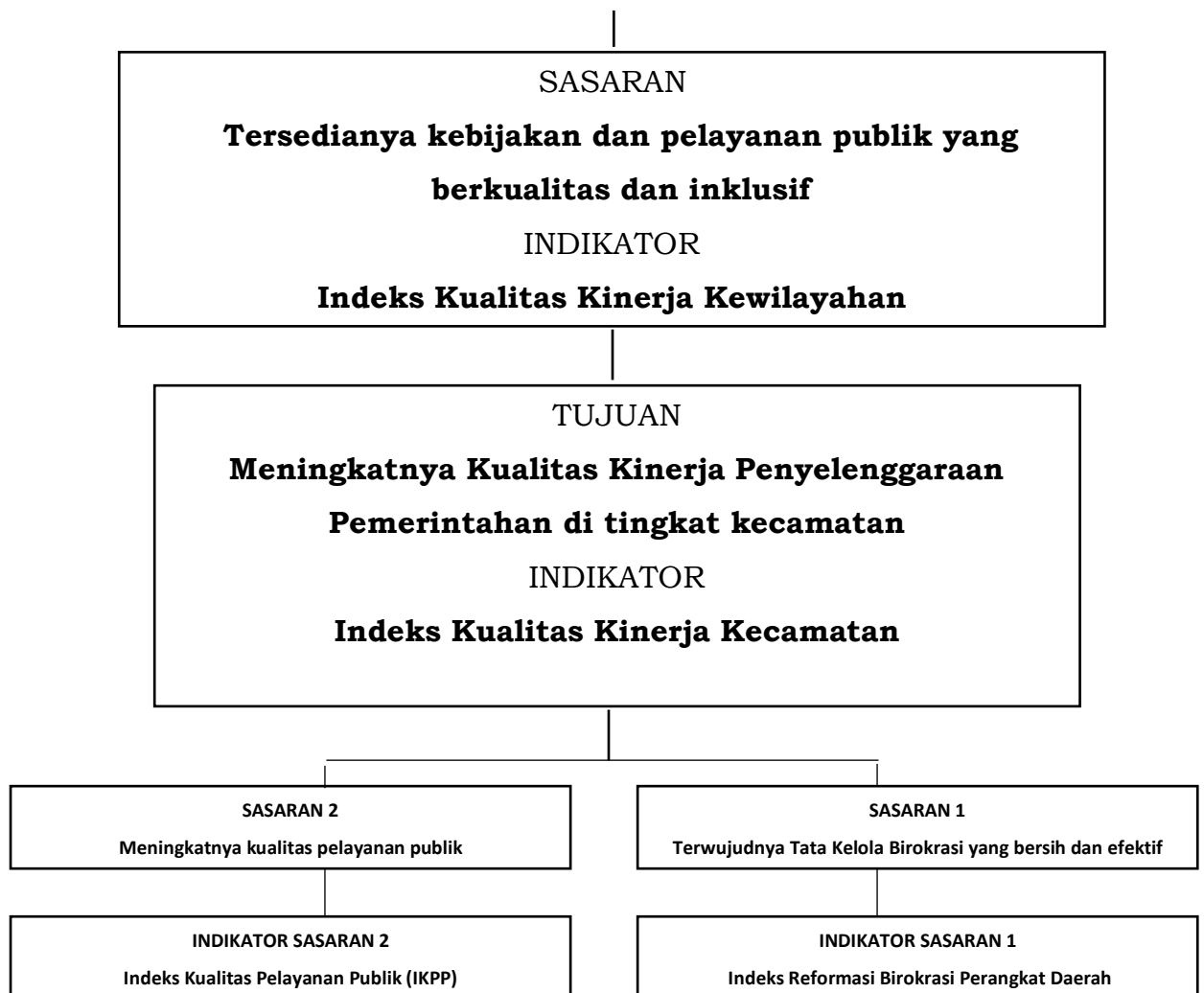
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan dengan indikator **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan**

Adapun sasaran strategis dari tujuan meliputi :

1. **Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif** dengan indikator **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.**
2. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** dengan indikator **Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP).**

Adapun keterkaitan RPJMD Kabupaten Jombang dengan Renstra Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang sebagai berikut :

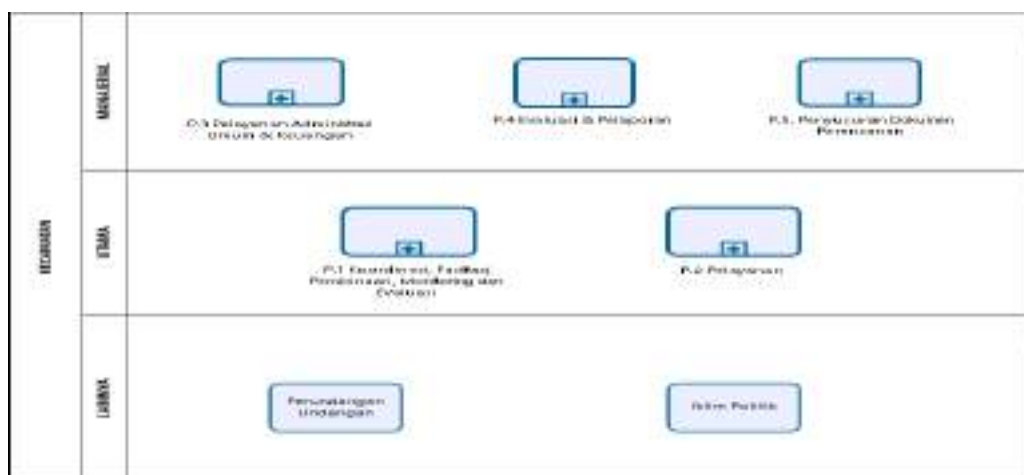
TUJUAN
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital
INDIKATOR
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)



2.1.4 Peta Proses Bisnis

Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagaimana berikut:

Gambar 1.2 Proses Utama Kecamatan

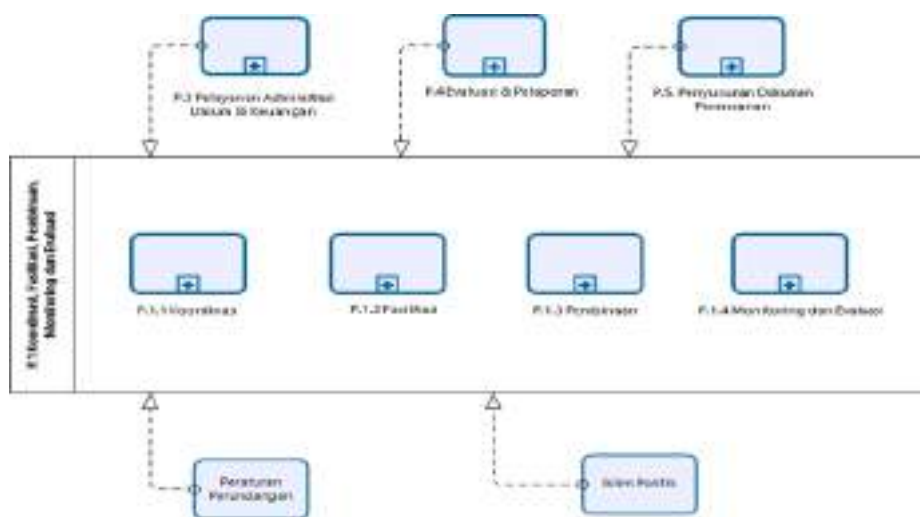


bizagi

Proses utama Kecamatan Ngoro terdiri dari

- a. P.1 Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi

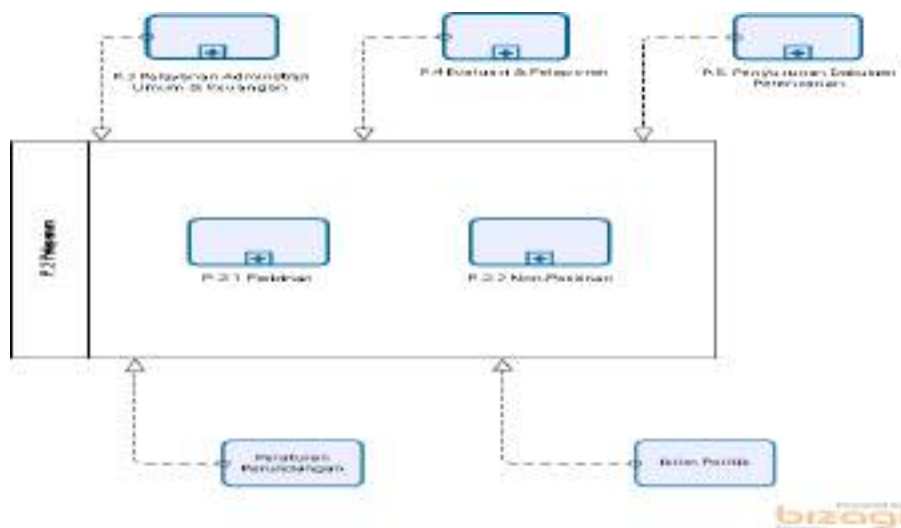
Kecamatan mempunyai proses utama dengan PD terkait, Koramil, Polsek dan UPTD terkait fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan desa/kelurahan.



bizagi

- b. P.2 Pelayanan

Selain itu Kecamatan juga mempunyai proses utama terkait Pelayanan dokumen administrasi kependudukan seperti KTP-El, Kartu Keluarga, pindah penduduk, dan rekomendasi perizinan dan non perizinan.



Untuk mendukung proses utama, maka diperlukan juga proses manajerial yang terdiri dari:

a. Pelayanan Adm. Umum dan Keuangan (kode P.3)

Kecamatan mempunyai hubungan proses manajerial dengan BKP SDM terkait pelayanan umum dan kepegawaian seperti analisa jabatan dan mutasi pegawai. Kecamatan mempunyai hubungan relasi dengan BPKAD dan Bank terkait anggaran dan keuangan.



b. Evaluasi dan Pelaporan (kode P.4)

Kecamatan mempunyai proses manajerial dengan Bappeda, BPKAD dan Sekretariat Daerah terkait evaluasi dan pelaporan.



c. Penyusunan Dokumen Perencanaan (kode P.5)

Kecamatan mempunyai proses manajerial dengan Bappeda terkait dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja dan RKA



Dalam menjalankan proses utama dan proses manajerial untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan, diidentifikasi juga proses lain yang berasal dari luar organisasi yang berpengaruh signifikan, yaitu:

1. Perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah;
2. Iklim politik yang terkait dengan pelaksanaan tugas Kecamatan.

2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Ngoro atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Ngoro untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan :

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngoro Tahun 2025 mengacu pada 2 (dua) dokumen perencanaan yaitu RPD tahun 2024-2026 dan RPJMD tahun 2025-2029. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Pada TB I s/d. TB III Tahun 2025,

dokumen Perjanjian Kinerja masih mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026, mengingat pada saat penyusunan dokumen tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru belum ditetapkan.

Seiring dengan telah dilantikannya Bupati Jombang terpilih pada awal tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Jombang menyusun dan menetapkan RPJMD Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas kepala daerah terpilih.

Dengan ditetapkannya RPJMD 2025–2029 tersebut, maka seluruh perangkat daerah, termasuk kecamatan, wajib melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan adanya kesinambungan, keselarasan, dan konsistensi antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

Oleh karena itu, pada TB IV Tahun 2025 dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja, dari yang semula mengacu pada RPD 2024–2026 menjadi mengacu pada RPJMD 2025–2029, sebagai bentuk komitmen terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang periode 2025–2029 serta penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Ngoro

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro	81
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro	8,22

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.877.788.646
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Ngoro	96,70	7.195.000
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	90.895.000
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	21.515.000
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa Tepat Waktu	100%	14.390.000
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	51.655.000
					2.592.035.353

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Kecamatan Ngoro

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,58
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	75,65

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngoro	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,16
2.	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Ngoro	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76%
3.	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Ngoro	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75%
4.	Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ngoro	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	49%
5.	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Ngoro	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75%
6.	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Ngoro	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)
1. 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.703.824.963	APBD
2. 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 7.300.000	APBD
3. 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 115.698.500	APBD
4. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 11.540.000	APBD
5. 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 161.704.000	APBD
6. 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 7.265.000	APBD
	Rp. 3.007.332.463	

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian kinerja merupakan peningkatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun

merupakan uraian lebih lanjut dari Sasaran strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana lima tahun yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Ngoro dengan pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro Definisi Operasional: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi 4 komponen:	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro tahun n 	Hasil Evaluasi AKIP Kec. Ngoro

		1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja dan 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Penilaian dilaksanakan setiap setahun sekali berdasarkan hasil penilaian tim AKIP Kab. Jombang		
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro tahun n IKPP= (1,25x nilai IKM)+nilai IPP	- Hasil Survey IKM Kec. Ngoro melalui aplikasi https://sukmasantri.jombangkab.go.id/ Hasil Evaluasi IPP Kec. Ngoro
		Definisi Operasional: Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah indeks komposit yang disusun dari nilai IKM dan nilai IPP. Pedoman penyusunan IKPP digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan penilaian kualitas pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Komponen pembentuk IKPP: • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai yang diperoleh dari rata-rata nilai hasil pengukuran SKM terhadap unsur		

		pelayanan periode akhir tahun berjalan. Unsur pelayanan: - Persyaratan - System, mekanisme, dan prosedur - Waktu penyelesaian pelayanan - Biaya/tarif - Produk spesifikasi jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Sarana • Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah nilai kinerja penyelenggaraan pelayanan berdasarkan aspek-aspek pelayanan. IPP adalah hasil penilaian akhir tahun berjalan oleh penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemkab. Aspek-aspek pelayanan meliputi:		
--	--	---	--	--

		- Kebijakan pelayanan - Profesionalisme sumberdaya manusia - Sarana prasarana - Sistem Informasi pelayanan Publik - Konsultasi dan Pengaduan - Inovasi		
--	--	---	--	--

Tabel 2.4
Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Ngoro tahun n	Hasil Evaluasi Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan
		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) adalah ukuran komprehensif yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan kualitas pelaksanaan tugas, fungsi, serta tanggung jawab kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemerintahan desa, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. IKKK mencakup lima aspek utama: 1. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi: - o Nilai Reformasi Birokrasi (RB) - o Nilai SAKIP Kecamatan - o Pelaksanaan Anggaran 2. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, seperti: - o Nilai PATEN - o Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat - o Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan		

		- o Tindak lanjut pengaduan masyarakat - o Pelaksanaan delegasi wewenang dari Bupati - o Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) - o Pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat/daerah - o Penyelenggaraan <i>Rumah Bersama Kecamatan</i> - o Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum - o inovasi/Kreativitas kecamatan pada Pelayanan Publik 3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi: - o Koordinasi pemberdayaan masyarakat - o Fasilitasi kegiatan masyarakat bersama lembaga kemasyarakatan 4. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi: - o Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional - o Kerukunan antarumat dan ketertiban umum - o Pelaksanaan Forkopimcam 5. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi: - o Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 6. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penanganan Bencana, meliputi:		
--	--	---	--	--

		- o Koordinasi penerapan peraturan dan penanganan konflik sosial - o Fasilitasi kegiatan tanggap bencana		
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngoro tahun n $IKPP = (1,25 \times \text{nilai IKM}) + \text{nilai IPP}$	- Hasil Survey IKM Kec. Ngoro melalui aplikasi https://sukmasantri.jombangkab.go.id/ Hasil Evaluasi IPP Kec. Ngoro
		Definisi Operasional: Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah indek komposit yang disusun dari nilai IKM dan nilai IPP. Pedoman penyusunan IKPP digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan penilaian kualitas pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Komponen pembentuk IKPP: • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai yang diperoleh dari rata-rata nilai hasil pengukuran SKM terhadap unsur pelayanan periode akhir tahun berjalan. Unsur pelayanan: - Persyaratan - System, mekanisme, dan prosedur - Waktu penyelesaian pelayanan - Biaya/tarif		

		- Produk spesifikasi jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Sarana • Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah nilai kinerja penyelenggaraan pelayanan berdasarkan aspek-aspek pelayanan. IPP adalah hasil penilaian akhir tahun berjalan oleh penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemkab. Aspek-aspek pelayanan meliputi: - Kebijakan pelayanan - Profesionalisme sumberdaya manusia - Sarana prasarana - Sistem Informasi pelayanan Publik - Konsultasi dan Pengaduan - Inovasi		
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Ngoro tahun n	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
		Definisi Operasional: Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel,		

		dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. Penilaian Indeks RB dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan Reformasi Birokrasi oleh Tim Evaluator Kabupaten, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Jombang Nomor 108 Tahun 2023 tentang <i>Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>, serta mengacu pada prinsip-prinsip reformasi birokrasi nasional yang menekankan aspek dinamis, kolaboratif, sinergis, dan berorientasi hasil. Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan terdiri dari dua komponen utama dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1. Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (10%), yang meliputi: - o Pengelolaan Reformasi Birokrasi; - o Rencana Aksi Reformasi Birokrasi; - o Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2. Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (90%), yang mencakup: - o Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel, dengan indikator seperti:		
--	--	---	--	--

		▪ Penataan kelembagaan; ▪ Implementasi sistem kerja baru; ▪ Indeks SPBE; ▪ Nilai SAKIP; ▪ Tingkat digitalisasi layanan; ▪ Pembangunan Zona Integritas; ▪ Maturitas SPIP; ▪ Tindak lanjut pengaduan masyarakat; ▪ Indeks persepsi antikorupsi; ▪ Pengawasan kearsipan, pengadaan, dan pengelolaan keuangan serta aset. o Budaya birokrasi BerAKHLAK dan profesionalisme ASN, dengan indikator seperti: ▪ Pengelolaan kinerja pegawai; ▪ Indeks profesionalitas ASN; ▪ Internalisasi Core Values ASN dan Employer Branding; ▪ Indeks Pelayanan Publik (IPP); ▪ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).		
--	--	---	--	--

2.2.2 Penetapan Target

Penetapan target kinerja Kecamatan Ngoro Tahun 2025 dilakukan melalui pendekatan perencanaan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis kinerja, dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas dan pengukuran yang terukur (measurable).

Adapun tahapan dalam menetapkan target kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Mengacu pada Dokumen Perencanaan Daerah**

Target ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan yang berlaku, yaitu RPD Tahun 2024–2026 pada awal tahun anggaran (TB I, TB II dan TB III Tahun 2025) dan selanjutnya diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 setelah ditetapkan yaitu pada TB IV Tahun 2025. Sasaran dan indikator kecamatan harus mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2. **Evaluasi Capaian Tahun Sebelumnya**

Penetapan target mempertimbangkan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai baseline. Indikator yang telah melampaui target dapat ditingkatkan secara bertahap, sedangkan indikator yang belum tercapai dianalisis penyebabnya untuk penetapan target yang lebih realistis.

3. **Analisis Tugas dan Fungsi Kecamatan**

Target disusun sesuai dengan mandat dan peran strategis kecamatan, meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum.

4. **Mempertimbangkan Kapasitas Sumber Daya dan Anggaran**

Target disesuaikan dengan ketersediaan SDM, sarana prasarana, serta pagu anggaran dalam APBD Tahun 2025 agar bersifat realistis dan dapat dicapai.

5. **Perumusan Indikator yang SMART**

Setiap indikator kinerja dirumuskan dengan prinsip:

- o **Specific** (jelas dan spesifik)
- o **Measurable** (dapat diukur)

- o **Achievable** (dapat dicapai)
- o **Relevant** (sesuai tugas dan sasaran daerah)
- o **Time-bound** (memiliki batas waktu)

6. **Sinkronisasi dengan Dokumen Penganggaran (DPA)**

Target kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga terdapat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Dengan mekanisme tersebut, penetapan target Kecamatan Ngoro Tahun 2025 diharapkan bersifat rasional, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan secara berkelanjutan.

Tabel 2.5
Kertas Kerja Penetapan Target Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterlibatan dengan Komponen Perencanaan (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/ Dasar Penetapan
-----------	--	---	-------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------------

1	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81	80,15	81,1	Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 no:X.700/564/415.15/2025 tentang Laporan Evaluasi atas Implementasi SAKIP tanggal 16 Agustus 2025 sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Komponen</th><th>LAE</th><th>Evaluasi Lapangan</th><th>Bobot</th><th>Nilai Hasil Evaluasi (80%*2+20%*3)</th><th>% Capaian (Bobot)</th></tr> <tr> <th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Perencanaan</td><td>25,41</td><td>16,65</td><td>30</td><td>24,45</td><td>81,53</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengukuran</td><td>23,90</td><td>13,13</td><td>30</td><td>21,740</td><td>72,46</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pelaporan</td><td>14,48</td><td>11,00</td><td>15</td><td>13,79</td><td>91,53</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Evaluasi Kinerja</td><td>20,16</td><td></td><td>25</td><td>20,18</td><td>80,64</td></tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td><td>100</td><td>80,15</td><td></td></tr> </tbody> </table> *) Skor per komponen merupakan predikat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 Formulasi perhitungan penetapan kinerja adalah capaian tahun n-1 x (100%+1,185%) = 80,15 x (100+1,185%) = 80,15 x 101,185% = 81,0997775 (81,1) perhitungan kenaikan 1,185% (0,95 poin) diperoleh dari hasil keputusan rapat internal penetapan target kinerja, kenaikan 0,95 poin akan diperoleh dari perbaikan-perbaikan dokumen berikut: 1. Perencanaan Kinerja - 0,25 diperoleh dari meningkatkan pemahaman pegawai melalui pelibatan secara aktif dalam merumuskan dokumen perencanaan, identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan	No	Komponen	LAE	Evaluasi Lapangan	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi (80%*2+20%*3)	% Capaian (Bobot)		1	2	3	4	5	6	1	Perencanaan	25,41	16,65	30	24,45	81,53	2	Pengukuran	23,90	13,13	30	21,740	72,46	3	Pelaporan	14,48	11,00	15	13,79	91,53	4	Evaluasi Kinerja	20,16		25	20,18	80,64	TOTAL				100	80,15	
No	Komponen	LAE	Evaluasi Lapangan	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi (80%*2+20%*3)	% Capaian (Bobot)																																																	
	1	2	3	4	5	6																																																	
1	Perencanaan	25,41	16,65	30	24,45	81,53																																																	
2	Pengukuran	23,90	13,13	30	21,740	72,46																																																	
3	Pelaporan	14,48	11,00	15	13,79	91,53																																																	
4	Evaluasi Kinerja	20,16		25	20,18	80,64																																																	
TOTAL				100	80,15																																																		

						target organisasi sampai level operasional 2. Pengukuran Kinerja: -0,25 diperoleh dari meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk meningkatkan pemahaman pegawai untuk mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi dalam merencanakan periode selanjutnya. 3. Pelaporan Kinerja -0,25 diperoleh dari Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada 4. Evaluasi Akuntabilitas Internal -0,25 diperoleh dari Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya yang dapat diwujudkan dalam perbaikan target kinerja dan penyesuaian anggaran dalam DPA serta penyesuaian aktivitas dalam rencana aksi yang mendukung pencapaian kinerja
--	--	--	--	--	--	--

2	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8,22	8,54	8,65	Berdasarkan SK Bupati nomor: 100.3.3.2/397/415.10.1.3/2025 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025 hasil Kecamatan Ngoro adalah 8,54 melebihi target kinerja yang ditetapkan, sehingga pada tahun 2025 ditetapkan target IKPP 8,65.. Dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah indek komposit yang disusun dari nilai IKM dan nilai IPP, dengan rumus penghitungan sebagai berikut: $IKPP = (1,25 \times \text{nilai IKM}) + \text{nilai IPP}$ $IKPP = 8,22$ $-IKM = 97,75$ $-IPP = 3,76$ Untuk dapat mencapai target kinerja tersebut akan dilakukan strategi sebagai berikut: 1. IKM Hasil survey IKM Tahun 2025 yaitu 97.17 pada aplikasi sukma santri dengan 5 jenis layanan yaitu Fasilitasi KTP-elektronik, Fasilitasi Kartu Keluarga (KK), Fasilitasi SKCK, Fasilitasi Pindah Kependudukan (Mutasi Kependudukan) dan Fasilitasi Surat Keterangan lainnya terdapat unsur layanan dengan penilaian terendah yaitu waktu, kompetensi petugas, sarana dan prasarana. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2023 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan pengaduan berdasarkan Permenpanrb
---	---	--	------	------	------	--

						No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. a. Waktu Penambahan jam kerja diluar pelayanan rutin dalam rangka memaksimalkan kinerja pelayanan. b. Kompetensi petugas • Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoing dan peningkatan kinerja pelayanan. • Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama • Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang c. Sarana dan Prasarana • Direncanakan pada PAK 2025 akan dilaksanakan pembangunan sarana parkir khusus pelayanan dan fasilitas kelompok rentan (disabilitas) 2. IPP Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik tanggal 17 September 2025 nilai IPP Kecamatan Ngoro adalah 3,68 Untuk meningkatkan capaian IPP tahun depan akan dilakukan beberapa strategi sebagai berikut: a. Aspek Profesionalisme SDM
--	--	--	--	--	--	---

						•Menambah jam layanan diluar jam layanan rutin •Meningkatkan motivasi kerja melalui penerapan mekanisme reward dan punishment - b.Aspek Sarana dan Prasarana •Direncanakan pada PAK 2025 penambahan fasilitas parkir dan kelompok rentan (disabilitas) - c.Sistem Informasi Pelayanan Publik •Menambah kuantitas SIPP pendukung operasional pelayanan
--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.5
Perubahan Kertas Kerja Penetapan Target Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterlibatan dengan Komponen Perencanaan (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/ Dasar Penetapan
-----------	--	---	-------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------------

1	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	N/A	N/A	75	Tahun 2025 merupakan tahun pertama penerapan Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) belum ada dasar penetapan dari tahun n- 1. Kecamatan Ngoro menetapkan target minimal 75 dari bobot maksimal 100 sebagai standar awal kinerja dengan rincian kontribusi aspek berikut: 1. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari total bobot 20 ditetapkan target 17.50 dengan capaian 88% 2. Apek Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan publik bobot 44 ditetapkan target 33,6 dengan capaian 76% 3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan bobot 8 ditetapkan target 6 dengan capaian 75% 4. Aspek Pembinaan & Pengawasan Pemdes bobot 4 ditetapkan target 3 dengan capaian 75 5. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bobot 12 ditetapkan target 9 dengan capaian 75% 6. Aspek Ketentraman & Ketertiban Umum bobot 12 ditetapkan target 5.9 dengan capaian 49% Dengan demikian, penetapan target IKKK minimal 75 tahun 2025 bersifat realistis dan proporsional, mencerminkan kesiapan Kecamatan Ngoro dalam menerapkan sistem pengukuran kinerja terpadu. Capaian aktual 75 poin menjadi baseline kinerja tahun pertama, sekaligus landasan untuk perbaikan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya melalui
---	-----------------------------------	--	-----	-----	----	---

				penguatan tata kelola birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan optimalisasi koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan.
--	--	--	--	---

2	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8,22	8,54	8,65	Berdasarkan SK Bupati nomor: 100.3.3.2/397/415.10.1.3/2025 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025 hasil Kecamatan Ngoro adalah 8,54 melebihi target kinerja yang ditetapkan, sehingga pada tahun 2025 ditetapkan target IKPP 8,65.. Dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah indek komposit yang disusun dari nilai IKM dan nilai IPP, dengan rumus penghitungan sebagai berikut: $IKPP = (1,25 \times \text{nilai IKM}) + \text{nilai IPP}$ $IKPP = 8,54$ $-IKM = 97,75$ $-IPP = 3,76$ Untuk dapat mencapai target kinerja tersebut akan dilakukan strategi sebagai berikut: 1. IKM Hasil survey IKM Tahun 2025 yaitu 97.17 pada aplikasi sukma santri dengan 5 jenis layanan yaitu Fasilitasi KTP-elektronik, Fasilitasi Kartu Keluarga (KK), Fasilitasi SKCK, Fasilitasi Pindah Kependudukan (Mutasi Kependudukan) dan Fasilitasi Surat Keterangan lainnya terdapat unsur layanan dengan penilaian terendah yaitu waktu, kompetensi petugas, sarana dan prasarana. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2023 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan pengaduan berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang
---	----------------------------------	--	------	------	------	--

					Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. a. Waktu Penambahan jam kerja diluar pelayanan rutin dalam rangka memaksimalkan kinerja pelayanan. b. Kompetensi petugas • Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoing dan peningkatan kinerja pelayanan. • Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama • Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang c. Sarana dan Prasarana • Direncanakan pada PAK 2025 akan dilaksanakan pembangunan sarana parkir khusus pelayanan dan fasilitas kelompok rentan (disabilitas) 2. IPP Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik tanggal 17 September 2025 nilai IPP Kecamatan Ngoro adalah 3,68 Untuk meningkatkan capaian IPP tahun depan akan dilakukan beberapa strategi sebagai berikut: a. Aspek Profesionalisme SDM • Menambah jam layanan diluar jam layanan rutin • Meningkatkan motivasi kerja melalui penerapan mekanisme reward dan punishment
--	--	--	--	--	---

					b.Aspek Sarana dan Prasarana •Direncanakan pada PAK 2025 penambahan fasilitas parkir dan kelompok rentan (disabilitas) c.Sistem Informasi Pelayanan Publik •Menambah kuantitas SIPP pendukung operasional pelayanan.
--	--	--	--	--	--

3	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62	82,71	82,72	Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Ngoro Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 000.8.6/10006/415.10/2024 tanggal 12 Desember 2024, diketahui bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Ngoro Tahun 2024 sebesar 82,71 dengan kategori A- (Memuaskan dengan Catatan). Sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dan peningkatan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka target IRB Kecamatan Ngoro Tahun 2025 ditetapkan sebesar 82,72, atau meningkat 0,01 poin dari capaian tahun sebelumnya. Nilai IRB merupakan indeks komposit yang disusun dari dua komponen utama, yaitu: 1. Capaian Strategi Pelaksanaan RB Perangkat Daerah dengan bobot 10% ditargetkan 7.23, dengan rincian -Pengelolaan Reformasi Birokrasi ditargetkan nilai 2 -Renca Aksi ditargetkan nilai 2,34 -Monitoring dan Evaluasi nilai 2,89 2. Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan RB Perangkat Daerah dengan bobot 90%. ditargetkan 75,48 dengan rincian - Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang ditargetkan 41,74 - Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional ditargetkan 33.75 Peningkatan nilai IRB tahun 2025 difokuskan
---	--	--	----	-------	-------	--

					pada komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB Perangkat Daerah pada Komponen Rencana Aksi, yaitu dari 2,33 menjadi 2,34, untuk mencapai nilai tersebut Melakukan perbaikan rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan hasil analisis permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi ini
--	--	--	--	--	---

Sebagai upaya merealisasikan Indikator Kinerja Utama tersebut, telah dirumuskan Sasaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Ngoro, yaitu:

Tabel 2.7
Sasaran, Indikator, Target dan Pengukuran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
1.	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 orang/bulan
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	57 unit
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	10 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD yang dipelihara	1 unit
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	16 unit

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	97.75
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%
3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan
		Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100%
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDesa dengan lengkap	13 desa
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%
6.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga
		Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 desa

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyarakatan

Tabel 2.8
Perubahan Sasaran, Indikator, Target dan Pengukuran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80.16
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 laporan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 orang/bulan
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 laporan
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 laporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	91 unit
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 laporan
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 laporan
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	10 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD yang dipelihara	2 unit
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76,00%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75,00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49,00%
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75,00%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75,00%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyarakatan

1.3 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n+1

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngoro Tahun 2026 merupakan bagian dari tahapan penting dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perjanjian Kinerja disusun sebagai bentuk komitmen dan kesepakatan kinerja antara Camat Ngoro dengan Bupati Jombang untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Kecamatan Ngoro Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2026, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngoro Tahun 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026. Penyusunan perjanjian kinerja juga memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan target kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, dirumuskan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target kinerja yang terukur dan realistis sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngoro. Indikator kinerja yang ditetapkan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan serta pelayanan kepada masyarakat.

Proses penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan secara terkoordinasi dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Ngoro. Hal ini dimaksudkan agar setiap perangkat dan pegawai memahami peran dan kontribusinya dalam pencapaian kinerja organisasi. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah.

Dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngoro Tahun 2026, diharapkan seluruh jajaran Kecamatan Ngoro memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal serta bertanggung jawab dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan,

guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2026
Kecamatan Ngoro

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	76,8
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,66
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	86,48

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)
7. 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.243.910.535	APBD
8. 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 9.225.000	APBD
9. 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 14.085.000	APBD
10. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 4.200.000	APBD
11. 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 96.745.000	APBD
12. 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 4.200.000	APBD
	Rp. 2.372.095.535	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Ngoro sebagai Perangkat Daerah pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis Perangkat Daerah (tujuan PD dan/atau sasaran PD) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

NO	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	> 100% - 110%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2	> 80% - 100%	Baik (Berhasil)
3	> 60% - 80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4	> 20% - 60%	Kurang
5	0% - 20%	Sangat Kurang

Untuk pencapaian melebihi 110% (seratus sepuluh perseratus), dilakukan pengambilan nilai batas maksimal sebesar 110% (seratus sepuluh perseratus). Sedangkan capaian yang negatif maka dianggap sama dengan 0% (nol perseratus).

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Ngoro memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target tujuan dan sasaran dari masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2024-2026 dan Renja tahun 2025 serta Renstra tahun 2025-2029 dan Renja Perubahan tahun 2025.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025, capaian kinerja organisasi pada Kecamatan Ngoro mengalami penyesuaian kerangka perencanaan sebagai konsekuensi dinamika dokumen perencanaan daerah. Pada TB I s/d. TB III Tahun 2025, penetapan target dan pengukuran kinerja masih mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026 serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngoro Tahun 2024–2026. Oleh karena itu, indikator kinerja, sasaran, serta program/kegiatan yang dilaksanakan pada periode TB I s/d. TB III Tahun 2025 diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPD dan Renstra dimaksud.

Seiring dengan ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 pada Agustus tahun 2025, maka pada TB IV Tahun 2025 dilakukan penyesuaian perencanaan dan pengukuran kinerja agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang baru. Penyesuaian ini diikuti dengan penyusunan Renstra Kecamatan Ngoro Tahun 2025–2029 sebagai turunan dari RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029, sehingga indikator kinerja utama, tujuan, dan sasaran organisasi mengalami penajaman dan penyelarasan kembali sesuai prioritas pembangunan daerah yang baru.

Meskipun terjadi perubahan acuan dokumen perencanaan di bulan Agustus tahun 2025, proses pengukuran capaian kinerja tetap dilaksanakan secara konsisten dan terukur melalui mekanisme pemetaan (bridging) antara indikator pada Renstra 2024–2026 dengan indikator pada Renstra 2025–2029. Dengan demikian, kesinambungan penilaian kinerja organisasi tetap terjaga dan hasil capaian kinerja tahun 2025 dapat mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan secara komprehensif, baik pada periode sebelum maupun sesudah berlakunya RPJMD tahun 2025–2029. Pendekatan ini memastikan bahwa akuntabilitas kinerja tetap dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, adaptif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang berlaku.

Capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis Perangkat Daerah (tujuan PD dan/atau sasaran PD) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Capaian Kinerja Organisasi dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Kecamatan Ngoro Tahun 2021-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	70,01	72,92	100,11%	73	75,56	98,83%	76	80.74	106.24%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ngoro	94,75	89,83	99,86%	89,9	90.3	100,45%	90.4	92.08	101.86%
	IPP Kecamatan Ngoro	3,00	3,438	98,78%	3,5	3,64	105,76%	3.70	3.26	88.11%
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100.00%
	Persentase pertanggungjawaban realisasiAPB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100.00%
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100.00%
Rata-rata Capaian IKU				102,26%			101,33%			99,37%

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Kecamatan Ngoro Tahun 2025

Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) x (100% - (2))
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	Indeks	75,00	76.69	102.25%	102.25%	0,00%	102.25%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	8.65	8.62	99.65%	99.65%	0,00%	99.65%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	82.72	86.47	104.53%	104.53%	0,00%	104.53%
Total Capaian PK (4)								306.43%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)								102.14%
Predikat PKO (6)								ISTIMEWA

3.1
Grafik Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Ngoro
Tahun 2021 – 2025



Keterangan:

Data capaian kinerja Tahun 2021-2023 : capaian kinerja sesuai LKJIP

Data capaian kinerja Tahun 2024-2025 : capaian kinerja hasil perhitungan PKO

Berdasarkan data capaian kinerja organisasi Kecamatan Ngoro tahun 2021–2025, terlihat dinamika kinerja yang relatif baik dengan kecenderungan fluktuatif. Pada tahun 2021, capaian kinerja Kecamatan Ngoro menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rata-rata capaian sebesar 102,26%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar indikator kinerja utama telah melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian ini didukung oleh kinerja optimal pada indikator akuntabilitas serta indikator pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan yang mayoritas mencapai target maksimal, sehingga mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kecamatan.

Pada tahun 2022, kinerja organisasi tetap terjaga dengan capaian rata-rata sebesar 101,33%. Meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, capaian ini masih berada di atas target yang ditetapkan. Peningkatan kualitas akuntabilitas terlihat dari naiknya nilai evaluasi AKIP, serta stabilnya capaian indikator pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang tetap konsisten tinggi, menunjukkan keberlanjutan kinerja yang baik.

Memasuki tahun 2023, rata-rata capaian kinerja mengalami sedikit penurunan menjadi 99,37%. Penurunan ini dipengaruhi oleh belum optimalnya beberapa indikator kinerja, khususnya pada aspek Indeks Pelayanan Publik. Namun demikian, sebagian besar indikator lainnya tetap menunjukkan capaian maksimal, sehingga secara umum kinerja Kecamatan Ngoro masih berada dalam kategori baik dan tetap mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, kinerja organisasi kembali mengalami peningkatan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 101,45% dan memperoleh predikat **Istimewa**. Perlu diketahui bahwa mulai tahun ini, penghitungan capaian kinerja menggunakan pendekatan Predikat Kinerja Organisasi (PKO) yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Dalam metode ini, capaian kinerja dihitung melalui proses normalisasi yang dipengaruhi oleh nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP berfungsi sebagai faktor koreksi terhadap capaian kinerja, di mana semakin tinggi nilai SAKIP, maka semakin kecil atau tidak ada pengurangan terhadap hasil normalisasi capaian kinerja. Pada tahun 2024, nilai SAKIP Kecamatan Ngoro A menyebabkan tidak adanya koreksi, sehingga capaian kinerja tetap optimal dan mencerminkan keberhasilan baik dalam pencapaian target maupun dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2025, capaian kinerja Kecamatan Ngoro semakin menunjukkan konsistensi yang tinggi dengan NKO sebesar 102,14% dan tetap mempertahankan predikat **Istimewa**. Penghitungan capaian kinerja pada tahun ini juga menggunakan pendekatan PKO, sehingga hasil yang diperoleh mencerminkan kinerja organisasi secara lebih menyeluruh. Sebagaimana tahun sebelumnya, nilai SAKIP A kembali berkontribusi terhadap tidak adanya koreksi dalam proses normalisasi capaian kinerja. Peningkatan ini didukung oleh membaiknya indeks kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan reformasi birokrasi, meskipun terdapat sedikit penyesuaian pada indikator pelayanan publik. Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 mencerminkan keberhasilan organisasi dalam menjaga stabilitas, meningkatkan kualitas tata kelola, serta memperkuat komitmen terhadap pelayanan publik yang prima.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembanding, meliputi:

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian kinerja organisasi Kecamatan Ngoro Tahun 2025 dilaksanakan melalui dua tahap pengukuran kinerja yang menyesuaikan dengan perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada TB I s.d. TB III Tahun 2025, pengukuran kinerja masih mengacu pada dokumen perencanaan sebelumnya, yaitu RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026 dan Renstra Kecamatan Ngoro Tahun 2024–2026. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut dokumen perencanaan baru belum sepenuhnya ditetapkan, sehingga indikator, target, dan program kegiatan yang dilaksanakan tetap berpedoman pada perencanaan lama agar kesinambungan pelaksanaan program tetap terjaga.

Selanjutnya, pada TB IV Tahun 2025, pengukuran capaian kinerja mulai menyesuaikan dengan dokumen perencanaan yang baru, yaitu RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 dan Renstra Kecamatan Ngoro Tahun 2025–2029. Penyesuaian ini dilakukan seiring dengan ditetapkannya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baru sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Dengan demikian, indikator kinerja, target, serta arah kebijakan yang digunakan pada tahap ini telah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2025–2029.

Pembagian tahapan pengukuran kinerja tersebut menunjukkan adanya proses transisi perencanaan yang tetap menjaga konsistensi dan kesinambungan pelaksanaan kinerja organisasi. Kecamatan Ngoro mampu mengelola kinerja secara adaptif melalui penyesuaian indikator dan target kinerja, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang baru tanpa mengganggu pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Tabel 3.4
 Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Ngoro
 TB I s/d. TB III Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) x (100% - (2))
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro	81.1	80.30	99.01%	99.01%	0%	99.01%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro	8.65	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Capaian PK (4)								99.01%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK s.d. TB 3 (5)								99.01%
Predikat PKO s.d. TB 3 (6)								BAIK

Tabel 3.5

Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Ngoro

TB IV Tahun 2025

Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) x (100% - (2))
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	Indeks	75.00	76.69	102.25%	102.25%	0,00%	102.25%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	8.65	8.62	99.65%	99.65%	0,00%	99.65%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	82.72	86.47	104.53%	104.53%	0,00%	104.53%
Total Capaian PK (4)								306.43%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)								102.14%
Predikat PKO (6)								ISTIMEWA

Tabel 3.6
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
TB I s/d. TB III Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISAS I s/d. TB III	CAPAIAN s/d. TB III
1. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro	81.1	80.30	99.01%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100,00%	75,00%	75,00%
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro	8,60	N/A	N/A
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	95,40	N/A	N/A
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100,00%	80,00%	80,00%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100,00%	75,00%	75,00%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100,00%	75,00%	75,00%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100,00%	100,00%	100,00%

Tabel 3.7
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
TB IV Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS-PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TB IV	% CAPAIAN TB IV
Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	75.00	76.69	102.25%
1. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82.72	86.47	104.53%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80.16	80.30	100.17%
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	8,68	8.62	99.65%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76%	84%	110%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75%	67%	89.33%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49%	46%	93.88%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75%	25%	33.33%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75%	88%	110%

❖ **Periode APBD 2025 (TB I s/d. TB III Tahun 2025)**

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngoro TB I s/d. TB III Tahun 2025 menunjukkan hasil 99,01% (BAIK), dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan.

Pada tahun 2025 ditetapkan target capaian sebesar 81,1, namun realisasi yang diperoleh hanya mencapai 80,30. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja tahun 2025 adalah 99,01% dari target yang ditetapkan. Hasil capaian tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan surat nomor: 000.8.6.3/5681/415.10/2025 tanggal 1 Agustus 2025. Hasil capaian nilai SAKIP tersebut kami uraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro Tahun 2025

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	24,30
2	Pengukuran Kinerja	30	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15	11,40
4	Evaluasi Kinerja	25	20.00
NILAI HASIL EVALUASI			80.30
PREDIKAT AKUNTABILITAS KINERJA			A

➤ **Upaya/hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja:**

Upaya yang telah dilakukan sesuai dokumen sanggah nilai Sementara AKIP yang dikirim ke Sekretaris Daerah Kab. Jombang tanggal 24 Juni 2025 nomor: 000.8.6.3/571/415.61/2025 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 melalui proses penandatanganan bersama Bupati dan seluruh Kepala Perangkat Daerah pada tanggal 20 Januari 2025. Meskipun terdapat keterlambatan dari jadwal ideal, hal ini terjadi karena adanya kebijakan penandatanganan serentak. Upaya ini menunjukkan bahwa kecamatan tetap berkomitmen menyelaraskan target kinerja dengan arahan kabupaten, dengan bukti berupa undangan resmi penandatanganan PK dari Sekretaris Daerah.
2. Menyesuaikan tujuan dan sasaran dengan P-Renstra 2018–2023 yang disusun bersama Bappeda dan Universitas Trunojoyo Madura. Isu strategis yang diangkat merupakan hasil identifikasi permasalahan aktual di kecamatan dan dikaitkan dengan program maupun kegiatan yang relevan.
3. Melakukan reviu terhadap Standar Pelayanan Publik (SPP). Reviu ini bertujuan agar jenis layanan dalam aplikasi *Sukmasantri* tidak terbatas hanya pada layanan kependudukan, melainkan juga mencakup program lain di kecamatan. Bukti dukung berupa surat usulan reviu telah diunggah ke aplikasi e-SAKIP Kemenpan, menegaskan komitmen peningkatan kualitas layanan publik yang lebih komprehensif.
4. Menetapkan target Nilai PATEN Tahun 2025 berdasarkan Dokumen Renja 2025 yang sudah disahkan lebih awal, sebelum hasil penilaian PATEN 2024 keluar. Penetapan ini mengacu pada capaian PATEN tahun 2023 sehingga secara perencanaan tetap konsisten dengan dokumen resmi. Langkah ini menunjukkan kepatuhan pada prinsip bahwa target harus mengacu pada Renja maupun Renstra, meskipun realisasi 2024 tidak mencapai target.
5. Mengkoordinasikan penyusunan cross cutting bersama OPD terkait seperti Disdukcapil, Bakesbangpol, Satpol PP, BPBD, Dinsos, dan DPMD. Hasil koordinasi ini diintegrasikan dalam pembaruan pohon kinerja agar keterhubungan sebab-akibat lebih logis. Bukti dukung berupa dokumen pohon kinerja dan tautan cross cutting antar-OPD telah disajikan untuk memastikan akuntabilitas.
6. Memperbaiki rencana aksi 2025 dengan menetapkan target yang lebih konkret dan berbasis outcome, bukan hanya berbasis kegiatan. Perubahan signifikan dilakukan pada Triwulan III dan IV, setelah evaluasi terhadap rencana aksi sebelumnya. Upaya ini dimaksudkan agar target kinerja lebih

terukur, dengan orientasi pada hasil nyata dan tindak lanjut dari evaluasi kinerja tahun sebelumnya.

7. Merevisi dokumen pengukuran kinerja dengan memperbaiki kesalahan input realisasi yang sebelumnya menyebabkan perbedaan antara Kurja, LKjIP, dan laporan triwulanan. Revisi ini memastikan keselarasan data pengukuran kinerja mulai dari tingkat pegawai hingga organisasi, sehingga hasil evaluasi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Mengelola data kinerja melalui aplikasi e-SAKIP yang terintegrasi dengan sistem cloud dan e-kinerja mulai tahun 2025. Hal ini memudahkan pengelolaan bukti dukung, mengurangi duplikasi dokumen, serta mempercepat proses verifikasi oleh evaluator. Bukti perbaikan berupa tautan penyimpanan cloud dan tangkapan layar aplikasi telah disediakan.
9. Merevisi Laporan Kinerja (LKjIP) 2024 dengan menambahkan analisis yang lebih mendalam. Revisi mencakup faktor penyebab, strategi perbaikan, serta perbaikan narasi efisiensi dan inefisiensi yang sebelumnya hanya menarasikan data.
10. Mengunggah LKjIP 2024 ke website resmi kecamatan. Langkah ini memastikan laporan kinerja dapat diakses oleh masyarakat luas dan pemangku kepentingan.
11. Menyesuaikan Rencana Aksi 2025 berdasarkan rekomendasi dan hasil evaluasi dalam LKjIP 2024. Dengan demikian, setiap kelemahan yang ditemukan pada periode sebelumnya direspons melalui strategi perbaikan dalam renaksi terbaru. Hal ini menunjukkan adanya siklus manajemen kinerja yang berkesinambungan dan berbasis pada pembelajaran.
12. Menyampaikan dokumen TLHE 2024 melalui aplikasi Srikandi dan melengkapinya dengan tautan bukti dukung. Hal ini dilakukan agar tindak lanjut tercatat secara formal di Inspektorat dan mudah diverifikasi.

➤ **Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja:**

Diketahui bahwa Pada tahun 2025 ditetapkan target capaian sebesar 81,1, namun realisasi yang diperoleh hanya mencapai 80,30. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja tahun 2025 adalah 99,01% dari target yang ditetapkan. Faktor Penghambat tidak tercapainya target Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran Kecamatan Ngoro yang belum sepenuhnya tepat dengan isu strategis dan tugas fungsi organisasi. Hal ini menyebabkan dokumen

perencanaan masih kurang tajam dalam menjawab permasalahan utama kecamatan, sehingga arah pembangunan tidak sepenuhnya fokus pada core business yang menjadi kewenangan kecamatan. Selain itu, indikator tujuan dan sasaran yang belum mampu menggambarkan keseluruhan kinerja di bawahnya. Indikator yang ada lebih terfokus pada sebagian layanan, khususnya kependudukan, sehingga tidak mencerminkan kinerja komprehensif kecamatan di berbagai bidang layanan publik, pembinaan, dan pemberdayaan.

2. Penyusunan pohon kinerja juga menjadi kendala karena belum sepenuhnya mengikuti Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021. Final outcome yang ditentukan belum jelas, dan hubungan sebab-akibat antar level kinerja masih lemah, sehingga jalur pencapaian sasaran tidak terstruktur dengan logis.
3. Penetapan target dalam Kertas Kerja Penetapan Target (KKPT) yang belum realistis. Target sering kali ditetapkan lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, namun tidak disertai strategi pencapaian yang konkret, sehingga terdapat kesenjangan antara target dan realisasi.
4. Lemahnya keterkaitan kinerja lintas sektor atau cross cutting. Sinergi kinerja kecamatan dengan perangkat daerah lain belum terbentuk secara substansi, sehingga output kecamatan tidak sepenuhnya memberi pengaruh atau menjadi input kinerja bagi perangkat daerah lain.
5. Kualitas rencana aksi juga masih belum menggambarkan strategi konkret maupun trajectory target IKU/IKI secara jelas, sehingga fungsinya sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan tidak berjalan optimal.
6. Data kinerja yang belum memadai. Banyak bukti dukung pada monev renaksi maupun LKjIP yang tidak relevan, berulang, atau bahkan sulit diakses. Hal ini menurunkan kredibilitas capaian kinerja yang dilaporkan.
7. Ketidakselarasan pengukuran kinerja antar level organisasi dan individu. Terdapat kondisi di mana capaian bawahan dilaporkan 100%, tetapi tidak berkontribusi pada pencapaian indikator utama. Hal ini menunjukkan adanya intervensi yang luput dari perencanaan sebelumnya.
8. Analisis perbandingan capaian dengan target jangka menengah juga masih dangkal. Laporan hanya menarasikan angka capaian tanpa menjelaskan faktor-faktor penyebab gap maupun strategi konkret yang dilakukan untuk mengejar target jangka menengah.
9. Pemahaman mengenai efisiensi penggunaan sumber daya juga belum seragam. Hal ini mengakibatkan narasi efisiensi dalam laporan tidak sesuai

dengan kondisi riil, sehingga kesimpulan yang diambil tidak sepenuhnya tepat.

10. Kepemimpinan kepala perangkat daerah dalam proses penyusunan LKjIP juga belum berjalan optimal. Kepala perangkat daerah belum sepenuhnya memimpin analisis efisiensi, efektivitas, faktor pendukung, hambatan, hingga penyusunan strategi perbaikan, sehingga kualitas laporan masih terbatas.
11. Rendahnya partisipasi pegawai dalam penyusunan LKjIP. Sebagian besar pegawai belum aktif memberikan masukan atau membaca laporan, sehingga kualitas analisis yang dihasilkan kurang tajam dan inovatif.
12. Evaluasi internal yang dilaksanakan juga belum maksimal. Penggunaan LKE AKIP Internal belum menyeluruh, dan kriteria yang belum tercapai tidak diidentifikasi dengan jelas. Berita acara evaluasi internal belum memuat rekomendasi yang rinci dan operasional.
13. Rencana tindak lanjut hasil evaluasi yang belum berkualitas. Tindak lanjut belum diarahkan pada perbaikan substantif, khususnya pada aspek pelaporan kinerja. Akibatnya, temuan kelemahan dari tahun sebelumnya masih berulang pada tahun 2025.

➤ **Strategi perbaikan AKIP tahun 2026 sebagai berikut:**

Strategi perbaikan capaian Nilai AKIP Kecamatan Ngoro pada tahun 2026 berdasarkan hasil rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan surat nomor: 000.8.6.3/5681/415.10/2025 tanggal 1 Agustus 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan Universitas Trunojoyo selaku tim Teknis, dan Bagian Pemerintahan terkait penyusunan tujuan/sasaran PD yang mampu menjawab isu strategis yang dihadapi Kecamatan dengan program/kegiatan/ sub kegiatan yang ada di Kecamatan.
2. Melaksanakan rapat koordinasi reviu renstra oleh Inspektorat, yang dihadiri oleh Tim Reviu dari Bappeda, Bagian Organisasi, dan Bagian Tata Pemerintahan, untuk mengkaji kembali tujuan/sasaran Perangkat Daerah dan ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Bappeda, Inspektorat, Bagian Organisasi, dan Bagian Tata Pemerintahan.
3. Melaksanakan rapat koordinasi reviu renstra oleh Inspektorat, yang dihadiri oleh Tim Reviu dari Bappeda, Bagian Organisasi, dan Bagian Tata Pemerintahan, untuk mengkaji kembali tujuan/sasaran Perangkat Daerah

dan ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Bappeda, Inspektorat, Bagian Organisasi, dan Bagian Tata Pemerintahan.

4. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terkait penyusunan pohon kinerja renstra 2025-2029 sesuai dengan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021.
5. Menyusun pohon kinerja dalam aplikasi e-sakip dengan dimulai dimulai dari outcome, lalu diturunkan secara logis ke output, proses, dan input
6. Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun N-1 guna menjadi dasar empiris dalam penetapan target kinerja tahun N. Penetapan target dimaksud menggunakan pendekatan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound), yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan perumusan strategi pencapaian melalui forum rapat penetapan target bersama seluruh stakeholder Kecamatan.
7. Menginventarisasi program/kegiatan Kecamatan yang memiliki keterkaitan dengan Perangkat Daerah lain (seperti: Bagian Pemerintahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Bakesbangpol, DPMD, Dinas Sosial, Satpol PP maupun BPBD).
8. Berkoordinasi dengan perangkat daerah lain untuk memasukkan cross cutting di aplikasi e-Sakip
9. Menyusun rencana aksi yang secara sistematis menguraikan strategi pencapaian target kinerja dengan menggunakan pendekatan SMART sehingga setiap target yang ditetapkan memiliki dasar rasional, terukur, realistis, relevan dengan tujuan organisasi, serta terikat oleh kerangka waktu yang jelas
10. Merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang menggambarkan lintasan capaian (trajectory) target setiap tahun, serta menetapkan mekanisme pengukuran kinerja secara triwulanan agar dapat memantau perkembangan capaian secara konsisten dan menjadi dasar evaluasi yang berkelanjutan.
11. Mengoptimalkan pemanfaatan media penyimpanan digital, seperti *Google Drive* Kecamatan dan layanan *cloud* Pemerintah Kabupaten Jombang, sebagai sarana pengelolaan dan penyimpanan data kinerja Kecamatan secara sistematis, terorganisasi, dan mudah diakses, sehingga bukti dukung dapat disajikan dalam bentuk tautan (link) yang memudahkan proses monitoring, evaluasi, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

12. Melaksanakan evaluasi dan verifikasi berjenjang pada dokumen pengukuran kinerja untuk memastikan kembali perhitungan dan data kinerja telah valid akurasi terjamin.
13. Melakukan koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan intervensi lintas Perangkat Daerah telah dijalankan sesuai kewenangan, dan apabila masih terdapat intervensi yang belum terakomodasi maka dilakukan penjenjangan kinerja ulang (*cascading*) guna menyempurnakan perencanaan sebelumnya.
14. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngoro dengan memuat analisis perbandingan antara realisasi kinerja dan target jangka menengah, disertai narasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian, strategi maupun langkah konkrit yang telah diimplementasikan untuk mencapai target tersebut, serta uraian mengenai kesenjangan (*gap*) yang masih ada. Analisis ini juga dilakukan dengan memperhatikan konsistensi atau adanya perubahan target yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Ngoro.
15. Menyusun LKjIP Kecamatan Ngoro dengan menekankan kecermatan dalam mendefinisikan tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian target, sehingga dapat memengaruhi penyusunan narasi yang relevan dan selaras dengan kondisi faktual pelaksanaan kinerja.
16. Menyelenggarakan rapat evaluasi kinerja akhir tahun dalam rangka penyusunan LKJIP yang dipimpin langsung oleh Camat, untuk mengarahkan proses analisis terhadap capaian kinerja, mencakup aspek efisiensi, efektivitas, faktor pendukung, serta hambatan yang dihadapi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Camat memberikan arahan strategis yang menjadi dasar dalam perumusan rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya
17. Melaksanakan rapat evaluasi target kinerja akhir tahun yang dipimpin oleh Camat dan memotivasi setiap pegawai untuk peduli dan secara aktif memberikan saran dan masukan demi peningkatan kualitas LKJIP
18. Melaksanakan evaluasi internal dengan instrumen LKE AKIP sesuai Perbup SAKIP No. 37 Tahun 2025 dengan melibatkan Tim Evaluasi SAKIP, dengan menguraikan kriteria/sub-kriteria dalam LKE yang belum mencapai skor optimal, menjabarkan hambatan yang menyebabkan kriteria tidak maksimal, merumuskan rekomendasi perbaikan untuk setiap temuan

berdasarkan kondisi yang ada dan mendokumentasikan hasil evaluasi internal dalam Berita Acara

19. Melakukan rapat reviu terhadap rencana tindak lanjut bersama Tim SAKIP yang dipimpin oleh Camat, dengan tujuan memastikan bahwa setiap tindak lanjut yang dirumuskan memiliki landasan strategis dan operasional yang nyata dalam rangka peningkatan kualitas kinerja organisasi.
20. Menyusun dokumen rencana tindak lanjut komprehensif berbasis hasil evaluasi SAKIP melalui pengkajian kembali LHE SAKIP, memastikan setiap tindak lanjut memiliki penanggung jawab, target waktu, dan rencana aksi tindak lanjut.

Sasaran II : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Sasaran 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan Publik diukur melalui indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro. IKPP merupakan indeks komposit yang terdiri atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik (IPP). Belum dapat dianalisis terkait upaya perbaikan kinerja indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro karena belum ada realisasi pada tahun 2025 sampai dengan triwulan 3.

❖ **Periode TB IV Tahun 2025**

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngoro TB IV Tahun 2025 menunjukkan hasil 100,82% (Istimewa), dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan I : Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tujuan Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan target tahun 2025 adalah 75 terealisasi 76.69 (tercapai 102,25%) berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang nomor: 100.2.2.4/89/415.10/2026 hal: Hasil Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Tahun 2025 tanggal 7 Januari 2026. Hasil capaian nilai IKKK tersebut kami uraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.9		
Komponen Hasil Penilaian IKKK Kecamatan Ngoro Tahun 2025		
NO	ASPEK	NILAI
1	Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.04
2	Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	37.11
3	Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.00
4	Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.00
5	Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8.00
6	Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.54
TOTAL NILAI		76.69

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan ditetapkan dengan target sebesar 75. Realisasi capaian mencapai 76,69, atau setara dengan 102,25%. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan telah berjalan secara efektif dan mampu melampaui standar kinerja yang ditetapkan, seiring dengan penguatan fungsi koordinasi kewilayahan, pelayanan public, pembinaan pemerintahan desa, serta optimalisasi peran kecamatan dalam urusan pemerintahan umum. Dengan rincian adalah sebagai berikut:

- Aspek Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bobot 20 tercapai 18.04 capaian 90%
- Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik bobot 44 tercapai 37.11 capaian 84% target 76%
- Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bobot 8 tercapai 7 capaian 88% target 75%
- Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bobot 4 tercapai 1 dengan capaian 25% target 75%
- Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bobot 12 tercapai 8 capaian 67% target 75%
- Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum bobot 12 tercapai 5.54 capaian 46% target 49%

Dari 5 aspek penilaian IKK ada 3 aspek yang tidak mencapai target yaitu

- Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum

➤ **Upaya/hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja:**

Dalam rangka mencapai target **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK)** sebesar 75 dan realisasi sebesar 76,69, kecamatan telah melaksanakan berbagai upaya strategis dan operasional pada setiap aspek penilaian. Dokumen pendukung penilaian IKKK diunggah melalui aplikasi **Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN)** pada tautan <https://satria.ropem.jatimprov.go.id/sincan/> sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan nilai Reformasi Birokrasi melalui perbaikan tata kelola organisasi, penataan SOP, serta peningkatan kualitas pelayanan internal.
2. Meningkatkan nilai SAKIP melalui penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas yang berkualitas dan tepat waktu.
3. Mengoptimalkan realisasi anggaran kecamatan secara efektif dan efisien, termasuk pengendalian dan monitoring melalui aplikasi e-monev.
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) sesuai standar pelayanan.
5. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat (IKM) secara berkala serta menindaklanjuti hasilnya sebagai bahan perbaikan layanan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemenuhan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP).
7. Menindaklanjuti seluruh pengaduan masyarakat yang masuk melalui SP4N LAPOR dan kanal lainnya secara responsif dan terdokumentasi.
8. Melaksanakan pelaporan delegasi kewenangan dari Bupati secara rutin (triwulanan) dan sesuai ketentuan.
9. Mengoptimalkan peran kecamatan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk pelaporan kegiatan Posyandu.
10. Melaksanakan fasilitasi kebijakan pemerintah pusat/daerah melalui rapat koordinasi, sosialisasi, dan tindak lanjut kebijakan.
11. Mengaktifkan Rumah Bersama Kecamatan sebagai wadah koordinasi penyuluh/pendamping lintas sektor.

12. Melakukan inovasi pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan.
13. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat bersama lembaga kemasyarakatan desa dan stakeholder terkait.
14. Mendorong sinergi program pemberdayaan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
15. Melakukan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum melalui pelaporan dan fasilitasi kepada perangkat daerah terkait.
16. Menyelenggarakan forum koordinasi untuk penyelarasan program pembangunan desa dan kecamatan.
17. Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas Pemdes) melalui SK Camat.
18. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja pembinaan desa meliputi RKPDDes, APBDes, pengelolaan aset, dan BUMDes.
19. Menyelenggarakan dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam rangka menjaga stabilitas wilayah melalui kegiatan “NGORO GAUL BANGET”
20. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penanganan bencana serta fasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana.
21. Menginisiasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan relawan kebencanaan di wilayah kecamatan.
22. Melakukan patroli dan deteksi dini terhadap potensi gangguan ketertiban umum.

Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja:

Dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) yang melampaui target, terdapat sejumlah faktor kunci yang mendukung keberhasilan pada beberapa aspek penilaian sebagai berikut:

1. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Keberhasilan pada aspek ini didukung oleh:

- Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya melalui implementasi Reformasi Birokrasi yang konsisten dan berkelanjutan.
- Penguatan akuntabilitas kinerja (SAKIP) melalui perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang lebih sistematis dan berbasis hasil.
- Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, ditandai dengan tingginya realisasi anggaran serta efisiensi penggunaan anggaran.

- Pemanfaatan teknologi informasi, seperti e-monev dan sistem pelaporan berbasis digital (SINCAN), sehingga meningkatkan ketepatan dan transparansi data dukung.

2. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Keberhasilan pada aspek ini dipengaruhi oleh:

- Penerapan standar pelayanan administrasi (PATEN) yang semakin baik dan terstandar.
- Komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik, yang tercermin dari capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- Responsivitas terhadap pengaduan masyarakat, dengan pengelolaan pengaduan melalui SP4N LAPOR yang cepat dan terdokumentasi dengan baik.
- Konsistensi pelaksanaan delegasi kewenangan, termasuk pelaporan berkala kepada Bupati sesuai ketentuan.
- Efektivitas koordinasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah maupun instansi vertikal dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.
- Adanya inovasi pelayanan publik, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas layanan secara nyata melalui inovasi SEBLAK PEDES
- Optimalisasi Rumah Bersama Kecamatan, sebagai wadah integrasi program lintas sektor dan penyuluh/pendamping.

3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Keberhasilan pada aspek ini didukung oleh:

- Sinergi yang baik antara kecamatan, pemerintah desa, dan lembaga kemasyarakatan, dalam pelaksanaan program pemberdayaan.
- Tingginya partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
- Koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan program lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat.
- Peran aktif kecamatan dalam fasilitasi dan pendampingan, sehingga program pemberdayaan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
- Ketersediaan forum koordinasi dan komunikasi, yang mendukung penyelarasan program pembangunan desa dan kecamatan.
- Dukungan data dan pelaporan kegiatan yang baik, sehingga capaian dapat terukur dan terdokumentasi secara optimal.

➤ **Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja:**

Dalam pencapaian Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK), meskipun secara agregat telah melampaui target, masih terdapat beberapa aspek yang belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kendala baik dari sisi internal maupun eksternal, yang berdampak pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan serta kelengkapan bukti dukung dalam sistem SINCAN.

1. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum

Faktor penghambat pada aspek ini antara lain:

- Terbatasnya kewenangan kecamatan dalam penanganan langsung gangguan ketentraman, sehingga sangat bergantung pada koordinasi dengan instansi lain seperti kepolisian dan Satpol PP.
- Belum optimalnya intensitas koordinasi lintas sektor, khususnya dalam penanganan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum.
- Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi dalam penanganan konflik dan mitigasi risiko.
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.
- Belum optimalnya dokumentasi dan pelaporan kegiatan, termasuk bukti dukung penanganan kasus, fasilitasi kegiatan, dan tindak lanjut yang diunggah dalam SINCAN.
- Keterbatasan kegiatan mitigasi bencana, seperti pembentukan dan penguatan forum kebencanaan (FPRB/Desa Tangguh Bencana) yang belum merata.

2. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Faktor penghambat pada aspek ini antara lain:

- Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan (binwas) oleh kecamatan terhadap pemerintah desa secara menyeluruh dan berkelanjutan.
- Keterbatasan SDM dan waktu dalam melakukan monitoring dan evaluasi ke seluruh desa secara intensif.
- Masih rendahnya kapasitas aparatur desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan, aset, dan administrasi pemerintahan desa.
- Belum tersusunnya rencana kerja pembinaan secara komprehensif dan terstruktur, sehingga kegiatan binwas belum berjalan maksimal.

- Kurangnya kelengkapan dokumen pendukung, seperti laporan kegiatan, hasil monev, dan tindak lanjut yang menjadi komponen penilaian dalam SINCAN.
- Koordinasi yang belum optimal antara kecamatan dan pemerintah desa, terutama dalam tindak lanjut hasil pembinaan.

3. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Faktor penghambat pada aspek ini antara lain:

- Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional belum dilaksanakan secara rutin dan terjadwal.
- Forum koordinasi seperti Forkopimcam belum berjalan optimal, baik dari sisi frekuensi pertemuan maupun tindak lanjut hasil rapat.
- Terbatasnya anggaran dan dukungan kegiatan, sehingga pelaksanaan program pemerintahan umum belum maksimal.
- Partisipasi pemangku kepentingan (tokoh masyarakat, tokoh agama, dll.) belum optimal dalam kegiatan dialog dan pembinaan.
- Belum optimalnya dokumentasi kegiatan, termasuk undangan, daftar hadir, notulen, dan laporan hasil kegiatan sebagai bukti dukung.
- Kurangnya pemanfaatan hasil kegiatan sebagai dasar pengambilan kebijakan lanjutan, sehingga dampak kegiatan belum signifikan terhadap peningkatan nilai indikator.

➤ **Strategi peningkatan nilai IKKK tahun 2026 sebagai berikut:**

Strategi peningkatan nilai IKKK secara umum sebagai berikut:

- Penguatan komitmen dan peran pimpinan (Camat) dalam mengendalikan capaian kinerja melalui monitoring dan evaluasi rutin.
- Penyusunan rencana aksi (action plan) per indikator IKKK yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan kecamatan.
- Optimalisasi pemenuhan dan kualitas bukti dukung di SINCAN, termasuk standarisasi dokumen dan ketepatan waktu upload.
- Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan teknis terkait indikator penilaian IKKK.
- Penguatan koordinasi lintas sektor dengan OPD, instansi vertikal, dan pemerintah desa.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan, monitoring, dan evaluasi kinerja.

- Evaluasi dan monitoring capaian kinerja setiap tribulan, serta menentukan langkah strategi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
- Memperkuat budaya kerja ASN berbasis kinerja dan integritas.

a. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Melakukan evaluasi internal pelaksanaan RB dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.
2. Melakukan evaluasi internal pelaksanaan SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.
3. Mengoptimalkan penyerapan anggaran sesuai anggaran kas triwulan.
4. Melakukan pengendalian melalui monitoring e-monev secara rutin.

b. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi.
2. Melengkapi sarpras pelayanan Paten Kecamatan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana pendukung paten untuk kelompok rentan.
3. Menindaklanjuti hasil survei dalam bentuk rencana perbaikan layanan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lebih baik lagi
5. Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut BA PEKPP 2025
6. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan.
7. Mempercepat dan memastikan seluruh pengaduan masyarakat ditindaklanjuti 100%.
8. Melaporkan delegasi wewenang dari Bupati sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan sesuai Perbup no. 2 Tahun 2014 dan menyusun laporannya rutin setiap tribulan
9. Mengoptimalkan pelaporan kegiatan Posyandu secara rutin dan melakukan koordinasi dengan OPD teknis terkait SPM.
10. Melaksanakan fasilitasi kegiatan kebijakan pusat/daerah secara aktif dan menyusun laporan kegiatan beserta tindak lanjutnya.
11. Membentuk SK dan kelompok kerja Rumah Bersama, menyusun rencana kerja tahunan dan melaksanakan pertemuan rutin dan mendokumentasikan seluruh aktivitas dan hasil kegiatan.

12. Melakukan monitoring kondisi sarpras secara berkala dan menyampaikan laporan kerusakan kepada OPD terkait dan menindaklanjutinya.
13. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan inovasi-inovasi secara berkelanjutan baik AKSI NGORO EXTRAVAGANZA, NGORO GAUL BANGET, SEBLAK PEDES, RUMAH SILAT, WEDANG GULO

c. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Melaksanakan forum koordinasi rutin dengan OPD dan desa serta menyelaraskan program kecamatan dengan kabupaten melalui kegiatan Forum OPD Renja dan Musrenbang Kecamatan.
2. Melibatkan lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan pemberdayaan dan mengintegrasikan program pemberdayaan lintas sektor baik BUMDes maupun PKK

d. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Melakukan koordinasi penanganan konflik dan pelanggaran perda dan menyusun laporan dan tindak lanjut penanganan kasus.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi desa tangguh bencana dan memberikan fasilitasi teknis kepada desa.
3. Memfasilitasi pembentukan FPRB dan relawan kebencanaan.
4. Mendorong pembentukan desa tangguh bencana secara bertahap.

e. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Melaksanakan sosialisasi dan bimtek secara berkala dan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda.
2. Melaksanakan dialog rutin lintas agama dan masyarakat dan mengaktifkan forum FKUB dan forum komunikasi lainnya melalui RUMAH SILAT dan NGORO GAUL BANGET.
3. Menyelenggarakan rapat Forkopimcam minimal triwulan dan menyusun notulen dan tindak lanjut hasil rapat.

➤ **Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- Membentuk dan mengaktifkan Tim Binwas Pemdes.
- Menyusun rencana kerja pembinaan (RKPDDes, APBDes, aset desa).
- Melaksanakan monev rutin ke desa dan menyusun laporan.
- Memberikan pendampingan berupa fasilitasi pembelajaran kepada aparatur desa tentang hal yang sifatnya tugas rutin maupun tematik

(yang mendesak dibutuhkan oleh aparatur desa) yang dapat dilakukan di Klinik Belajar di Kantor Kecamatan maupun di kantor masing-masing Desa.

Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja diatas dapat diketahui sasaran meningkatnya kualitas layanan publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro tahun 2025 adalah 8.65 realisasi 8.62 dengan capaian 99,65 (target tidak tercapai) berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/406/415.10.1.3/2025 tanggal 12 November 2025 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Nilai IKPP merupakan gabungan dari nilai IKM dan IPP.

- Nilai IKM tahun 2025 adalah 98,80 berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/405/415.10.1.3/2025 tanggal 12 November 2025 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025.
- Nilai IPP tahun 2024 adalah 3,68 berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/407/415.10.1.3/2025 tanggal 12 November 2025 tentang Indeks Pelayanan Publik pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Hasil capaian nilai IKM dan IPP tersebut kami uraikan sebagai berikut :

1. IKM Kecamatan Ngoro

IKM Kecamatan Ngoro target tahun 2025 adalah 97,75 terealisasi 98,80 (tercapai 101%). Nilai IKM Kecamatan Ngoro telah berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Berikut data capaian IKM Kecamatan Ngoro pada 9 unsur SKM berdasarkan PermenpanRB No. 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.10
Komponen Hasil Penilaian IKM Kecamatan Ngoro Tahun 2025

NO	UNSUR LAYANAN	NILAI
1	Persyaratan	99,20
2	Prosedur	98,37
3	Waktu	98,11

4	Biaya	97,54
5	Produk Spesifikasi pelayanan	90,05
6	Kompetensi Pelaksana	99,01
7	Perilaku Pelaksana	99,82
8	Sarana dan Prasarana	98,35
9	Penanganan Pengaduan	99,61
TOTAL NILAI		98,8

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017, diperoleh nilai total sebesar 98,8 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kecamatan Ngoro secara umum telah berjalan optimal dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Hampir seluruh unsur pelayanan memperoleh nilai di atas 98, yang mencerminkan kualitas pelayanan yang prima, baik dari sisi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, kompetensi dan perilaku pelaksana, sarana prasarana, hingga penanganan pengaduan.

Unsur persyaratan (99,20) menunjukkan bahwa ketentuan administratif yang ditetapkan telah jelas, sederhana, dan mudah dipenuhi oleh masyarakat. Unsur prosedur (98,37) dan waktu pelayanan (98,11) juga menunjukkan bahwa alur layanan telah berjalan efektif, tidak berbelit, serta mampu diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat sesuai standar. Sementara itu, unsur kompetensi pelaksana (99,01) dan perilaku pelaksana (99,82) menjadi kekuatan utama, yang menandakan bahwa petugas pelayanan memiliki kemampuan yang sangat baik serta bersikap ramah, sopan, dan responsif dalam melayani masyarakat. Dukungan sarana dan prasarana (98,35) yang memadai serta penanganan pengaduan (99,61) yang responsif turut memperkuat kualitas pelayanan yang diberikan.

Meskipun demikian, terdapat dua unsur dengan nilai relatif lebih rendah yang perlu menjadi perhatian. Unsur produk spesifikasi pelayanan (90,05) merupakan nilai terendah. Hal ini disebabkan oleh tidak dapat dilaksanakannya pelayanan pencetakan e-KTP di Kecamatan Ngoro pada tahun 2025. Kondisi tersebut terjadi karena tidak adanya distribusi blanko e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) akibat keterbatasan blanko dari pemerintah pusat. Dampaknya, masyarakat harus melakukan pencetakan e-KTP secara langsung ke Dispendukcapil, sehingga mempengaruhi

persepsi masyarakat terhadap spesifikasi produk layanan yang tersedia di kecamatan.

Selain itu, unsur biaya/tarif (97,54) juga termasuk nilai yang relatif lebih rendah, meskipun pada kenyataannya seluruh pelayanan di Kecamatan Ngoro diberikan secara gratis. Hal ini menunjukkan masih adanya kesalahpahaman masyarakat dalam memberikan penilaian, khususnya pada saat pengisian survei. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif mengenai kebijakan layanan gratis serta pendampingan dalam pengisian survei SKM (Sukmasantri) agar responden dapat memberikan penilaian secara tepat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Secara keseluruhan, hasil SKM ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan Kecamatan Ngoro sudah sangat baik, namun tetap diperlukan perbaikan berkelanjutan terutama pada aspek produk layanan dan pemahaman masyarakat terhadap komponen biaya, guna meningkatkan kepuasan masyarakat secara lebih optimal di masa mendatang.

2. IPP Kecamatan Ngoro

IPP Kecamatan Ngoro target tahun 2025 adalah 3,76 terealisasi 3,68 (capaian 97,87%).

Berikut disajikan data pendukung IPP Kecamatan Ngoro per aspek pelayanan berdasarkan PermenpanRB no. 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai berikut:

Tabel 3.11
Data Pendukung IPP Kecamatan Ngoro Tahun 2025

NO	ASPEK	BOBOT	Nilai Aspek	NILAI ASPEK
INDEX F02				3,34
1.	Aspek Kebijakan Pelayanan	30%	2,84	0,68
2.	Aspek Profesional SDM	18%	2,7	0,68
3.	Aspek Sarana dan Prasarana	15%	4,04	0,73
4.	Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik	15%	3,8	0,42
5.	Konsultasi dan Pengaduan	15%	4,15	0,42
6.	Inovasi	7%	3,50	0,42
INDEX F03				4,72

NO	ASPEK	BOBOT	Nilai Aspek	NILAI ASPEK
Indeks Pelayanan Publik				4,05

IPP Kecamatan Ngoro pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,76, namun realisasinya mencapai 3,68 atau dengan capaian 97,87%, sehingga belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja pelayanan publik sudah tergolong baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar dapat mencapai target secara optimal.

Pada Aspek Kebijakan Pelayanan dengan bobot 30%, diperoleh nilai aspek sebesar 2,84 dengan kontribusi 0,68. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan komponen kebijakan pelayanan seperti standar pelayanan, SOP, dan maklumat pelayanan sudah tersedia, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal dan konsisten. Selanjutnya pada Aspek Profesional SDM dengan bobot 18%, nilai aspek sebesar 2,7 dengan kontribusi 0,68 menunjukkan bahwa kompetensi aparatur sudah cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan.

Pada Aspek Sarana dan Prasarana dengan bobot 15%, nilai aspek sebesar 4,04 dengan kontribusi 0,73 menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan sudah sangat memadai dan mendukung kenyamanan masyarakat. Sementara itu, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik dengan bobot 15% memperoleh nilai aspek sebesar 3,8, yang menandakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan sudah berjalan baik, meskipun masih perlu ditingkatkan dalam hal integrasi sistem dan kemudahan akses informasi.

Aspek Konsultasi dan Pengaduan dengan bobot 15% memperoleh nilai aspek tertinggi yaitu 4,15, yang menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan pengaduan telah berjalan sangat baik, responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Adapun pada Aspek Inovasi dengan bobot 7%, nilai aspek sebesar 3,50 menunjukkan bahwa upaya inovasi pelayanan sudah dilakukan, namun masih perlu dikembangkan agar lebih berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Secara keseluruhan, belum tercapainya target IPP dipengaruhi oleh masih perlunya penguatan pada aspek kebijakan pelayanan dan profesionalitas SDM, serta optimalisasi inovasi pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan yang lebih terarah dan berkelanjutan pada aspek-aspek tersebut

agar capaian kinerja pelayanan publik di Kecamatan Ngoro dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun-tahun berikutnya.

➤ **Upaya/hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja:**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pencapaian target Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP), Kecamatan Ngoro telah melaksanakan berbagai upaya perbaikan dan penguatan pelayanan secara berkelanjutan, baik dari aspek pelayanan langsung kepada masyarakat maupun dari sisi tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan.
2. Mengoptimalkan penerapan standar pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi persyaratan, prosedur, dan waktu pelayanan agar lebih efektif dan mudah dipahami masyarakat.
3. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur pelayanan melalui pembinaan internal, forum berbagi pengetahuan, dan penguatan budaya kerja berorientasi pelayanan.
4. Mendorong peningkatan kualitas perilaku pelaksana layanan dengan menanamkan nilai-nilai pelayanan prima, seperti ramah, responsif, dan akuntabel.
5. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana pelayanan yang memadai guna mendukung kenyamanan dan kemudahan akses masyarakat.
6. Mengoptimalkan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat melalui berbagai kanal yang tersedia serta memastikan tindak lanjut yang cepat dan responsif.
7. Melakukan penguatan sistem informasi pelayanan publik guna meningkatkan keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.
8. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait ketentuan pelayanan, termasuk penegasan bahwa seluruh layanan tidak dipungut biaya (gratis), guna menghindari kesalahpahaman dalam penilaian.
9. Memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) agar hasil penilaian lebih objektif dan sesuai kondisi riil pelayanan.

10. Berkoordinasi secara intensif dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan administrasi kependudukan terutama untuk pelayanan pencetakan e-ktip
11. Mengembangkan inovasi pelayanan publik SEBLAK PEDES sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan, meskipun masih terus diupayakan agar lebih berdampak signifikan.
12. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan publik guna memastikan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan.

➤ **Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja:**

Dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, Kecamatan Ngoro didukung oleh berbagai faktor yang berkontribusi positif terhadap optimalisasi penyelenggaraan pelayanan. Faktor-faktor pendukung tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Tingginya komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Kompetensi dan profesionalitas aparatur pelayanan yang relatif baik, sehingga mampu memberikan layanan secara cepat, tepat, dan akurat.
3. Perilaku pelaksana yang ramah, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan mendukung kenyamanan pengguna layanan.
5. Sistem penanganan pengaduan masyarakat yang telah berjalan dengan baik, responsif, dan mudah diakses.
6. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan.
7. Dukungan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik yang semakin berkembang.
8. Adanya standar pelayanan, SOP, dan maklumat pelayanan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan.
9. Terjalinnya koordinasi dan sinergi yang baik dengan perangkat daerah terkait, khususnya dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan.
10. Budaya kerja yang mulai terbentuk dengan nilai-nilai pelayanan publik yang berorientasi pada akuntabilitas dan kepuasan masyarakat.
11. Adanya upaya inovasi pelayanan yang terus dikembangkan sebagai

bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat.

➤ **Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja:**

Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi belum optimalnya pencapaian target, khususnya pada Indeks Pelayanan Publik (IPP). Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Ketergantungan terhadap ketersediaan blanko e-KTP dari pemerintah pusat serta keterbatasan kewenangan kecamatan dalam pencetakan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kondisi keterbatasan blanko e-KTP tersebut serta belum optimalnya penyampaian informasi dan solusi alternatif pelayanan.
3. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat bahwa seluruh layanan tidak dipungut biaya.
4. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan dalam pengisian survei sehingga masih terjadi kesalahan persepsi responden.
5. Dokumentasi proses penyusunan dan penetapan standar pelayanan belum tersusun secara lengkap dan sistematis.
6. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan belum tergambarkan secara administratif.
7. Kegiatan evaluasi dan peninjauan standar pelayanan belum dilakukan.
8. Penyebarluasan informasi hasil SKM masih terbatas pada media tertentu.
9. Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi kecepatan maupun tingkat penyelesaian.
10. Monitoring terhadap implementasi kebijakan pelayanan belum berjalan secara konsisten.
11. Akses layanan masih terbatas pada jam kerja reguler sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
12. Upaya peningkatan semangat dan kinerja pegawai masih belum ada dan berkelanjutan.
13. Belum adanya fasilitas khusus parkir pelayanan.
14. Sarana pendukung bagi kelompok rentan belum memadai
15. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung operasional pelayanan masih belum maksimal.
16. Sistem informasi yang tersedia belum sepenuhnya terintegrasi dan mendukung seluruh proses layanan.

17. Sarana pengaduan yang bersifat tatap muka masih terbatas.
18. Pengembangan inovasi SEBLAK PEDES belum sepenuhnya didukung oleh dokumentasi dan pengakuan formal.
19. Partisipasi dalam ajang atau kompetisi inovasi pelayanan publik SEBLAK PEDES masih belum maksimal.
20. Penguatan keberlanjutan inovasi SEBLAK PEDES masih perlu ditingkatkan dari sisi sistem dan dukungan sumber daya.

➤ **Strategi perbaikan IKM tahun 2026 sebagai berikut:**

1. Unsur Produk Spesifikasi Pelayanan

- Meningkatkan koordinasi aktif dengan Dispendukcapil terkait ketersediaan blanko e-KTP dan informasi distribusi secara berkala.
- Menyediakan layanan fasilitasi/pendampingan pengurusan e-KTP ke Dispendukcapil (misalnya surat pengantar kolektif atau informasi jadwal layanan).
- Melakukan transparansi informasi kepada masyarakat melalui banner, media sosial, dan petugas front office terkait keterbatasan layanan pencetakan e-KTP.
- Mengembangkan alternatif layanan administratif (seperti penerbitan surat keterangan pengganti sementara).
- Meningkatkan komunikasi pelayanan agar masyarakat memahami batas kewenangan kecamatan.

2. Unsur Biaya/ Tarif

- Melakukan sosialisasi masif bahwa seluruh layanan gratis melalui berbagai media (spanduk, media sosial, loket pelayanan).
- Menyediakan informasi tertulis “GRATIS/TIDAK DIPUNGUT BIAYA” di setiap titik layanan.
- Melakukan pendampingan langsung saat pengisian survei SKM (Sukmasantri).
- Memberikan edukasi singkat kepada masyarakat sebelum mengisi survei agar tidak terjadi kesalahan persepsi.
- Memastikan seluruh petugas menyampaikan informasi biaya secara konsisten.

➤ **Strategi perbaikan IPP tahun 2026 sebagai berikut:**

1. Aspek Kebijakan Pelayanan

- Melengkapi dokumen Standar Pelayanan (SP) dengan Berita Acara penyusunan dan penetapan yang memuat pelibatan masyarakat.

- Mendokumentasikan proses pelibatan masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) secara formal dan terstruktur.
- Melaksanakan dan mencatat review Standar Pelayanan secara berkala dalam laporan resmi.
- Memperluas publikasi Standar Pelayanan dan hasil SKM melalui berbagai media informasi.
- Menyusun dan menyesuaikan rencana tindak lanjut hasil SKM secara konsisten dengan hasil survei.
- Mempercepat pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM pada seluruh jenis pelayanan.

2. Aspek Profesionalisme SDM

- Menyusun dan menerapkan mekanisme peningkatan motivasi kerja pegawai secara sistematis.
- Mengembangkan sistem penghargaan dan pembinaan bagi pegawai berprestasi.
- Melaksanakan internalisasi budaya pelayanan melalui kegiatan rutin (apel, briefing, pembinaan).
- Menyediakan alternatif waktu pelayanan di luar jam layanan rutin untuk meningkatkan akses masyarakat.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

- Menyediakan fasilitas layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
- Menambahkan bukti dukung sarpras tempat parkir PATEN yang telah selesai dibangun pada P-APBD 2025

4. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

- Mengupayakan ditambahkan sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan lainnya
- Mengupayakan melakukan update data dan informasi secara berkala

5. Aspek Konsultasi dan Pengaduan

- Mengupayakan menambahkan sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas lainnya

6. INOVASI

- Mengupayakan inovasi SEBLAK PEDES untuk kompetisi inovasi tingkat daerah maupun nasional.

7. Aspek Tambahan (Sistem Antrian)

- Mendokumentasi dan melengkapi bukti dukung terkait ketersediaan sistem antrian secara digital

Sasaran II : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sasaran terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah target tahun 2025 adalah 82,72 terealisasi 86,47 (tercapai 104,53%) berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 Nomor 000.8.6/10064/415.10/2025 tanggal 9 Desember 2025. Hasil capaian nilai RB tersebut kami uraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Ngoro
Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	NILAI 2025
1	CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	10%	8,61
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2%	2,00
	Rencana Aksi	4%	3,17
	Monitoring dan Evaluasi	4%	3,44
2	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	90%	77,86
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50%	44,07
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional	40%	33,80
TOTAL			86,47

Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan Ngoro Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar **86,47**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi telah berada pada kategori sangat baik. Nilai ini mencerminkan bahwa secara umum upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas birokrasi telah berjalan dengan cukup optimal, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar hasilnya lebih maksimal.

Pada komponen capaian strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang memiliki bobot 10%, diperoleh nilai sebesar 8,61. Hal ini menunjukkan bahwa aspek manajerial reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik. Pengelolaan reformasi birokrasi bahkan telah mencapai nilai maksimal, yang mengindikasikan bahwa kelembagaan, tim pelaksana, serta mekanisme kerja sudah terbentuk dan berjalan secara efektif. Namun demikian, pada

subkomponen rencana aksi dan monitoring evaluasi masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan program reformasi birokrasi belum sepenuhnya terukur dan terarah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Sementara itu, pada komponen capaian sasaran strategis reformasi birokrasi yang memiliki bobot dominan sebesar 90%, diperoleh nilai sebesar 77,86. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi dalam menghasilkan dampak nyata (outcome) sudah berjalan baik, namun belum sepenuhnya optimal. Pada aspek tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel diperoleh nilai 44,07 dari bobot 50%, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal integrasi sistem dan optimalisasi layanan digital. Sedangkan pada aspek budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional diperoleh nilai 33,80 dari bobot 40%, yang mengindikasikan bahwa penerapan nilai-nilai dasar ASN dan profesionalitas aparatur sudah berjalan, namun masih memerlukan penguatan agar lebih konsisten dan berdampak terhadap kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, capaian Reformasi Birokrasi Kecamatan Ngoro menunjukkan kondisi yang sudah sangat baik dari sisi sistem dan implementasi, namun masih memerlukan penguatan pada kualitas perencanaan, efektivitas monitoring dan evaluasi, serta peningkatan dampak nyata pada tata kelola digital dan budaya kerja aparatur agar capaian reformasi birokrasi dapat lebih optimal di masa mendatang.

➤ **Upaya/hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja:**

- 1. Pengelolaan RB:** Dilakukan penguatan manajemen Reformasi Birokrasi melalui penyusunan perencanaan yang lebih sistematis, pengorganisasian tim RB, serta integrasi rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya ke dalam kebijakan dan program kerja perangkat daerah.
- 2. Rencana Aksi:** Disusun rencana aksi Reformasi Birokrasi yang selaras dengan indikator kinerja, disertai upaya peningkatan kualitas perumusan kegiatan dan indikator agar lebih terarah dalam mendukung pencapaian sasaran RB.
- 3. Monitoring dan Evaluasi:** Dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui mekanisme triwulanan, disertai penyusunan catatan hasil

evaluasi dan rencana tindak lanjut sebagai bagian dari pengendalian pelaksanaan program RB

- 4. Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah:** Dilakukan penataan struktur organisasi dan proses kerja guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, serta memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan dinamika lingkungan kerja.
- 5. Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru:** Diterapkan sistem kerja yang lebih fleksibel dan adaptif, dengan mendorong pola kerja kolaboratif serta penyesuaian terhadap tuntutan kinerja organisasi yang dinamis.
- 6. Indeks Penerapan SPBE:** Diimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui pengembangan dan pemanfaatan aplikasi serta integrasi sistem informasi guna mendukung pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
- 7. Indeks Perencanaan Pembangunan:** Dilakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan secara terarah dan selaras dengan kebijakan daerah, disertai pengendalian dan evaluasi untuk memastikan ketercapaian target pembangunan
- 8. Nilai SAKIP:** Dilaksanakan pengelolaan kinerja organisasi melalui penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran capaian, pelaporan kinerja, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas.
- 9. Tingkat Digitalisasi Layanan:** Dikembangkan layanan publik berbasis digital yang terintegrasi lintas perangkat daerah, dengan penyediaan berbagai kanal layanan guna meningkatkan kemudahan akses dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 10. Tingkat Pembangunan ZI:** Penguatan enam area perubahan, peningkatan integritas pegawai, serta penerapan sistem pencegahan korupsi dan gratifikasi secara lebih konsisten. Selain itu, dilakukan review menyeluruh terhadap program dan kegiatan ZI untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya serta keterkaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Ngoro. Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan nyata dalam pembangunan budaya kerja berintegritas dan pelayanan yang semakin transparan dan akuntabel.
- 11. Maturitas SPIP:** Tidak dilakukan evaluasi implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah
- 12. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat:** Dilakukan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui penyediaan kanal SP4N Lapor, penanganan

laporan secara konsisten, serta pemantauan penyelesaian untuk menjaga kualitas respon terhadap masyarakat.

13.Indeks Persepsi Anti Korupsi: Diterapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelaksanaan tugas, disertai upaya penguatan budaya kerja yang mendukung pencegahan praktik korupsi dan evaluasi secara berkala melalui kanal sukmasantri.

14.Indeks Pengawasan Kearsipan: Dilakukan pengelolaan arsip secara tertib melalui penataan dokumen serta tindak lanjut atas hasil audit kearsipan guna meningkatkan kualitas pengelolaan arsip.

15.Indeks Tata Kelola Pengadaan: Dilaksanakan pengentrian Rencana Umum Pengadaan (RUP), proses pengadaan secara elektronik (e-purchasing, Menghimpun data sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang PBJ, Melakukan pencatatan kegiatan Non Tender pada aplikasi LPSE, Melakukan entry E-Kontrak pada aplikasi LPSE, Melaksanakan monitoring sistem pengadaan secara berkala

16.Indeks Pengelolaan Keuangan: Melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi SIPD untuk memantau kesesuaian antara rencana kinerja, anggaran kas (Angkas), serta realisasi fisik dan keuangan setiap kegiatan. Menggunakan aplikasi e-Monev untuk mengevaluasi capaian output dan indikator kinerja program secara berkala sesuai target yang telah ditetapkan

17.Indeks Pengelolaan Aset: Menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Menyusun Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Bulanan, Menyusun Laporan Rekonsiliasi BMD, Melaksanakan Updating / Entry Data Pengadaan BMD dalam Sistem Informasi BMD secara Periodik, Melakukan Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Sinkronisasi Data Aset Daerah

18.Tingkat Tindak Lanjut: Melakukan identifikasi terhadap seluruh LHE APIP yang mencakup reviu RKA, Register Risiko, dan hasil pemeriksaan keuangan desa, kemudian menindaklanjuti setiap rekomendasi dengan melakukan perbaikan dokumen, penyempurnaan pengendalian risiko, serta pembinaan kepada pemerintah desa agar temuan serupa tidak terulang. Berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten untuk memastikan seluruh LHE telah ditindaklanjuti dengan tuntas, termasuk mengecek apakah masih terdapat LHE yang belum ditindaklanjuti, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut secara berkala melalui mekanisme monitoring TLHP.

19.Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai: Mengkoordinasikan Penyusunan SKP kepada Seluruh PNS, Menghimpun Data SKP pada Aplikasi e-Kinerja, Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulanan serta Input SKP pada Aplikasi SIAP ASN

20.Indeks Profesionalitas ASN: Menghimpun data sertifikat diklat dan kursus ASN secara periodik pada aplikasi SIAP ASN, dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan pengembangan kompetensi pegawai tercatat dengan baik dan dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja serta pengembangan karier ASN. Menghimpun ijazah (peningkatan pendidikan terbaru) ASN secara periodik pada aplikasi SIAP ASN, bertujuan memperbarui data pendidikan pegawai agar informasi kualifikasi akademik selalu mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan jabatan. Menghimpun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara periodik pada aplikasi SIAP ASN, dilakukan untuk memastikan penilaian kinerja ASN dilaksanakan secara konsisten, objektif, dan terukur sesuai target yang telah ditetapkan. Menghimpun data hukuman disiplin ASN secara periodik pada aplikasi SIAP ASN, dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan terhadap perilaku dan kedisiplinan pegawai serta menjadi bahan evaluasi dalam pembinaan ASN. Melakukan evaluasi mendalam terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya, guna mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki, menetapkan strategi peningkatan kinerja melalui penguatan perencanaan berbasis hasil (outcome-based planning), optimalisasi pelaksanaan program prioritas, serta peningkatan akuntabilitas individu dan tim kerja. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap IKU dan capaian SAKIP agar target tercapai sesuai rencana dan nilai kinerja organisasi dapat meningkat menuju kategori “Istimewa.”

21.Tingkat Internalisasi Core Value ASN: Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pengisian survei tingkat Internalisasi Core Value ASN dan Employer Branding, dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) serta penguatan citra positif instansi pemerintah melalui Employer Branding. Kegiatan ini bertujuan agar setiap pegawai mampu memahami, menginternalisasi, dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam sikap, perilaku, serta kinerja sehari-hari.

22.Indeks Pelayanan Publik: Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2024 dan Mengisi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dan LKE pada bravo.jombangkab.go.id

23.Indeks Kepuasan Masyarakat: Dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait tujuan dan manfaat survei kepuasan, serta pendampingan dalam pengisian kuesioner baik secara langsung maupun melalui sharing QR Code dan media sosial agar partisipasi masyarakat meningkat dan hasil survei lebih representatif. Tindak Lanjut dan Peningkatan Kualitas Pelayanan. Perbaikan Sarana dan Prasarana, khususnya penambahan fasilitas ramah

➤ **Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja:**

1. Pengelolaan RB:

Komitmen pimpinan dan tim Reformasi Birokrasi yang kuat dalam mengoordinasikan pelaksanaan RB, didukung dengan kemampuan dalam mengintegrasikan rekomendasi hasil evaluasi ke dalam perencanaan, sehingga arah kebijakan dan program menjadi lebih terstruktur dan berkelanjutan.

2. Rencana Aksi:

Ketersediaan rencana aksi yang semakin selaras dengan indikator kinerja serta adanya peningkatan kualitas perencanaan, menjadikan pelaksanaan RB lebih fokus, terarah, dan mampu mendukung pencapaian target kinerja secara optimal.

3. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala memberikan ruang pengendalian program yang lebih baik, serta memastikan setiap kegiatan memiliki tindak lanjut yang jelas dalam mendukung perbaikan berkelanjutan.

4. Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah:

Struktur organisasi yang telah tertata dengan baik dan adaptif terhadap perubahan, disertai kejelasan tugas dan fungsi, mampu mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

5. Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru:

Penerapan sistem kerja yang fleksibel dan kolaboratif mendorong peningkatan kinerja organisasi, serta mampu menyesuaikan dengan tuntutan perubahan dan dinamika lingkungan kerja.

6. Indeks Penerapan SPBE

Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal melalui implementasi SPBE dan integrasi sistem informasi memberikan kemudahan dalam pengelolaan

data, pengambilan keputusan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

7. Indeks Perencanaan Pembangunan:

Sinkronisasi dokumen perencanaan dengan kebijakan daerah serta pengendalian pelaksanaan yang konsisten menjadi faktor penting dalam memastikan ketercapaian target pembangunan.

8. Nilai SAKIP:

Sistem akuntabilitas kinerja yang berjalan secara terstruktur mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan hingga evaluasi memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kinerja organisasi.

9. Tingkat Digitalisasi Layanan:

Pengembangan layanan berbasis digital yang terintegrasi lintas perangkat daerah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan serta meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.

10. Tingkat Zona Integritas:

Komitmen dalam pembangunan Zona Integritas melalui penguatan enam area perubahan dan penerapan budaya kerja berintegritas secara konsisten mendorong terciptanya tata kelola yang transparan dan akuntabel.

11. Maturitas SPIP:

Adanya kesadaran awal dalam penerapan pengendalian internal serta dukungan koordinasi dengan Inspektorat menjadi dasar dalam membangun sistem pengendalian yang lebih baik ke depan.

12. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat:

Ketersediaan kanal pengaduan yang terintegrasi seperti SP4N Lapor serta respons yang cepat dan konsisten terhadap laporan masyarakat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

13. Indeks Persepsi Anti Korupsi:

Penerapan nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari serta evaluasi melalui kanal yang tersedia mendorong terciptanya lingkungan kerja yang bersih dari praktik korupsi.

14. Indeks Pengawasan Kearsipan:

Penataan arsip yang tertib serta tindak lanjut terhadap hasil audit kearsipan meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen dan mendukung akuntabilitas organisasi.

15. Indeks Tata Kelola Pengadaan:

Pemanfaatan sistem pengadaan elektronik yang transparan dan terdokumentasi dengan baik, serta monitoring yang konsisten, menjadi faktor penting dalam menjaga akuntabilitas proses pengadaan.

16. Indeks Pengelolaan Keuangan:

Pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel, didukung dengan penggunaan aplikasi SIPD dan e-Monev, memungkinkan pengendalian anggaran dan capaian kinerja berjalan lebih optimal.

17. Indeks Pengelolaan Aset:

Ketertiban administrasi pengelolaan aset serta kesesuaian data antara sistem keuangan dan aset mendukung peningkatan kualitas tata kelola barang milik daerah.

18. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi APIP:

Komitmen dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan internal secara menyeluruh dan terkoordinasi memastikan perbaikan tata kelola berjalan secara berkelanjutan.

19. Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai:

Penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis SKP yang terstruktur dan terintegrasi dalam aplikasi mendukung peningkatan kinerja individu dan organisasi.

20. Indeks Profesionalitas ASN:

Dukungan terhadap peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan, pelatihan, serta pengelolaan data kompetensi yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

21. Tingkat Internalisasi Core Value ASN:

Upaya sosialisasi dan internalisasi nilai BerAKHLAK yang dilakukan secara berkelanjutan mendorong terbentuknya budaya kerja yang selaras dengan nilai-nilai dasar ASN.

22. Indeks Pelayanan Publik:

Standarisasi pelayanan serta komitmen dalam melakukan evaluasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

23. Indeks Kepuasan Masyarakat:

Tingginya partisipasi masyarakat dalam survei serta adanya tindak lanjut terhadap hasil survei menjadi pendorong peningkatan kualitas layanan yang berdampak langsung pada kepuasan masyarakat.

➤ **Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja:**

1. Pengelolaan RB:

Indikator tindak lanjut dalam rencana aksi belum sepenuhnya menggambarkan output perubahan yang nyata, sehingga pengelolaan RB masih berorientasi pada pemenuhan dokumen dan belum optimal dalam mendorong perbaikan substantif.

2. Rencana Aksi:

Sebagian indikator rencana aksi masih bersifat administratif dan belum memenuhi aspek kejelasan, keterukuran, dan keterkaitan langsung dengan pencapaian target RB, sehingga belum mampu mengungkit capaian kinerja secara signifikan.

3. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monev internal belum optimal karena masih berfokus pada keterpenuhan rencana aksi, sementara kualitas analisis, evaluasi, dan tindak lanjut belum menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan.

4. Nilai SAKIP:

Masih terdapat catatan dalam implementasi akuntabilitas kinerja sehingga diperlukan penyempurnaan dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja.

5. Tingkat Digitalisasi Layanan:

Penguatan tata kelola data, integrasi sistem lintas layanan, serta pengendalian kualitas layanan secara berkelanjutan.

6. Tingkat Zona Integritas:

Penguatan pembangunan Zona Integritas masih perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

7. Indeks Persepsi Anti Korupsi:

Masih diperlukan penguatan sistem pencegahan korupsi serta inovasi dalam pengendalian dan pengawasan untuk menjaga integritas organisasi.

8. Indeks Pengawasan Kearsipan:

Pengelolaan arsip masih perlu ditingkatkan sesuai dengan hasil audit kearsipan agar lebih tertib dan memenuhi standar yang ditetapkan.

9. Indeks Pengelolaan Aset:

Meskipun telah mencapai hasil optimal, diperlukan upaya menjaga konsistensi serta peningkatan kualitas pengelolaan aset secara berkelanjutan..

10. Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai:

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan penilaian kinerja (SKP) belum sepenuhnya optimal sehingga mempengaruhi efektivitas pengelolaan kinerja pegawai.

11. Indeks Profesionalitas ASN:

Internalisasi Dimensi kompetensi ASN masih relatif lebih rendah dibanding dimensi lainnya, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan.

12. Tingkat Internalisasi Core Value ASN:

Nilai BerAKHLAK belum berjalan optimal karena masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku kerja sehari-hari.

13. Indeks Pelayanan Publik:

Masih diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan melalui pemenuhan standar pelayanan dan evaluasi yang lebih mendalam.

14. Indeks Kepuasan Masyarakat:

Meskipun capaian tinggi, masih terdapat unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan melalui tindak lanjut hasil survei secara lebih fokus dan terarah

➤ **Strategi perbaikan nilai RB tahun 2026 sebagai berikut:**

1. Rencana Aksi:

Terus meningkatkan kualitas rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi ini, pastikan bahwa indikator rencana aksi telah menggambarkan hasil/perubahan agar cukup untuk mengungkit ketercapaian target Indikator pembangunan RB PD.

2. Monitoring dan Evaluasi

- Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilkan catatan dan rencana tindaklanjut secara berkelanjutan, rencana tindaklanjut diwujudkan dengan penambahan/perubahan rencana aksi untuk dilaksanakan pada periode/tribulan berikutnya.
- Terus meningkatkan dan penguatan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh pegawai khususnya Tim RB PD sehingga Reformasi Birokrasi bukan hanya kegiatan administratif namun

menjadi bagian dari perubahan tata kelola secara substantif untuk memaksimalkan kinerja organisasi dan memberikan dampak/outcome yang dapat dirasakan oleh masyarakat

3. Nilai SAKIP:

Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum pada uraian huruf d Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025

4. Tingkat Digitalisasi Layanan:

- Mengukuhkan tata kelola One-Data melalui penetapan data steward, aturan mutu data, serta prefill untuk layanan prioritas.
- Membangun pusat integrasi (API gateway/ESB) dan penyeragaman nomor tiket lintas kanal (web, WA, loket).
- Mengoperasionalkan observability (pemantauan SLA/SLI: latensi, tingkat kesalahan, ketersediaan) disertai sistem peringatan insiden.
- Memformalkan manajemen perubahan (change management) agar perluasan fitur tidak menurunkan tingkat kepuasan.

5. Tingkat Zona Integritas:

Penguatan dan perbaikan program pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan berdasarkan isu strategis atau permasalahan permasalahan yang dihadapi serta catatan dan rekomendasi selama proses evaluasi oleh Kementerian PANRB periode sebelumnya dan apabila memungkinkan dapat mengajukan diri untuk dapat diusulkan penilaian oleh Tim Penilai Nasional kembali melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

6. Maturitas SPIP:

Melakukan upaya peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP Kabupaten

7. Indeks Persepsi Anti Korupsi:

Memperkuat sistem anti korupsi, pengawasan, dan pengendalian, menerapkan prinsip integritas, transparan, dan akuntabel, serta berinovasi dalam upaya pencegahan korupsi.

8. Indeks Pengawasan Kearsipan:

Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum Risalah Hasil Audit Sementara Tahun 2025

9. Indeks Pengelolaan Aset:

- Merencanakan kebutuhan barang dan peralatan secara tepat sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran dalam RKA.

- Menyusun laporan pengadaan barang milik daerah setiap bulan tepat waktu, yang memuat data realisasi pengadaan barang, nilai aset, serta perkembangan pelaksanaan kegiatan pengadaan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi.
- Mencocokkan dan memastikan kesesuaian data aset antara subunit pengelola dengan unit pengelola barang agar laporan BMD akurat dan sinkron.
- Menjaga data aset agar selalu mutakhir dan valid melalui entri data pengadaan, pemanfaatan, dan penghapusan barang secara rutin oleh operator.

10. Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai:

Memperbaiki ketepatan waktu penilaian SKP dengan memperhatikan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan agar proses pengelolaan kinerja berjalan lebih efektif.

11. Indeks Profesionalitas ASN:

Meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan, pelatihan, serta pengelolaan data kompetensi yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

12. Tingkat Internalisasi Core Value ASN:

Upaya sosialisasi dan internalisasi nilai BerAKHLAK yang dilakukan secara berkelanjutan mendorong terbentuknya budaya kerja yang selaras dengan nilai-nilai dasar ASN.

13. Indeks Pelayanan Publik:

Menindaklanjuti hasil evaluasi IPP tahun 2025

14. Indeks Kepuasan Masyarakat:

Menindaklanjuti RTL SKM yang telah ditetapkan tahun 2025

Tabel 3.13
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
(Tujuan, Sasaran s/d. Sub Kegiatan) P-APBD Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS-PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TB IV	% CAPAIAN TB IV
Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	75	76,69	102,25%
1. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82,72	86,47	104,53%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,16	80,30	100,17%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	8 dokumen	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 laporan	1 laporan	100,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 orang/bulan	14 orang/bulan	100,00%
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 laporan	12 laporan	100,00%

SASARAN STRATEGIS-PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TB IV	% CAPAIAN TB IV
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	100,00%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	24 paket	100,00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100,00%
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	100,00%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 laporan	1 laporan	100,00%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	91 unit	91 unit	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 laporan	2 laporan	100,00%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	100,00%
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	25 laporan	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 laporan	3 laporan	100,00%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	10 unit	10 unit	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD yang dipelihara	2 unit	2 unit	100%

SASARAN STRATEGIS-PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TB IV	% CAPAIAN TB IV
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	16 unit	100,00%
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	8,68	8.62	99.65%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76%	84%	110%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75%	67%	89.33%
Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	150 orang	100,00%
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	150 orang	100,00%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49%	46%	93.88%
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 laporan	100,00%

SASARAN STRATEGIS-PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TB IV	% CAPAIAN TB IV
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 laporan	100,00%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75%	25%	33.33%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	26 dokumen	100,00%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	26 dokumen	100,00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75%	88%	110%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100,00%
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyarakatan	78 lembaga kemasyarakan	100,00%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100,00%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyarakatan	78 lembaga kemasyarakan	100,00%

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian kinerja Kecamatan pada Triwulan IV secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari keberhasilan pencapaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan” dengan realisasi Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan sebesar 76,69 dari target 75 atau mencapai 102,25%. Kondisi ini menggambarkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan telah berjalan efektif, akuntabel, dan mengalami peningkatan kualitas dibandingkan target yang ditetapkan.

Pada sasaran terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif, kinerja juga menunjukkan capaian yang sangat optimal. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah terealisasi sebesar 86,47 dari target 82,72 atau mencapai 104,53%, sementara Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah mencapai 80,30 dari target 80,16 atau sebesar 100,17%. Seluruh program penunjang urusan pemerintahan daerah, baik pada aspek perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, hingga pemeliharaan barang milik daerah, secara keseluruhan telah mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengelolaan anggaran, serta dukungan operasional pemerintahan telah berjalan secara tertib, efektif, dan sesuai ketentuan.

Sementara itu, pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik meskipun belum sepenuhnya optimal. Indeks Kualitas Pelayanan Publik terealisasi sebesar 8,62 dari target 8,68 atau mencapai 99,65%. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik bahkan melampaui target dengan capaian 110%, didukung oleh seluruh kegiatan yang terealisasi 100%. Namun demikian, pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum capaian masih sebesar 89,33%, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 93,88%, yang menunjukkan bahwa meskipun seluruh kegiatan terlaksana sesuai target, dampak atau outcome yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan.

Capaian terendah terdapat pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang hanya mencapai 33,33%, meskipun seluruh indikator kegiatan berupa jumlah dokumen yang difasilitasi telah terealisasi 100%. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara output dan outcome, dimana pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Di sisi lain, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menunjukkan capaian yang sangat baik yaitu sebesar 110%, didukung oleh tingginya partisipasi masyarakat serta terlaksananya seluruh kegiatan sesuai target.

Secara keseluruhan, PKO Kecamatan Ngoro Tahun 2025 dapat dinilai **Istimewa** dengan capaian 102,14% dengan dominasi capaian indikator yang memenuhi bahkan melampaui target. Namun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan pada aspek kualitas hasil (outcome), khususnya pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum, serta ketentraman dan ketertiban umum, agar pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada pemenuhan output, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan 2 (dua Tahun terakhir)

SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2023)	TAHUN N-1 (2024)	TAHUN N (2025)
Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75,00	n/a	n/a	76,69%
Sasaran I : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	75,65	81,13	82,71	86.47
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,16	80.74	80,15	80,30
Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,68	80,74	80,15	8,62
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76,00%	n/a	n/a	84%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75,00%	n/a	n/a	67%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49,00%	n/a	n/a	46%

SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2023)	TAHUN N-1 (2024)	TAHUN N (2025)
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75,00%	n/a	n/a	25%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75,00%	n/a	n/a	88%

Tahun 2023 mengacu pada P-RPJMD tahun 2018-2023, P-Renstra tahun 2018-2023 dan Perubahan Renja tahun 2023

Tujuan :

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Ngoro
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dengan indikator:
 1. IKM Kecamatan Ngoro
 2. IPP Kecamatan Ngoro
 3. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait
 4. Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu
 5. Persentase evaluasi RAPERDES APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu

Tahun 2024 mengacu pada RPD tahun 2024-2026, Renstra tahun 2024-2026 dan Perubahan Renja tahun 2024

Tujuan :

Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi dengan indikator :

1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Ngoro
2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten

Sasaran :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro.
2. Meningkatnya kualitas layanan publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro.

Tahun 2025 mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029, Renstra tahun 2025-2029 dan Perubahan Renja tahun 2025

Tujuan :

Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)
2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Ngoro.

Pada tahun 2023 dan 2024 yang menjadi IKU adalah indikator sasaran, sedangkan tahun 2025 yang menjadi IKU adalah indikator tujuan dan sasaran.

Dari tabel diatas rata-rata capaian IKU mulai tahun 2023, 2024, dan 2025 selalu mengalami kenaikan, capaian kinerja menunjukkan **perkembangan yang positif dan berkelanjutan**, khususnya pada aspek tata kelola birokrasi dan pelayanan publik.

Tujuan: Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pada tahun 2025, Kecamatan Ngoro menetapkan tujuan **“Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”** sebagai bentuk penyelarasan dengan dokumen Renstra dan RPJMD 2025-2029 Tujuan ini diukur melalui indikator **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan**, yang merupakan indikator komposit yang mencerminkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, meliputi aspek tata kelola birokrasi, akuntabilitas kinerja, serta kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian indikator tersebut menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi sebesar **76,69 dari target 75 atau mencapai 102,25%**. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Ngoro telah melampaui ekspektasi yang ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kontribusi positif pada sasaran strategis, khususnya peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dan stabilitas nilai AKIP, serta didukung oleh capaian program pelayanan publik yang relatif baik.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023 (berpedoman P-Renstra dan P-RPJMD 2018-2023) dan 2024 (Renstra 2024-2026 dan RPD 2024-2026), meskipun pada periode tersebut belum menggunakan indikator tujuan yang sama, namun tren kinerja dapat ditelusuri melalui indikator

sasaran yang relevan, seperti Indeks Reformasi Birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya kesinambungan dan konsistensi dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dari tahun ke tahun.

Faktor utama yang mendorong peningkatan capaian tujuan ini antara lain adalah penguatan implementasi reformasi birokrasi, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, optimalisasi dukungan program penunjang, serta inovasi dalam pengelolaan kinerja organisasi. Di sisi lain, tantangan yang masih dihadapi adalah memastikan bahwa capaian kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.

Sasaran I : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Capaian kinerja pada sasaran ini menunjukkan tren yang **terus meningkat dalam tiga tahun terakhir**. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah mengalami peningkatan dari **81,13 pada tahun 2023**, menjadi **82,71 pada tahun 2024**, dan kembali meningkat signifikan menjadi **86,47 pada tahun 2025**, melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dalam upaya perbaikan tata kelola birokrasi yang semakin efektif dan akuntabel. Sejalan dengan itu, Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah relatif stabil dan menunjukkan peningkatan, yaitu dari **80,74 pada tahun 2023**, sedikit menurun menjadi **80,15 pada tahun 2024**, dan kembali meningkat menjadi **80,30 pada tahun 2025**.

Peningkatan kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain semakin optimalnya implementasi reformasi birokrasi, penguatan sistem akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang lebih berkualitas, serta meningkatnya komitmen aparatur dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, dukungan program penunjang yang seluruhnya terealisasi 100% juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas kinerja.

Adapun penurunan kecil pada tahun 2024 disebabkan oleh masih adanya kelemahan dalam konsistensi kualitas dokumen AKIP dan belum

optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi internal, serta pengembangan inovasi seperti integrasi sistem akuntabilitas kinerja. Ke depan, diperlukan penguatan pada aspek kualitas (outcome) agar peningkatan nilai tidak hanya bersifat administratif tetapi juga berdampak nyata pada kinerja organisasi.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Capaian kinerja pada sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik menunjukkan tren yang **fluktuatif namun cenderung stabil**. Indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2023 dan 2024 masih menggunakan pendekatan indikator yang berbeda (IKM dan IPP), kemudian pada tahun 2025 disederhanakan menjadi IKPP dengan realisasi sebesar **8,62 dari target 8,68** atau mencapai **99,65%**. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik secara umum sudah baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Selain itu, jika dilihat pada indikator pendukung, masih terdapat beberapa aspek yang capaiannya relatif rendah dan secara tidak langsung mempengaruhi persepsi kualitas pelayanan publik secara keseluruhan, khususnya pada capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP). Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik, terdapat sejumlah faktor penghambat yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian target. Di antaranya adalah ketergantungan terhadap ketersediaan blanko e-KTP dari pemerintah pusat serta keterbatasan kewenangan kecamatan dalam proses pencetakan, yang berdampak pada keterlambatan pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, baik terkait kondisi layanan maupun pemahaman bahwa seluruh layanan tidak dipungut biaya, sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan.

Di sisi lain, aspek tata kelola pelayanan juga masih perlu diperkuat, antara lain dalam hal dokumentasi standar pelayanan yang belum tersusun secara lengkap dan sistematis, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan yang belum terdokumentasi secara administratif, serta belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan

peninjauan standar pelayanan. Penyebarluasan informasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) juga masih terbatas, demikian pula dengan tindak lanjut hasil SKM yang belum sepenuhnya optimal baik dari sisi kecepatan maupun penyelesaian. Monitoring terhadap implementasi kebijakan pelayanan juga belum berjalan secara konsisten.

Dari sisi aksesibilitas dan sarana prasarana, pelayanan masih terbatas pada jam kerja reguler sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat, serta belum tersedianya fasilitas pendukung yang memadai seperti area parkir pelayanan dan sarana bagi kelompok rentan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung operasional pelayanan masih belum maksimal, ditandai dengan belum terintegrasinya sistem informasi yang ada dan terbatasnya sarana pengaduan, khususnya yang bersifat tatap muka.

Lebih lanjut, dalam aspek inovasi pelayanan publik, pengembangan inovasi SEBLAK PEDES masih menghadapi beberapa kendala, antara lain belum optimalnya dokumentasi dan pengakuan formal, rendahnya partisipasi dalam ajang kompetisi inovasi pelayanan publik, serta belum kuatnya keberlanjutan inovasi dari sisi sistem dan dukungan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang terarah dan komprehensif untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, sehingga kualitas pelayanan publik di Kecamatan Ngoro dapat meningkat secara berkelanjutan dan mampu mencapai standar yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, upaya perbaikan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara komprehensif melalui pengembangan inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, serta penguatan budaya pelayanan prima di lingkungan kecamatan. Selain itu, perlu dilakukan pembelajaran dari praktik terbaik di tingkat provinsi, khususnya dalam hal integrasi layanan, kecepatan pelayanan, dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Dengan langkah tersebut, diharapkan Kecamatan Ngoro dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dan mampu mencapai standar yang lebih tinggi di tingkat provinsi maupun nasional.

3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	77,5	76,69%	99,0
Sasaran I : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	82,97	86.47	104,2
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,21	80,30	100,1
Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,7	8,62	99,1
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81%	84%	103,7
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	80%	67%	83,8
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	54%	46%	85,2
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80%	25%	31,3
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	80%	88%	110,0

Tahun 2025 merupakan tahun pertama periode Renstra tahun 2025-2029 dengan 1 tujuan dan 2 sasaran strategis kecamatan (3 indikator kinerja utama). Penjelasan capaian target jangka menengah (Renstra) kami jabarkan sebagai berikut :

Berdasarkan **tabel diatas Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah**, analisis dilakukan untuk menilai tingkat kemajuan capaian kinerja Kecamatan Ngoro pada Tahun 2025

terhadap target akhir yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025-2029. Analisis ini memberikan gambaran posisi capaian kinerja pada tahun awal periode Renstra sekaligus menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah.

Pada **tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”**, Capaian tujuan diukur melalui Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan dengan target akhir sebesar **77,5**, sedangkan realisasi tahun 2025 mencapai **76,69** atau tingkat kemajuan sebesar **99,0%**. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sudah sangat mendekati target jangka menengah, sehingga secara umum berada pada jalur yang tepat (on track).

Tingkat kemajuan yang tinggi ini dipengaruhi oleh percepatan pada beberapa aspek utama, yaitu meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi, stabilnya capaian AKIP, serta dukungan program penunjang yang seluruhnya terealisasi optimal. Selain itu, adanya penguatan sistem perencanaan dan evaluasi kinerja serta inovasi dalam pengelolaan kinerja organisasi turut mendorong percepatan pencapaian tujuan.

Namun demikian, masih terdapat sedikit gap terhadap target akhir yang disebabkan oleh belum optimalnya capaian pada beberapa program pendukung, khususnya pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal dibandingkan target yang telah ditetapkan.:

Sasaran I : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Tingkat kemajuan pada sasaran ini menunjukkan capaian yang **sangat baik bahkan melampaui target jangka menengah**. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah memiliki target akhir sebesar **82,97**, dengan realisasi **86,47** atau tingkat kemajuan **104,2%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi mengalami percepatan yang signifikan dan telah melampaui ekspektasi yang ditetapkan dalam Renstra.

Sementara itu, Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah juga menunjukkan capaian yang sangat baik dengan tingkat kemajuan sebesar **100,1%**, yang berarti telah mencapai target jangka menengah.

Percepatan pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam implementasi reformasi birokrasi, peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, serta optimalnya pelaksanaan program penunjang yang mendukung tata kelola organisasi. Selain itu, adanya inovasi dalam penguatan sistem akuntabilitas kinerja juga memberikan kontribusi signifikan.

Tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga konsistensi capaian serta meningkatkan kualitas implementasi agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan indikator, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tingkat kemajuan pada sasaran ini menunjukkan capaian yang cukup baik namun belum merata pada seluruh indikator. Indeks Kualitas Pelayanan Publik memiliki target akhir sebesar 8,7, dengan realisasi 8,62 atau tingkat kemajuan 99,1%, yang berarti sudah mendekati target jangka menengah.

Tingkat kemajuan pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun belum merata pada seluruh indikator pendukungnya. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro Tahun 2025 yang ditargetkan sebesar 8,65 dengan realisasi sebesar 8,62 atau mencapai 99,65%, sehingga indikator tersebut belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 8,7, capaian ini telah mencapai 99,1% yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berada pada kategori sangat baik dan mendekati sasaran akhir. Berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/406/415.10.1.3/2025 tanggal 12 November 2025, nilai IKPP tersebut merupakan gabungan dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 98,80 dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,68. Tingginya nilai IKM menunjukkan bahwa masyarakat secara umum merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, namun nilai IPP yang relatif lebih rendah mengindikasikan bahwa aspek tata kelola pelayanan publik masih memerlukan penguatan.

Belum optimalnya capaian IKPP, khususnya pada komponen IPP, dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketergantungan terhadap ketersediaan blanko e-KTP dari pemerintah pusat serta keterbatasan

kewenangan kecamatan dalam pencetakan, yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Selain itu, masih terdapat rendahnya pemahaman masyarakat bahwa seluruh layanan tidak dipungut biaya serta belum optimalnya sosialisasi dan pendampingan dalam pengisian survei, sehingga menimbulkan kesalahan persepsi responden. Dari sisi tata kelola, dokumentasi standar pelayanan belum tersusun secara lengkap dan sistematis, pelibatan masyarakat belum terdokumentasi secara administratif, serta kegiatan evaluasi dan peninjauan standar pelayanan belum dilaksanakan secara berkala. Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) juga masih terbatas, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil survei belum optimal baik dari sisi kecepatan maupun tingkat penyelesaian. Di samping itu, monitoring terhadap implementasi kebijakan pelayanan belum berjalan secara konsisten.

Faktor lainnya juga mencakup aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem pendukung pelayanan. Upaya peningkatan motivasi dan kinerja pegawai belum dilakukan secara berkelanjutan, sementara akses layanan masih terbatas pada jam kerja reguler sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Sarana pendukung seperti fasilitas parkir dan fasilitas bagi kelompok rentan juga belum memadai. Dari sisi digitalisasi, pemanfaatan teknologi informasi masih belum maksimal dan sistem informasi pelayanan belum terintegrasi secara menyeluruh. Sarana konsultasi dan pengaduan tatap muka juga masih terbatas. Selain itu, pengembangan inovasi SEBLAK PEDES belum sepenuhnya didukung oleh dokumentasi dan pengakuan formal, partisipasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik masih rendah, serta keberlanjutan inovasi masih memerlukan penguatan dari sisi sistem dan dukungan sumber daya.

Sebagai upaya perbaikan pada tahun 2026, strategi peningkatan IKM difokuskan pada penguatan aspek produk spesifikasi pelayanan dan biaya/tarif. Langkah yang akan dilakukan antara lain meningkatkan koordinasi dengan Dispendukcapil terkait ketersediaan blanko e-KTP, menyediakan layanan fasilitasi administrasi, serta meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat terkait keterbatasan layanan. Selain itu, akan dilakukan sosialisasi secara masif bahwa seluruh layanan tidak dipungut biaya, penyediaan informasi tertulis pada setiap titik layanan,

serta pendampingan dan edukasi kepada masyarakat dalam pengisian survei untuk meminimalisir kesalahan persepsi.

Sementara itu, strategi peningkatan IPP difokuskan pada penguatan aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi, pengaduan, dan inovasi. Upaya yang akan dilakukan meliputi pelengkapan dokumen standar pelayanan beserta bukti pelibatan masyarakat, pelaksanaan review standar pelayanan secara berkala, serta perluasan publikasi informasi pelayanan dan hasil SKM. Di bidang SDM, akan dikembangkan sistem motivasi dan penghargaan pegawai serta internalisasi budaya pelayanan. Dari sisi sarana prasarana, akan dilakukan penyediaan fasilitas ramah kelompok rentan dan optimalisasi sarana parkir. Selanjutnya, pengembangan sistem informasi pelayanan publik akan terus diupayakan agar lebih terintegrasi dan mendukung operasional pelayanan. Pada aspek pengaduan, akan ditingkatkan ketersediaan sarana konsultasi yang representatif, sedangkan pada aspek inovasi, akan dilakukan penguatan inovasi SEBLAK PEDES serta peningkatan partisipasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik. Selain itu, dokumentasi dan penguatan sistem antrian digital juga akan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada sasaran ini menunjukkan tren yang positif dan mendekati target, namun masih diperlukan penguatan pada aspek tata kelola pelayanan publik agar capaian dapat lebih optimal dan merata. Dengan implementasi strategi perbaikan yang lebih terarah dan sistematis, diharapkan pada tahun 2026 capaian IKPP dapat melampaui target yang telah ditetapkan serta memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Ngoro.

3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/provinsi/kabupaten menyajikan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK), Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) dan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRB).

- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja
Kecamatan Ngoro dengan Realisasi Kabupaten, Provinsi dan
Nasional

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi tahun n (2025)	Realisasi Kab.	Realisasi Prov.	Realisasi Nas.	Selisih Realisasi Kab.	Selisih Realisasi Prov.	Selisih Realisasi Nas.	Ket
Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	76,69%	69,7	-	-	6,99	-	-	1.Realisasi Kab. Dilihat dari capaian Indeks Kualitas Kinerja Kewilayahan (rata2 capaian IKKK dari 21 kec) 2.belum ditemukan realisasi provinsi dan nasional
Sasaran I : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	86.47	-	-	71,83	-	-	14,64	Realisasi RB nasional berdasarkan paparan SAKIP ZI Awards 11 Februari 2026, untuk realisasi prov dan kab tahun 2025 belum ditemukan
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,30	72	82,85	66,42	8,3	-2,55	13,88	Realisasi AKIP Nasional dari paparan SAKIP ZI Award 11 Februari 2026
Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,62	8,56	9,24	8,50	0,06	-0,62	0,12	1.IKPP Kab. Jombang diambil dari rata-rata Capaian IKPP pada SK Bupati No. 100.3.3.2/406/415.10.1.3/2025 2.IKPP Prov diambil dari penghitungan indeks komposit IPP dan IKM, IPP 4,75 sumber web biro organisasi prov jatim IKM 89,71 sumber ig biro organisasi prov jatim89

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi tahun n (2025)	Realisasi Kab.	Realisasi Prov.	Realisasi Nas.	Selisih Realisasi Kab.	Selisih Realisasi Prov.	Selisih Realisasi Nas.	Ket
									3.IKPP Nas. Indeks komposit IPP dan IKM. IPP 4.04 IKM 89,11 sumber paparan awarding SAKIP ZI KemenpanRB tanggal 11 Feb 2026
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	84%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ditemukan untuk hasil Kab. Prov. dan Nasional
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	67%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ditemukan untuk hasil Kab. Prov. dan Nasional
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	46%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ditemukan untuk hasil Kab. Prov. dan Nasional
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak ditemukan untuk hasil Kab. Prov. dan Nasional

Berdasarkan Tabel diatas didapati Capaian Kinerja Kecamatan Ngoro tahun 2025 dibandingkan dengan Capaian kinerja tahun 2025 Kabupaten, Provinsi dan Nasional, dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja, capaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan” yang diukur melalui Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan menunjukkan hasil sebesar 76,69%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten sebesar 69,7%. Dengan demikian,

terdapat selisih (gap) positif sebesar **6,99 poin** terhadap capaian kabupaten. Selisih ini menunjukkan bahwa Kecamatan Ngoro berada di atas rata-rata kinerja kecamatan lain dalam lingkup kabupaten, sehingga dapat dikategorikan memiliki kinerja yang relatif unggul dalam pengelolaan kinerja kewilayahan.

Keunggulan tersebut mengindikasikan bahwa praktik manajemen kinerja yang telah diterapkan di Kecamatan Ngoro menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik, terutama pada beberapa aspek utama penyelenggaraan pemerintahan. Pada **Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, capaian yang tinggi tercermin dari nilai Reformasi Birokrasi (RB), SAKIP/AKIP, serta penyerapan anggaran yang menunjukkan pengelolaan administrasi pemerintahan, perencanaan, dan penganggaran telah berjalan secara efektif dan akuntabel. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem manajemen kinerja, pengendalian internal, serta disiplin dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah mampu mendukung tercapainya target kinerja secara optimal.

Selanjutnya, pada **Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, capaian kinerja menunjukkan bahwa fungsi pelayanan kepada masyarakat telah berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan serta kemampuan perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya. Hal ini mencerminkan adanya efektivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan serta komitmen dalam memberikan pelayanan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pada **Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**, keunggulan terlihat dari kemampuan kecamatan dalam mendorong partisipasi masyarakat serta memfasilitasi kegiatan pemberdayaan di tingkat desa dan kelurahan. Peran aktif kecamatan dalam pembinaan dan pendampingan masyarakat menunjukkan adanya upaya yang cukup baik dalam memperkuat kapasitas masyarakat serta meningkatkan kemandirian desa.

Namun demikian, belum tersedianya data pembanding pada tingkat provinsi dan nasional menyebabkan analisis posisi kinerja

secara lebih luas belum dapat dilakukan, sehingga belum diketahui secara pasti daya saing Kecamatan Ngoro pada level yang lebih tinggi.

Upaya perbaikan ke depan perlu difokuskan pada penguatan kualitas kinerja pada aspek-aspek yang masih menunjukkan capaian relatif rendah, khususnya **Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (25%)**, **Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (46%)**, serta **Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (67%)**. Pada aspek pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, capaian yang masih rendah mengindikasikan belum optimalnya pelaksanaan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan strategi berupa peningkatan intensitas pembinaan secara terjadwal, penguatan kapasitas aparatur desa melalui bimbingan teknis, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data yang terintegrasi agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, pada aspek ketentraman dan ketertiban umum, capaian sebesar 46% menunjukkan masih perlunya penguatan dalam koordinasi lintas sektor, khususnya dengan unsur Forkopimcam, aparat keamanan, dan elemen masyarakat. Perbaikan dapat dilakukan melalui peningkatan kegiatan deteksi dini dan pencegahan gangguan ketentraman, optimalisasi peran satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas), serta penguatan sistem pelaporan dan respons cepat terhadap potensi gangguan ketertiban umum. Pendekatan kolaboratif dan partisipatif juga perlu ditingkatkan guna menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif.

Adapun pada aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan capaian sebesar 67%, perbaikan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas koordinasi antar instansi, penguatan peran kecamatan sebagai simpul koordinasi kewilayahan, serta optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum seperti fasilitasi ideologi, wawasan kebangsaan, dan pembinaan kerukunan masyarakat. Strategi yang dapat dilakukan antara lain peningkatan efektivitas forum koordinasi pimpinan kecamatan (Forkopimcam), penyusunan agenda koordinasi yang lebih terstruktur, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kelancaran komunikasi dan pelaporan.

Dengan fokus perbaikan pada ketiga aspek tersebut, diharapkan Kecamatan Ngoro tidak hanya mampu mempertahankan keunggulan kinerja secara umum, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas kinerja secara lebih merata pada seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Sasaran I : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Pada Sasaran Strategis 1 yaitu *Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif*, capaian kinerja Kecamatan Ngoro tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik dan kompetitif apabila dibandingkan dengan capaian di tingkat nasional. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) sebesar 86,47, yang berada jauh di atas capaian nasional sebesar 71,83, dengan selisih positif sebesar 14,64 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi di Kecamatan Ngoro telah berjalan secara optimal dan melampaui rata-rata nasional, meskipun data pembandingan di tingkat kabupaten dan provinsi belum tersedia. Keunggulan ini mengindikasikan bahwa praktik tata kelola birokrasi di Kecamatan Ngoro telah mengarah pada prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan efektif.

Namun demikian, jika dilihat dari indikator pendukung yaitu Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah, capaian Kecamatan Ngoro sebesar 80,30 masih menunjukkan adanya GAP jika dibandingkan dengan capaian provinsi sebesar 88,95, meskipun lebih tinggi dibandingkan capaian kabupaten sebesar 72 dan nasional sebesar 66,42. Selisih negatif terhadap provinsi sebesar -2,55 poin mengindikasikan bahwa kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal konsistensi perencanaan kinerja, kualitas indikator, keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja. Di sisi lain, selisih positif terhadap kabupaten dan nasional masing-masing sebesar 8,3 poin dan 13,88 poin menunjukkan bahwa secara umum Kecamatan Ngoro telah memiliki kinerja akuntabilitas yang lebih baik dibandingkan rata-rata.

Dari analisis tersebut dapat diidentifikasi bahwa kelebihan

Kecamatan Ngoro terletak pada kuatnya implementasi reformasi birokrasi yang tercermin dari nilai RB yang tinggi, serta kinerja AKIP yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata kabupaten dan nasional. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pimpinan, budaya kerja yang mulai terbentuk, serta praktik tata kelola yang sudah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan, terutama dalam peningkatan kualitas AKIP agar dapat setara atau melampaui capaian provinsi. Kekurangan tersebut antara lain masih perlunya penguatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, optimalisasi cascading kinerja hingga level individu, serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Sebagai langkah perbaikan ke depan, strategi peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2026 difokuskan pada beberapa aspek utama. Pada aspek perencanaan, perlu terus ditingkatkan kualitas rencana aksi melalui perumusan yang lebih efektif, efisien, inovatif, dan berbasis pada permasalahan riil, serta memastikan indikator rencana aksi mampu menggambarkan hasil atau perubahan yang signifikan. Pada aspek monitoring dan evaluasi, perlu dilakukan penyempurnaan monev internal yang menghasilkan rencana tindak lanjut berkelanjutan, disertai penguatan komitmen seluruh pegawai agar reformasi birokrasi tidak hanya bersifat administratif tetapi berdampak nyata. Selanjutnya, pada aspek akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2025. Dari sisi digitalisasi layanan, diperlukan penguatan tata kelola data melalui konsep One Data, pembangunan sistem integrasi layanan, pemantauan kinerja layanan berbasis indikator (SLA/SLI), serta penerapan manajemen perubahan yang baik.

Selain itu, penguatan Zona Integritas perlu terus dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi sebelumnya, termasuk peluang pengajuan penilaian kembali ke tingkat nasional. Implementasi SPIP juga perlu ditingkatkan secara terstruktur melalui koordinasi dengan tim kabupaten. Dalam rangka mendukung integritas, perlu penguatan sistem pencegahan korupsi, transparansi, dan akuntabilitas. Pada aspek tata kelola pendukung lainnya, perlu dilakukan tindak lanjut rekomendasi pengawasan kearsipan, peningkatan kualitas pengelolaan aset melalui perencanaan,

pelaporan, dan pemutakhiran data yang akurat, serta peningkatan disiplin dalam pengelolaan kinerja pegawai khususnya terkait ketepatan waktu penilaian SKP. Penguatan profesionalitas ASN juga menjadi prioritas melalui peningkatan kompetensi, serta internalisasi nilai BerAKHLAK secara berkelanjutan guna membentuk budaya kerja yang kuat. Terakhir, perbaikan juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tindak lanjut hasil evaluasi Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025. Dengan implementasi strategi tersebut secara konsisten dan terintegrasi, diharapkan tata kelola birokrasi Kecamatan Ngoro ke depan akan semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngoro pada tahun 2025 sebesar 8,62, yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Kabupaten Jombang (8,56) dan nasional (8,50), meskipun masih berada di bawah capaian provinsi (9,24). Tingginya nilai IKPP tersebut sangat dipengaruhi oleh **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** yang mencapai 98,80 berdasarkan Keputusan Bupati Jombang, yang menunjukkan bahwa masyarakat merasa sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan, baik dari aspek kecepatan, kemudahan prosedur, maupun sikap petugas layanan.

Namun demikian, dari sisi **Indeks Pelayanan Publik (IPP)**, capaian Kecamatan Ngoro masih belum optimal. Target IPP tahun 2025 sebesar 3,76 hanya terealisasi sebesar 3,68 atau mencapai 97,87%. Hal ini menunjukkan masih adanya kekurangan pada aspek penyelenggaraan pelayanan publik secara sistemik, seperti pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, inovasi layanan, serta integrasi pelayanan. Dengan demikian, meskipun tingkat kepuasan masyarakat sudah sangat tinggi, peningkatan kualitas pelayanan publik ke depan perlu difokuskan pada penguatan tata kelola dan sistem pelayanan agar capaian IPP dapat meningkat dan berdampak pada peningkatan IKPP secara keseluruhan.

Selain capaian utama, jika ditinjau dari indikator pendukung, masih terdapat beberapa aspek dengan capaian relatif rendah yang secara tidak langsung mempengaruhi persepsi kualitas pelayanan publik secara keseluruhan, khususnya terhadap Indeks Pelayanan

Publik (IPP). Dalam pelaksanaannya, peningkatan kualitas pelayanan publik masih menghadapi sejumlah faktor penghambat, antara lain ketergantungan terhadap ketersediaan blanko e-KTP dari pemerintah pusat serta keterbatasan kewenangan kecamatan dalam proses pencetakan, yang berdampak pada keterlambatan pelayanan administrasi kependudukan. Di samping itu, penyampaian informasi kepada masyarakat belum optimal, baik terkait kondisi layanan maupun pemahaman bahwa seluruh layanan tidak dipungut biaya, sehingga turut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan.

Dari aspek tata kelola, masih diperlukan penguatan dalam penyusunan dan dokumentasi standar pelayanan yang belum sepenuhnya lengkap dan sistematis. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan juga belum terdokumentasi secara administratif, serta pelaksanaan evaluasi dan peninjauan standar pelayanan belum berjalan optimal. Penyebarluasan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) masih terbatas, demikian pula tindak lanjutnya yang belum sepenuhnya responsif baik dari sisi kecepatan maupun penyelesaian. Selain itu, monitoring terhadap implementasi kebijakan pelayanan belum dilaksanakan secara konsisten.

Pada aspek aksesibilitas dan sarana prasarana, pelayanan masih terbatas pada jam kerja reguler sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan fasilitas pendukung seperti area parkir layanan dan sarana bagi kelompok rentan juga masih perlu ditingkatkan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung operasional pelayanan pun belum optimal, ditandai dengan belum terintegrasinya sistem informasi serta terbatasnya sarana pengaduan, khususnya yang bersifat tatap muka.

Lebih lanjut, dalam aspek inovasi pelayanan publik, pengembangan inovasi SEBLAK PEDES masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum optimalnya dokumentasi dan pengakuan formal, rendahnya partisipasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik, serta belum kuatnya keberlanjutan inovasi dari sisi sistem dan dukungan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang terarah dan komprehensif untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut agar kualitas pelayanan publik di Kecamatan Ngoro dapat meningkat secara berkelanjutan.

Ke depan, upaya perbaikan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh melalui pengembangan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan budaya pelayanan prima di lingkungan kecamatan. Selain itu, pembelajaran dari praktik terbaik di tingkat provinsi juga perlu dilakukan, khususnya dalam hal integrasi layanan, kecepatan pelayanan, dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Dengan langkah tersebut, diharapkan Kecamatan Ngoro mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dan mencapai standar yang lebih tinggi di tingkat provinsi maupun nasional.

3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja

Secara umum berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang tercermin dari tercapainya target yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja. Dari 3 (tiga) indikator kinerja utama kecamatan semuanya telah tercapai melebihi target yang ditetapkan dengan rata – rata capaian sebesar **100,82%** dengan kategori **ISTIMEWA**.

Secara rinci perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran atas tujuan dan sasaran Kecamatan Ngoro tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.17

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI ANGGARAN ATAS TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN (%)	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75.00	76.69	102.25%	3.007.392.463	2.681.875.683	89,18%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8.65	8.62	99.65%	303.507.500	303.485.000	99,99%
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	82.72	86.47	104.53%	2.703.884.963	2.378.390.683	87,96%
RATA-RATA					102,14	3.007.392.463	2.681.875.683	89,18

Dari tabel diatas dapat disimpulkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran atas tujuan dan sasaran Kecamatan Ngoro tahun 2025 adalah sbb :

- Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan capaian kinerjanya 102,25% dengan realisasi anggaran 89,18%.

$$\begin{aligned}\text{Rumus Efisiensi} &= \text{Capaian Kinerja} - \text{Realisasi Anggaran} \\ &= 102,25\% - 89,18\% \\ &= 13,07\%\end{aligned}$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran sebesar 89,18% telah menghasilkan kinerja sebesar 102,25% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 13,07%

Strategi yang dilakukan:

Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Meningkatkan intensitas koordinasi lintas sektor (Polsek, Koramil, Satpol PP) dalam penanganan konflik dan pelanggaran Perda secara cepat dan terintegrasi.
- Menyusun sistem pelaporan kasus yang terstruktur, berbasis data, dan berkelanjutan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi Desa Tangguh Bencana secara periodik dengan indikator kinerja yang jelas.
- Memberikan fasilitasi teknis kebencanaan berbasis kebutuhan desa (risk-based approach).
- Mendorong percepatan pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan relawan kebencanaan di setiap desa.
- Memperkuat kapasitas kelembagaan desa dalam mitigasi dan penanggulangan bencana secara bertahap.
- Mengembangkan roadmap pembentukan Desa Tangguh Bencana secara berjenjang dan berkelanjutan.

Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Meningkatkan kualitas sosialisasi dan bimtek melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda.
- Mengoptimalkan forum komunikasi lintas agama dan masyarakat sebagai sarana deteksi dini konflik sosial.
- Memperkuat peran forum FKUB serta forum komunikasi lainnya melalui inovasi program seperti *RUMAH SILAT* dan *NGORO GAUL BANGET*.
- Menyelenggarakan dialog rutin lintas sektor untuk menjaga stabilitas sosial dan kerukunan masyarakat.

- Menjamin pelaksanaan rapat Forkopimcam secara konsisten minimal triwulan dengan agenda strategis.
- Menyusun notulen rapat yang sistematis serta memastikan tindak lanjut yang terukur dan terdokumentasi.

Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Mengoptimalkan pembentukan dan peran aktif Tim Binwas Pemdes dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Menyusun rencana kerja pembinaan desa secara terarah dan berbasis prioritas (RKPDDes, APBDDes, dan pengelolaan aset).
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin dengan pendekatan pembinaan, bukan hanya pengawasan administratif.
- Mengembangkan sistem pelaporan hasil monev yang akuntabel dan berbasis indikator kinerja desa.
- Memberikan pendampingan intensif kepada aparatur desa melalui metode pembelajaran aplikatif dan kontekstual.
- Mengoptimalkan fungsi *Klinik Belajar* sebagai pusat peningkatan kapasitas aparatur desa.
- Menyesuaikan materi pembinaan dengan kebutuhan aktual (tematik) dan permasalahan yang dihadapi desa.
- Mendorong peningkatan kompetensi aparatur desa secara berkelanjutan melalui pelatihan dan coaching.

- Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik capaian kinerjanya 99,65% dengan realisasi anggaran 99,99%.

$$\begin{aligned}\text{Rumus Efisiensi} &= \text{Capaian Kinerja} - \text{Realisasi Anggaran} \\ &= 99,65\% - 99,99\% \\ &= -0,34\%\end{aligned}$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan perhitungan efisiensi dengan rumus capaian kinerja dikurangi realisasi anggaran, diperoleh nilai sebesar **-0,34% (99,65% – 99,99%)**. Nilai efisiensi yang negatif ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa **tidak terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran** pada sasaran tersebut. Meskipun demikian, selisih yang relatif kecil mengindikasikan bahwa tingkat ketidakefisienan masih dalam batas yang rendah. Tingginya realisasi anggaran yang hampir mencapai 100% belum sepenuhnya diimbangi dengan capaian kinerja yang setara, sehingga menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum sepenuhnya optimal

dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program agar keterkaitan antara penggunaan anggaran dan capaian kinerja dapat lebih selaras di masa mendatang.

Strategi yang dilakukan :

➤ Digitalisasi dan Inovasi Layanan

a. Layanan Kependudukan

- Mengembangkan layanan digital/online service melalui aplikasi Ning Yaonah untuk memangkas waktu dan biaya dalam pengurusan layanan kependudukan di Kecamatan Ngoro.
- Menerapkan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) yang terintegrasi dan mudah diakses.

b. Layanan Lainnya

- Mengembangkan layanan digital/online service melalui website SPAN Lapor, facebook dan Instagram.
- Penggunaan zoom meeting atau wa grup untuk pembinaan rutin dan diskusi penyampaian regulasi terbaru.

c. Peningkatan Kapasitas SDM

- Mengikutsertakan pegawai kecamatan untuk mengikuti diklat teknis tertentu.
- Pendampingan ke desa untuk penyusunan dokumen perencanaan, aset, dan pertanggungjawaban keuangan.

d. Melibatkan Masyarakat dan Umpan Balik

- Survey Kepuasan Masyarakat secara periodik untuk perbaikan layanan.
- Lembaga masyarakat seperti Karang Taruna dan PKK dilibatkan sebagai pelaksana dan penggerak.

e. Pemantauan dan Evaluasi Berkala

- Monitoring capaian IKM setiap triwulan untuk mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan solusi yang sesuai.
- Publikasi capaian kinerja secara terbuka untuk meningkatkan transparansi dan dukungan publik.
- Melakukan evaluasi pasca kegiatan (*post evaluation*) untuk menilai afektivitas penggunaan anggaran dan manfaat ke masyarakat.
- Melakukan monitoring dan evaluasi ke desa secara periodik (setiap semester)

f. Efisiensi Anggaran

- Fokus pada kegiatan berdampak langsung terhadap pelayanan, bukan belanja administratif.
- Pemetaan kebutuhan kegiatan berbasis data dan isu aktual di wilayah Kecamatan Ngoro.

g. Sinergi antar lembaga dan stakeholder

- Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah capaian kinerjanya 104,76% dengan realisasi anggaran 85,34%.

$$\begin{aligned}\text{Rumus Efisiensi} &= \text{Capaian Kinerja} - \text{Realisasi Anggaran} \\ &= 104,53\% - 87,96\% \\ &= 16,57\%\end{aligned}$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran sebesar 87,96% telah menghasilkan kinerja sebesar 104,53% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 16,57%.

Strategi yang dilakukan :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja melalui penyusunan rencana aksi berbasis permasalahan riil dengan indikator yang berorientasi pada hasil (outcome), serta menindaklanjuti rekomendasi LHE AKIP 2025 guna memastikan keterkaitan yang kuat antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja sehingga mampu mendorong peningkatan nilai SAKIP dan capaian Reformasi Birokrasi.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dan sistematis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi perbaikan yang konkret, diikuti dengan rencana tindak lanjut (RTL) yang terintegrasi dalam rencana aksi periode berikutnya, serta didukung oleh penguatan komitmen seluruh pegawai agar Reformasi Birokrasi menjadi budaya kerja organisasi.
3. Mendorong transformasi digital melalui penguatan tata kelola One Data, pembangunan sistem integrasi layanan (API gateway/ESB), penyeragaman layanan lintas kanal, serta penerapan sistem pemantauan kinerja layanan berbasis SLA/SLI, disertai manajemen perubahan yang baik agar peningkatan digitalisasi tetap menjaga kualitas dan kepuasan masyarakat.
4. Memperkuat implementasi Zona Integritas, maturitas SPIP, dan sistem pencegahan korupsi melalui peningkatan pengendalian internal, transparansi, akuntabilitas, serta inovasi dalam

pengawasan, dengan menindaklanjuti hasil evaluasi sebelumnya dan mendorong kesiapan untuk pengusulan penilaian kembali oleh Tim Penilai Nasional.

5. Meningkatkan tertib administrasi melalui perencanaan kebutuhan barang yang tepat, pelaporan aset yang akurat dan tepat waktu, pemutakhiran data secara berkala, serta penataan sistem kearsipan yang sesuai standar, dengan menindaklanjuti hasil audit dan memastikan keselarasan data antar unit kerja.
6. Meningkatkan profesionalitas ASN melalui pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi, pengelolaan kinerja pegawai yang tepat waktu dan objektif, serta internalisasi nilai-nilai Core Values ASN BerAKHLAK secara berkelanjutan guna membentuk budaya kerja yang berintegritas, adaptif, dan berorientasi pelayanan.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menindaklanjuti hasil evaluasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), melakukan perbaikan berkelanjutan pada standar dan proses layanan, serta memastikan layanan yang diberikan semakin responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Untuk capaian kinerja secara keseluruhan atas tujuan dan sasaran kecamatan dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran sebesar 86,74% telah menghasilkan kinerja sebesar 100,82% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 14,08%.

Berikut ini kami sajikan Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

A. Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja :

1. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya Kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

2. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.
3. Pelayanan non perijinan yaitu cetak KK dan KTP el sudah bisa dilayani di Kantor Kecamatan Ngoro. Hal ini sangat membantu menunjang pelayanan kepada masyarakat karena selama ini cetak KK dan KTP el hanya bisa dilakukan di Dispendukcapil.
4. Dukungan dan komitmen Camat Ngoro, Kepala UPTD se-Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder kecamatan dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro untuk mencapai tujuan organisasi.
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

B. Faktor penghambat / permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja :

1. Terbatasnya jumlah dan kualitas personil di Kecamatan Ngoro sehingga berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Kecamatan Ngoro.
2. Tingkat Kinerja Pelayanan PD masih kurang
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kerja dan pendukung pelayanan PATEN seperti pelebaran ruang PATEN dan sarpras bagi kaum rentan.
4. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap penerapan SAKIP dan RB dalam menjalankan tupoksi.

C. Rekomendasi Perbaikan Kinerja dan Upaya yang Dilakukan

1. Peningkatan kapasitas dan optimalisasi sumber daya manusia (SDM).
Terbatasnya jumlah dan kualitas personil perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas aparatur serta optimalisasi pembagian tugas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Upaya konkret yang dapat dilakukan antara lain dengan mengusulkan penambahan personil kepada Pemerintah Kabupaten, mengoptimalkan pembagian kerja dan penugasan internal, serta mendorong aparatur untuk mengikuti

pendidikan dan pelatihan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi teknis dan manajerial.

2. Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penguatan standar pelayanan dan peningkatan disiplin aparatur dalam memberikan pelayanan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan, serta melakukan pembinaan kepada petugas pelayanan agar pelayanan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akuntabel.

3. Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), perlu ditingkatkan secara bertahap. Upaya konkret yang dapat dilakukan antara lain dengan mengusulkan penganggaran untuk pelebaran ruang pelayanan PATEN, penyediaan fasilitas pelayanan yang ramah bagi kelompok rentan, serta melakukan penataan ruang pelayanan agar lebih nyaman dan efektif bagi masyarakat.

4. Peningkatan pemahaman terhadap penerapan SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB).

Untuk meningkatkan pemahaman stakeholder terhadap penerapan SAKIP dan RB, perlu dilakukan penguatan koordinasi dan pembinaan secara berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait implementasi SAKIP dan RB, meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta mendorong aparatur untuk lebih memahami keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

5. Evaluasi kinerja tahun 2025 untuk dilakukan penguraian masalah dan mencari solusi dan strategi untuk melaksanakan tindaklanjut hasil evaluasi agar kedepannya Kecamatan Ngoro dapat menjadi lebih baik dan selalu dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

6. Diinstruksikan kepada para kasi untuk lebih sering terjun ke desa-desa. Disamping menjaga keharmonisan antara Desa dengan kecamatan, selain itu agar kecukupan data-data bisa segera dipenuhi oleh desa.

7. Melakukan evaluasi internal setiap akhir tribulan terkait pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

D. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Kecamatan Ngoro menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.18
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output
Yang Dihasilkan

PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN ANGGARAN	MENUNJANG/ KURANG
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,30	100,17%	2.378.390.683	87,96	Sangat Menunjang pencapaian kinerja nilai SAKIP dan capaian kinerja aparatur. Program ini juga sangat menunjang kegiatan rutin, penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja, penyusunan laporan keuangan dan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	100,00%	6.980.000	100,00	Sangat Menunjang pencapaian kinerja penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	100,00%	5.480.000	100,00	Sangat Menunjang pencapaian kinerja penyusunan dokumen perencanaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	100,00%	1.500.000	100,00	Sangat Menunjang pencapaian kinerja monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 laporan	100,00%	1.955.151.151	86,16	Sangat Menunjang kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan dokumen laporan keuangan sekaligus penatausahaan keuangan

PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN ANGGARAN	MENUNJANG/ KURANG
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 orang/bulan	100,00%	1.883.804.151	85,71	Sangat Menunjang kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	100,00%	70.647.000	100,00	Sangat Menunjang kegiatan penyusunan dokumen laporan keuangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	100,00%	700.000	100,00	Sangat Menunjang kegiatan penatausahaan keuangan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 laporan	100,00%	68.204.545	92,38	Sangat Menunjang kegiatan rutin
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	100,00%	3.236.800	100,00	Sangat Menunjang kegiatan rutin penyediaan komponen instalasi listrik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	100,00%	9.685.450	100,00	Sangat Menunjang kegiatan rutin penyediaan ATK dan alat kebersihan/ bahan pembersih
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100,00%	30.959.945	84,78	Sangat Menunjang kegiatan rutin penyediaan makanan dan minuman pegawai
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	100,00%	2.367.350	100,00	Sangat Menunjang kegiatan rutin fotocopy dan cetak amplop dinas, disposisi, dan kendali surat
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	100,00%	2.352.000	100,00	Sangat Menunjang kegiatan rutin penyediaan surat kabar Jawa Pos
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	100,00%	19.603.000	99,67	Sangat Menunjang kegiatan perjalanan dinas ASN
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 laporan	100,00%	149.535.600	97,98	Sangat Menunjang kegiatan pengadaan gedung dan sarana prasarana
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	91 unit	100,00%	149.535.600	97,98	Sangat Menunjang kegiatan pengadaan sarana prasarana gedung kantor laptop, ac, kursi meja rapat, komputer, dll
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 laporan	100,00%	66.666.315	99,06	Sangat Menunjang kegiatan pembayaran tagihan listrik, honor non ASN, iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan serta pembayaran PBB
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	100,00%	18.666.315	99,71	Sangat Menunjang kegiatan rutin pembayaran tagihan listrik, telepon

PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN ANGGARAN	MENUNJANG/ KURANG
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	100,00%	48.000.000	98,81	Sangat Menunjang kegiatan pembayaran honor non ASN, iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, dan pembayaran PBB
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 laporan	100,00%	131.853.072	98,41	Sangat Menunjang kegiatan pembayaran tagihan listrik telepon, honor non ASN, iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan serta pembayaran PBB
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	10 unit	100,00%	42.583.500	99,22	Sangat Menunjang kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas
Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD yang dipelihara	2 unit	100%	78.229.572	97,76	Sangat Menunjang kegiatan pemeliharaan gedung kantor pengecatan, pembangunan parkir dan rehabilitasi toilet
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	100,00%	11.040.000	100,00	Sangat Menunjang kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	84%	110%	7.300.000	100,00	Sangat menunjang pencapaian target Capaian IKM, IPP, Paten, SPAN Lapor, Inovasi Pelayanan
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	100,00%	7.300.000	100,00	Sangat menunjang pelaksanaan pelayanan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) baik pelayanan adminduk, perizinan, maupun umum
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	100,00%	7.300.000	100,00	Sangat menunjang pelaksanaan pelayanan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) baik pelayanan adminduk, perizinan, maupun umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	67%	89.33%	161.704.000	100,00	Sangat menunjang pelaksanaan pembinaan persatuan kesatuan, pembinaan kerukunan beragama NGORO GAUL BANGET, Forum Korrdinasi dalam kegiatan RUMAH SILAT

PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN ANGGARAN	MENUNJANG/ KURANG
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	100,00%	161.704.000	100,00	Sangat menunjang pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan, rakor bansos, monitoring bansos, PHBN HUT RI
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	100,00%	161.704.000	100,00	Sangat menunjang pelaksanaan koordinasi lintas sektor dengan Forkopimcam
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	100,00%	113.864.000	100,00	Sangat menunjang pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan, rakor bansos, monitoring bansos, PHBN HUT RI
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	100,00%	47.840.000	100,00	Sangat menunjang pelaksanaan koordinasi lintas sektor dengan Forkopimcam
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	46%	93.88%	11.540.000	100,00	Sangat menunjang kegiatan koordinasi penegakkan perda/perkada, koordinasi keamanan dan ketertiban umum
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	100,00%	11.540.000	100,00	Sangat menunjang kegiatan koordinasi penegakkan perda/perkada, koordinasi keamanan dan ketertiban umum
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	100,00%	11.540.000	100,00	Sangat menunjang kegiatan koordinasi penegakkan perda/perkada, koordinasi keamanan dan ketertiban umum
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25%	33.33%	7.265.000	100,00	Sangat menunjang pelaksanan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, penausahaan keuangan dan aset desa
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	100,00%	7.265.000	100,00	Sangat menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, penausahaan keuangan dan aset desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	100,00%	7.265.000	100,00	Sangat menunjang pelaksanan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, penausahaan keuangan dan aset desa

PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN ANGGARAN	MENUNJANG/ KURANG
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	88%	110%	115.676.000	99,98	Sangat menunjang pelaksanaan penyelerasan program kerja PD Kabupaten dengan program kerja kecamatan melalui Musrenbang kecamatan, Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa BUMDes dan LPMD
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	100,00%	115.676.000	99,98	Sangat menunjang pelaksanaan penyelerasan program kerja PD Kabupaten dengan program kerja kecamatan melalui Musrenbang kecamatan
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyara katan	100,00%	115.676.000	99,98	Sangat Menunjang Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa BUMDes dan LPMD
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	100,00%	14.110.000	100,00	Sangat menunjang pelaksanaan penyelerasan program kerja PD Kabupaten dengan program kerja kecamatan melalui Musrenbang kecamatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyara katan	100,00%	101.566.000	99,98	Sangat Menunjang Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa BUMDes dan LPMD
REALISASI				2.681.875.683	89,18	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan :

c. Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

2. Program/Kegiatan yang kurang menunjang Keberhasilan :

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub kegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan

Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub kegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Pada tahun 2025 terdapat **empat indikator program yang target kinerjanya belum tercapai**, yaitu **Indikator Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Indikator Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum, Indikator Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, serta Indikator Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**. Belum tercapainya target pada indikator-indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, indikator-indikator tersebut merupakan **indikator baru yang mulai digunakan pada periode perencanaan P-APBD tahun 2025**, sehingga pemahaman terhadap definisi operasional, metode pengukuran, serta mekanisme penilaian indikator masih memerlukan penyesuaian dan pendalaman lebih lanjut. Oleh karena itu, Kecamatan Ngoro akan melakukan upaya perbaikan melalui peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, penguatan pemahaman terhadap indikator kinerja yang digunakan, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program agar capaian kinerja pada periode berikutnya dapat lebih optimal.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ngoro Tahun 2025, bahwa untuk mendukung tujuan organisasi ditetapkan 2 sasaran strategis Kecamatan dan untuk mencapai sasaran ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program, 11 kegiatan dan 24 sub kegiatan.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan

anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja.

Pada tahun 2025 ini Kecamatan Ngoro mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.007.392.463 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.681.875.683 atau serapan dana APBD mencapai 89,18% sehingga dapat diketahui pada tahun 2025 kondisi anggaran Silpa Rp.325.456.780 Dimana sisa anggaran paling banyak terdapat pada sub kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.313.965.962. Selajutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.19
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
	Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	3.007.392.4623	100%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	303.507.500	10,09%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	2.703.884.963	89,91%
TOTAL			3.007.392.4623	100%

3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

- a. Secara rinci realisasi kinerja dan realisasi anggaran sasaran s/d. program adalah sebagai berikut

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75.00	76.69	102.25%	3.007.392.463	2.681.875.683	89,18
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	82.72	86.47	104.53%	2.703.884.963	2.378.390.683	87,96
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80.16	80.30	100.17%	2.703.884.963	2.378.390.683	87,96
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,68	8.62	99.65%	303.507.500	303.485.000	99,99
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76%	84%	110%	7.300.000	7.300.000	100,00%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75%	67%	89.33%	161.704.000	161.704.000	100,00%

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49%	46%	93.88%	11.540.000	11.540.000	100,00%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75%	25%	33.33%	7.265.000	7.265.000	100,00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75%	88%	110%	115.698.500	115.676.000	96,64%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (TUJUAN & SASARAN)				102,14%	3.007.392.463	2.681.875.683	89,18%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Tujuan dan Sasaran Strategis, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran sebesar 89,18% telah menghasilkan kinerja sebesar 102,14% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 12,96%.

Jika dibandingkan antara capaian kinerja dan capaian anggaran, terlihat bahwa sebagian besar sasaran strategis mampu melampaui target kinerja meskipun realisasi anggaran tidak mencapai 100%. Sebagai contoh, pada sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan, capaian kinerja mencapai 102,25% dengan penyerapan anggaran hanya 89,18%. Demikian pula pada sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif, capaian kinerja sebesar 104,53% dicapai dengan penyerapan anggaran 87,96%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara efisien dan tepat sasaran.

Namun demikian, terdapat beberapa program yang belum optimal secara kinerja meskipun anggarannya terserap penuh, seperti pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan capaian kinerja 33,33% dan realisasi anggaran 100%. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program ke depan.

Dalam rangka mencapai efisiensi anggaran tersebut, telah dilakukan berbagai langkah konkret pada masing-masing sasaran, antara lain:

1. Optimalisasi anggaran perjalanan dinas. Dilakukan dengan pembatasan perjalanan dinas yang bersifat selektif dan prioritas, serta mengutamakan koordinasi melalui media daring (zoom meeting/teleconference). Perjalanan dinas hanya dilaksanakan untuk kegiatan yang bersifat strategis dan tidak dapat digantikan secara virtual.
2. Efisiensi penyediaan ATK melalui digitalisasi perkantoran Penggunaan alat tulis kantor dikurangi dengan mendorong penerapan *paperless office*, seperti penggunaan dokumen digital, disposisi elektronik, serta penyimpanan berbasis cloud/drive.
3. Efisiensi penyediaan makan minum rapat. Dilakukan dengan mengurangi frekuensi rapat tatap muka dan mengalihkannya ke rapat daring. Selain itu, dalam rapat luring diterapkan kebijakan penggunaan

tumbler pribadi untuk mengurangi pengadaan air kemasan serta pengadaan konsumsi yang lebih sederhana dan proporsional.

4. Peningkatan efektivitas perencanaan kegiatan. Dilakukan melalui penajaman perencanaan berbasis kinerja (performance based budgeting), sehingga alokasi anggaran benar-benar diarahkan pada program/kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap indikator kinerja.
5. Pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkala. Monitoring dan evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai target serta menghindari pemborosan anggaran pada kegiatan yang tidak memberikan output maksimal.

Dengan berbagai langkah tersebut, efisiensi anggaran tidak hanya menghasilkan penghematan, tetapi juga tetap mampu menjaga bahkan meningkatkan capaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan semakin baiknya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil (*result oriented*).

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Ngoro sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2025-2029 Kecamatan Ngoro yakni Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat efisiensi didapatkan dari capaian kinerja dikurangi ketersediaan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat terlaksana dengan efisien yaitu

penggunaan sumber daya khususnya anggaran seminimal mungkin dengan hasil kinerja yang berdaya guna tercapai sesuai yang telah direncanakan. Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Ngoro melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Ngoro langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

a. Transparan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Responsif

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

c. Efisien

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.

d. Efektif

Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

e. Akuntabel

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.

f. Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Selanjutnya untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Ngoro melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya

penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.21
Efisiensi Penggunaan Anggaran

SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	102.25%	89,18	13,07%
1. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	104.53%	87,96	16,57%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	100.17%	87,96	12,21%
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	99.65%	99,99	-0,34%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	110%	100,00%	10,00%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	89.33%	100,00%	-10,67%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	93.88%	100,00%	-6,12%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.33%	100,00%	-66,67%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	110%	96,64%	13,36%
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN		102,14%	89,18%	12,96

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar 12,96%. Hasil tersebut bisa dilihat dari capaian kinerja yang lebih besar dari realisasi anggaran.

Rincian efisiensi penggunaan anggaran dari tujuan, sasaran sampai dengan sub kegiatan kami sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.22

Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran s/d. Sub Kegiatan

TUJUAN/SASARAN / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	102.25	86,74	15,51
1. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	104.53	85,34	19,19
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	100,17	87,96	12,21
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100,00	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	100	100,00	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100,00	0
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	100	86,16	13,84
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100	85,71	14,29
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	100,00	0
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	100,00	0

TUJUAN/SASARAN / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	100	92,38	7,62
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	100,00	0
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	100,00	0
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	84,78	15,22
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	100,00	0
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	100,00	0
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	99,67	0,33
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	97,98	2,02
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	97,98	2,02
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	99,06	0,94
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	99,71	0,29
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	98,81	1,19
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	98,41	1,59

TUJUAN/SASARAN / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	100	99,22	0,78
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD yang dipelihara	100	97,76	2,24
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	100,00	0
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	99.65	97,51	2,14
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	110	100,00	10
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	100,00	100,00	0
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	100,00	100,00	0
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	89.33	100,00	-10,67
Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100,00	100,00	0
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100,00	100,00	0
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100,00	100,00	0

TUJUAN/SASARAN / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100,00	100,00	0
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	93.88	100,00	-6,12
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100,00	100,00	0
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100,00	100,00	0
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.33	100,00	-66,67
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100,00	100,00	0
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100,00	100,00	0
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	110	99,98	10,02
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00	99,98	0,02
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	100,00	99,98	0,02

TUJUAN/SASARAN / PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00	100,00	0
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	100,00	99,98	0,02
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN		102,14	89,18	12,96

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Tujuan dan Sasaran Strategis, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran sebesar 89,18% telah menghasilkan kinerja sebesar 102,14% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 12,96%.

Jika dibandingkan antara capaian kinerja dan capaian anggaran, terlihat bahwa sebagian besar sasaran strategis mampu melampaui target kinerja meskipun realisasi anggaran tidak mencapai 100%. Sebagai contoh, pada sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan, capaian kinerja mencapai 102,25% dengan penyerapan anggaran hanya 89,18%. Demikian pula pada sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif, capaian kinerja sebesar 104,53% dicapai dengan penyerapan anggaran 87,96%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara efisien dan tepat sasaran.

Namun demikian, terdapat beberapa program yang belum optimal secara kinerja meskipun anggarannya terserap penuh, seperti pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan capaian kinerja 33,33% dan realisasi anggaran 100%. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program ke depan.

Dalam rangka mencapai efisiensi anggaran tersebut, telah dilakukan berbagai langkah konkret pada masing-masing sasaran, antara lain:

1. Optimalisasi anggaran perjalanan dinas. Dilakukan dengan pembatasan perjalanan dinas yang bersifat selektif dan prioritas, serta mengutamakan koordinasi melalui media daring (zoom

meeting/teleconference). Perjalanan dinas hanya dilaksanakan untuk kegiatan yang bersifat strategis dan tidak dapat digantikan secara virtual.

2. Efisiensi penyediaan ATK melalui digitalisasi perkantoran. Penggunaan alat tulis kantor dikurangi dengan mendorong penerapan *paperless office*, seperti penggunaan dokumen digital, disposisi elektronik, serta penyimpanan berbasis cloud/drive.
3. Efisiensi penyediaan makan minum rapat. Dilakukan dengan mengurangi frekuensi rapat tatap muka dan mengalihkannya ke rapat daring. Selain itu, dalam rapat luring diterapkan kebijakan penggunaan tumbler pribadi untuk mengurangi pengadaan air kemasan serta pengadaan konsumsi yang lebih sederhana dan proporsional.
4. Peningkatan efektivitas perencanaan kegiatan. Dilakukan melalui penajaman perencanaan berbasis kinerja (*performance based budgeting*), sehingga alokasi anggaran benar-benar diarahkan pada program/kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap indikator kinerja.
5. Pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkala. Monitoring dan evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai target serta menghindari pemborosan anggaran pada kegiatan yang tidak memberikan output maksimal.

Dengan berbagai langkah tersebut, efisiensi anggaran tidak hanya menghasilkan penghematan, tetapi juga tetap mampu menjaga bahkan meningkatkan capaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan semakin baiknya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil (*result oriented*).

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selain penggunaan anggaran, sumber daya manusia juga merupakan salah satu aset dari sebuah organisasi, baik institusi pemerintah maupun swasta. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Tingkat efisiensi

hasil Capaian indikator kinerja terhadap ketersediaan sumber daya manusia di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Kecamatan Ngoro
Kabupaten Jombang Tahun 2025

Capaian Kinerja Organisasi	Jumlah Kebutuhan SDM		Jumlah SDM	Pemenuhan Kebutuhan SDM
102,14%	48 orang		15 orang	31,25%
	1. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	19 orang	5 orang	26,13%
	2.Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	29 orang	10 orang	34,48%
TINGKAT EFISIENSI SDM				70,89%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia terhadap capaian tujuan dan sasaran strategis. Hal ini ditunjukkan dari tingkat pemenuhan kebutuhan SDM sebesar 31,25% (15 orang dari kebutuhan 48 orang), namun mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 102,14% dari target 100%, sehingga tercermin tingkat efisiensi SDM sebesar 70,89%.

Jika dibandingkan antara capaian kinerja dan tingkat pemenuhan SDM, terlihat bahwa sebagian besar sasaran strategis mampu melampaui target kinerja meskipun jumlah SDM yang tersedia sangat terbatas. Sebagai contoh, pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, capaian kinerja tetap optimal dengan dukungan SDM hanya 34,48% dari kebutuhan. Demikian pula pada sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif, capaian kinerja tetap tercapai dengan tingkat pemenuhan SDM sebesar 26,13%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan SDM telah dilakukan secara efisien dan produktif.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kinerja organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah SDM, melainkan oleh efektivitas pengelolaan, optimalisasi peran pegawai, serta penerapan sistem kerja yang adaptif dan berbasis kinerja. Efisiensi SDM dalam hal ini tidak hanya dimaknai sebagai selisih antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai, tetapi juga sebagai keberhasilan strategi organisasi dalam mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

Dalam rangka mencapai efisiensi SDM tersebut, telah dilakukan berbagai langkah konkret, antara lain:

1. Optimalisasi pembagian tugas dan beban kerja

Dilakukan dengan redistribusi pekerjaan secara proporsional sesuai prioritas kinerja serta penerapan pola kerja kolaboratif antar pegawai. Pegawai didorong untuk memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan berbagai fungsi (multitasking).

2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas

Penggunaan aplikasi dan sistem digital, termasuk dalam pengelolaan kinerja (seperti SAKIP Corner), administrasi perkantoran, serta pelaporan, mampu mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan efisiensi waktu serta tenaga.

3. **Peningkatan kompetensi dan multiskilling pegawai**

Dilakukan melalui forum pembelajaran, sharing knowledge, dan penguatan kapasitas internal sehingga pegawai mampu menangani lebih dari satu jenis pekerjaan secara efektif.

4. **Kolaborasi dengan pemangku kepentingan**

Pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya bergantung pada SDM internal, namun juga didukung melalui sinergi dengan Forkopimcam dan stakeholder lainnya, sehingga beban kerja dapat terbagi secara lebih efisien.

Dengan berbagai langkah tersebut, efisiensi SDM tidak hanya menunjukkan adanya keterbatasan jumlah pegawai, tetapi juga mencerminkan keberhasilan organisasi dalam mengelola sumber daya manusia secara optimal. Hal ini berdampak pada tetap terjaganya bahkan meningkatnya capaian kinerja organisasi, serta menunjukkan bahwa pengelolaan SDM telah berorientasi pada produktivitas dan hasil (result oriented).

Kondisi perbandingan antara kebutuhanAset yang ada pada Kecamatan Ngoro adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26
Efisiensi Aset Tahun 2025

Capaian Kinerja Organisasi	Jumlah Kebutuhan Aset		Jumlah Aset	Pemenuhan Kebutuhan Aset
102,14%	281		228	81,14%
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1	
	Router	1	1	
	Switch	1	1	
	Peralatan Komputer lainnya	28	28	
	Peralatan Permainan lainnya	1	1	
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	6	
	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	3	3	
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	5	5	
	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1	
	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	1	
	Taman Permanen	1	1	

	Pagar Permanen	1	1	
	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1	
	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1	1	
	Kipas Angin Embun	2	2	
	Kursi Rapat A	3	3	
	Kursi Meeting	13	13	
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1	
	Router	1	1	
	Switch	19	19	
	Peralatan Komputer lainnya	25	25	
	Peralatan Permainan lainnya	4	4	
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	
	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	3	3	
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	
	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	12	16	
	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	4	4	
	Taman Permanen	3	3	
	Pagar Permanen	1	1	
	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1	
	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1	1	
	Kipas Angin Embun	1	1	
	Kursi Rapat A	3	3	
	Kursi Meeting	1	1	
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1	
	Router	4	4	
	Switch	7	7	
	Peralatan Komputer lainnya	3	3	
	Peralatan Permainan lainnya	6	6	

	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	
	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	1	
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	
	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1	
	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	2	
	Taman Permanen	1	1	
	Pagar Permanen	1	1	
	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	4	4	
	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	11	14	
	Kipas Angin Embun	1	2	
	Kursi Rapat A	1	1	
	Kursi Meeting	1	1	
TINGKAT EFISIENSI ASET				21%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektivitas pemanfaatan aset terhadap capaian tujuan dan sasaran strategis. Hal ini ditunjukkan dari tingkat pemenuhan kebutuhan aset sebesar 81,14 (228 aset dari kebutuhan 281 aset), namun mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 102,14% dari target 100%, sehingga tercermin tingkat efisiensi SDM sebesar 21%.

Dalam rangka mencapai efisiensi tersebut, beberapa langkah konkret yang dapat diuraikan antara lain:

1. Identifikasi dan rasionalisasi kebutuhan aset

Organisasi telah melakukan peninjauan ulang terhadap kebutuhan riil aset, sehingga dapat memilah antara aset yang benar-benar mendukung kinerja dengan aset yang bersifat pelengkap. Hal ini terlihat dari adanya selisih antara kebutuhan dan ketersediaan aset yang tidak berdampak pada penurunan kinerja.

2. Optimalisasi pemanfaatan aset yang tersedia

Aset yang telah dimiliki dimanfaatkan secara maksimal, termasuk penggunaan bersama (sharing) antar unit kerja, sehingga satu aset dapat mendukung lebih dari satu kegiatan tanpa harus menambah jumlah aset baru.

3. Pemeliharaan aset secara berkala

Dilakukan perawatan rutin terhadap aset, khususnya peralatan kantor dan bangunan, sehingga umur pakai aset lebih panjang dan tetap berfungsi optimal tanpa memerlukan pengadaan baru.

4. Pengendalian pengadaan aset

Pengadaan aset dilakukan secara selektif dan berbasis prioritas kebutuhan, sehingga hanya aset yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung pada kinerja yang direalisasikan.

5. Alih fungsi atau redistribusi aset

Aset yang kurang termanfaatkan di satu unit dialihkan atau didistribusikan ke unit lain yang lebih membutuhkan, sehingga meningkatkan tingkat utilisasi aset secara keseluruhan.

6. Penghapusan aset yang tidak produktif

Aset yang sudah rusak berat atau tidak lagi memiliki nilai guna dihapuskan dari daftar kebutuhan, sehingga tidak membebani perencanaan dan pengelolaan aset di masa mendatang.

Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa efisiensi aset tidak hanya dicapai melalui pengurangan jumlah aset, tetapi juga melalui pengelolaan yang tepat, pemanfaatan optimal, serta pengendalian kebutuhan yang berbasis kinerja. Hal ini terbukti dengan capaian kinerja yang tetap tinggi meskipun tingkat pemenuhan aset belum mencapai 100%.

3.3 UPAYA PERBAIKAN KINERJA

Untuk meningkatkan kinerja tahun 2026 akan dilakukan strategi perbaikan yaitu :

1. Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan

➤ **Strategi perbaikan IKKK tahun 2026 sebagai berikut:**

Strategi peningkatan nilai IKKK secara umum sebagai berikut:

- Penguatan komitmen dan peran pimpinan (Camat) dalam mengendalikan capaian kinerja melalui monitoring dan evaluasi rutin.
- Penyusunan rencana aksi (action plan) per indikator IKKK yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan kecamatan.

- Optimalisasi pemenuhan dan kualitas bukti dukung di SINCAN, termasuk standarisasi dokumen dan ketepatan waktu upload.
- Peningkatan kapasitas aparaturnya kecamatan melalui pelatihan teknis terkait indikator penilaian IKKK.
- Penguatan koordinasi lintas sektor dengan OPD, instansi vertikal, dan pemerintah desa.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan, monitoring, dan evaluasi kinerja.
- Evaluasi dan monitoring capaian kinerja setiap tribulan, serta menentukan langkah strategi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
- Memperkuat budaya kerja ASN berbasis kinerja dan integritas.

➤ **Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Melakukan evaluasi internal pelaksanaan RB dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.
- Melakukan evaluasi internal pelaksanaan SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.
- Mengoptimalkan penyerapan anggaran sesuai anggaran kas triwulan.
- Melakukan pengendalian melalui monitoring e-monev secara rutin.

➤ **Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital dan inovasi.
- Melengkapi sarpras pelayanan Paten Kecamatan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana pendukung paten untuk kelompok rentan.
- Menindaklanjuti hasil survei dalam bentuk rencana perbaikan layanan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lebih baik lagi
- Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut BA PEKPP 2025
- Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan.

- Mempercepat dan memastikan seluruh pengaduan masyarakat ditindaklanjuti 100%.
- Melaporkan delegasi wewenang dari Bupati sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan sesuai Perbup no. 2 Tahun 2014 dan menyusun laporannya rutin setiap tribulan
- Mengoptimalkan pelaporan kegiatan Posyandu secara rutin dan melakukan koordinasi dengan OPD teknis terkait SPM.
- Melaksanakan fasilitasi kegiatan kebijakan pusat/daerah secara aktif dan menyusun laporan kegiatan beserta tindak lanjutnya.
- Membentuk SK dan kelompok kerja Rumah Bersama, menyusun rencana kerja tahunan dan melaksanakan pertemuan rutin dan mendokumentasikan seluruh aktivitas dan hasil kegiatan.
- Melakukan monitoring kondisi sarpras secara berkala dan menyampaikan laporan kerusakan kepada OPD terkait dan menindaklanjutinya.
- Melakukan evaluasi dan penyempurnaan inovasi-inovasi secara berkelanjutan baik AKSI NGORO EXTRAVAGANZA, NGORO GAUL BANGET, SEBLAK PEDES, RUMAH SILAT, WEDANG GULO

➤ **Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

- Melaksanakan forum koordinasi rutin dengan OPD dan desa serta menyelaraskan program kecamatan dengan kabupaten melalui kegiatan Forum OPD Renja dan Musrenbang Kecamatan.
- Melibatkan lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan pemberdayaan dan mengintegrasikan program pemberdayaan lintas sektor baik BUMDes maupun PKK

➤ **Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- Melakukan koordinasi penanganan konflik dan pelanggaran perda dan menyusun laporan dan tindak lanjut penanganan kasus.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi desa tangguh bencana dan memberikan fasilitasi teknis kepada desa.

- Memfasilitasi pembentukan FPRB dan relawan kebencanaan.
- Mendorong pembentukan desa tangguh bencana secara bertahap.

➤ **Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

- Melaksanakan sosialisasi dan bimtek secara berkala dan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda.
- Melaksanakan dialog rutin lintas agama dan masyarakat dan mengaktifkan forum FKUB dan forum komunikasi lainnya melalui RUMAH SILAT dan NGORO GAUL BANGET.
- Menyelenggarakan rapat Forkopimcam minimal triwulan dan menyusun notulen dan tindak lanjut hasil rapat.

➤ **Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- Membentuk dan mengaktifkan Tim Binwas Pemdes.
- Menyusun rencana kerja pembinaan (RKPDDes, APBDDes, aset desa).
- Melaksanakan monev rutin ke desa dan menyusun laporan.
- Memberikan pendampingan berupa fasilitasi pembelajaran kepada aparatur desa tentang hal yang sifatnya tugas rutin maupun tematik (yang mendesak dibutuhkan oleh aparatur desa) yang dapat dilakukan di Klinik Belajar di Kantor Kecamatan maupun di kantor masing-masing Desa.

2. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)

Indeks Kualitas Pelayanan Publik adalah gabungan dari IKM dan IPP

➤ **Strategi perbaikan IKM tahun 2026 sebagai berikut:**

1. Unsur Produk Spesifikasi Pelayanan

- Meningkatkan koordinasi aktif dengan Dispendukcapil terkait ketersediaan blanko e-KTP dan informasi distribusi secara berkala.
- Menyediakan layanan fasilitasi/pendampingan pengurusan e-KTP ke Dispendukcapil (misalnya surat pengantar kolektif atau informasi jadwal layanan).
- Melakukan transparansi informasi kepada masyarakat melalui banner, media sosial, dan petugas front office terkait

keterbatasan layanan pencetakan e-KTP.

- Mengembangkan alternatif layanan administratif (seperti penerbitan surat keterangan pengganti sementara).
- Meningkatkan komunikasi pelayanan agar masyarakat memahami batas kewenangan kecamatan.

3. Unsur Biaya/ Tarif

- Melakukan sosialisasi masif bahwa seluruh layanan gratis melalui berbagai media (spanduk, media sosial, loket pelayanan).
- Menyediakan informasi tertulis “GRATIS/TIDAK DIPUNGUT BIAYA” di setiap titik layanan.
- Melakukan pendampingan langsung saat pengisian survei SKM (Sukmasantri).
- Memberikan edukasi singkat kepada masyarakat sebelum mengisi survei agar tidak terjadi kesalahan persepsi.
- Memastikan seluruh petugas menyampaikan informasi biaya secara konsisten.

➤ **Strategi perbaikan IPP tahun 2026 sebagai berikut:**

8. Aspek Kebijakan Pelayanan

- Melengkapi dokumen Standar Pelayanan (SP) dengan Berita Acara penyusunan dan penetapan yang memuat pelibatan masyarakat.
- Mendokumentasikan proses pelibatan masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) secara formal dan terstruktur.
- Melaksanakan dan mencatat review Standar Pelayanan secara berkala dalam laporan resmi.
- Memperluas publikasi Standar Pelayanan dan hasil SKM melalui berbagai media informasi.
- Menyusun dan menyesuaikan rencana tindak lanjut hasil SKM secara konsisten dengan hasil survei.
- Mempercepat pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM pada seluruh jenis pelayanan.

9. Aspek Profesionalisme SDM

- Menyusun dan menerapkan mekanisme peningkatan motivasi kerja pegawai secara sistematis.
- Mengembangkan sistem penghargaan dan pembinaan bagi

pegawai berprestasi.

- Melaksanakan internalisasi budaya pelayanan melalui kegiatan rutin (apel, briefing, pembinaan).
- Menyediakan alternatif waktu pelayanan di luar jam layanan rutin untuk meningkatkan akses masyarakat.

10. Aspek Sarana dan Prasarana

- Menyediakan fasilitas layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
- Menambahkan bukti dukung sarpras tempat parkir PATEN yang telah selesai dibangun pada P-APBD 2025

11. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

- Mengupayakan ditambahkan sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan lainnya
- Mengupayakan melakukan update data dan informasi secara berkala

12. Aspek Konsultasi dan Pengaduan

- Mengupayakan menambahkan sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas lainnya

13. INOVASI

- Mengupayakan inovasi SEBLAK PEDES untuk kompetisi inovasi tingkat daerah maupun nasional.

14. Aspek Tambahan (Sistem Antrian)

- Mendokumentasi dan melengkapi bukti dukung terkait ketersediaan sistem antrian secara digital

➤ **Strategi perbaikan IPP tahun 2026 sebagai berikut:**

a. Aspek Kebijakan Pelayanan

- Melengkapi dokumen Standar Pelayanan (SP) dengan Berita Acara penyusunan dan penetapan yang memuat pelibatan masyarakat.
- Mendokumentasikan proses pelibatan masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) secara formal dan terstruktur.
- Melaksanakan dan mencatat review Standar Pelayanan secara berkala dalam laporan resmi.
- Memperluas publikasi Standar Pelayanan dan hasil SKM melalui berbagai media informasi.
- Menyusun dan menyesuaikan rencana tindak lanjut hasil SKM

secara konsisten dengan hasil survei.

- Mempercepat pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM pada seluruh jenis pelayanan.

b. Aspek Profesionalisme SDM

- Menyusun dan menerapkan mekanisme peningkatan motivasi kerja pegawai secara sistematis.
- Mengembangkan sistem penghargaan dan pembinaan bagi pegawai berprestasi.
- Melaksanakan internalisasi budaya pelayanan melalui kegiatan rutin (apel, briefing, pembinaan).
- Menyediakan alternatif waktu pelayanan di luar jam layanan rutin untuk meningkatkan akses masyarakat.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

- Menyediakan fasilitas layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
- Menambahkan bukti dukung sarpras tempat parkir PATEN yang telah selesai dibangun pada P-APBD 2025

d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

- Mengupayakan ditambahkan sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan lainnya
- Mengupayakan melakukan update data dan informasi secara berkala

e. Aspek Konsultasi dan Pengaduan

- Mengupayakan menambahkan sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas lainnya

f. INOVASI

- Mengupayakan inovasi SEBLAK PEDES untuk kompetisi inovasi tingkat daerah maupun nasional.

g. Aspek Tambahan (Sistem Antrian)

- Mendokumentasi dan melengkapi bukti dukung terkait ketersediaan sistem antrian secara digital

2. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

➤ **Strategi perbaikan nilai RB tahun 2026 sebagai berikut:**

1. Rencana Aksi:

Terus meningkatkan kualitas rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi ini, pastikan bahwa indikator rencana aksi telah menggambarkan hasil/perubahan agar cukup untuk mengungkit ketercapaian target Indikator pembangunan RB PD.

2. Monitoring dan Evaluasi

- Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilkan catatan dan rencana tindaklanjut secara berkelanjutan, rencana tindaklanjut diwujudkan dengan penambahan/perubahan rencana aksi untuk dilaksanakan pada periode/tribulan berikutnya.
- Terus meningkatkan dan penguatan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh pegawai khususnya Tim RB PD sehingga Reformasi Birokrasi bukan hanya kegiatan administratif namun menjadi bagian dari perubahan tata kelola secara substantif untuk memaksimalkan kinerja organisasi dan memberikan dampak/outcome yang dapat dirasakan oleh masyarakat

3. Nilai SAKIP:

Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum pada uraian huruf d Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025

4. Tingkat Digitalisasi Layanan:

- Mengukuhkan tata kelola One-Data melalui penetapan data steward, aturan mutu data, serta prefill untuk layanan prioritas.
- Membangun pusat integrasi (API gateway/ESB) dan penyeragaman nomor tiket lintas kanal (web, WA, loket).
- Mengoperasionalkan observability (pemantauan SLA/SLI: latensi, tingkat kesalahan, ketersediaan) disertai sistem peringatan insiden.

- Memformalkan manajemen perubahan (change management) agar perluasan fitur tidak menurunkan tingkat kepuasan.

5. Tingkat Zona Integritas:

Penguatan dan perbaikan program pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan berdasarkan isu strategis atau permasalahan permasalahan yang dihadapi serta catatan dan rekomendasi selama proses evaluasi oleh Kementerian PANRB periode sebelumnya dan apabila memungkinkan dapat mengajukan diri untuk dapat diusulkan penilaian oleh Tim Penilai Nasional kembali melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

6. Maturitas SPIP:

Melakukan upaya peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP Kabupaten

7. Indeks Persepsi Anti Korupsi:

Memperkuat sistem anti korupsi, pengawasan, dan pengendalian, menerapkan prinsip integritas, transparan, dan akuntabel, serta berinovasi dalam upaya pencegahan korupsi.

8. Indeks Pengawasan Kearsipan:

Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum Risalah Hasil Audit Sementara Tahun 2025

9. Indeks Pengelolaan Aset:

- Merencanakan kebutuhan barang dan peralatan secara tepat sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran dalam RKA.
- Menyusun laporan pengadaan barang milik daerah setiap bulan tepat waktu, yang memuat data realisasi pengadaan barang, nilai aset, serta perkembangan pelaksanaan kegiatan pengadaan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi.

- Mencocokkan dan memastikan kesesuaian data aset antara subunit pengelola dengan unit pengelola barang agar laporan BMD akurat dan sinkron.
- Menjaga data aset agar selalu mutakhir dan valid melalui entri data pengadaan, pemanfaatan, dan penghapusan barang secara rutin oleh operator.

10. Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai:

Memperbaiki ketepatan waktu penilaian SKP dengan memperhatikan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan agar proses pengelolaan kinerja berjalan lebih efektif.

11. Indeks Profesionalitas ASN:

Meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan, pelatihan, serta pengelolaan data kompetensi yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

12. Tingkat Internalisasi Core Value ASN:

Upaya sosialisasi dan internalisasi nilai BerAKHLAK yang dilakukan secara berkelanjutan mendorong terbentuknya budaya kerja yang selaras dengan nilai-nilai dasar ASN.

13. Indeks Pelayanan Publik:

Menindaklanjuti hasil evaluasi IPP tahun 2025

14. Indeks Kepuasan Masyarakat:

Menindaklanjuti RTL SKM yang telah ditetapkan tahun 2025

3.4 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP

Tabel 3.27

RENCANA TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengkaji kembali tujuan/sasaran Perangkat Daerah yang tepat sesuai dengan isu strategis yang dihadapi/tugas fungsi organisasi PD bersangkutan dan mampu menjawab permasalahan utama PD	1. Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan Universitas Trunojoyo selaku tim Teknis, dan Bagian Pemerintahan terkait penyusunan tujuan/sasaran PD yang mampu menjawab isu strategis yang dihadapi Kecamatan dengan program/kegiatan/ sub kegiatan yang ada di Kecamatan.	V						CAMAT
		2. Melaksanakan rapat koordinasi reviu renstra oleh Inspektorat, yang dihadiri oleh Tim Reviu dari Bappeda, Bagian Organisasi, dan Bagian Tata Pemerintahan, untuk mengkaji kembali tujuan/sasaran Perangkat Daerah dan ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Bappeda, Inspektorat, Bagian Organisasi, dan Bagian Tata Pemerintahan.	V						CAMAT

2	Agar merumuskan ulang indikator tujuan/sasaran PD yang bisa menggambarkan keseluruhan kinerja dibawahnya	Melaksanakan rapat koordinasi reviu renstra oleh Inspektorat, yang dihadiri oleh Tim Reviu dari Bappeda, Bagian Organisasi, dan Bagian Tata Pemerintahan, untuk mengkaji kembali tujuan/sasaran Perangkat Daerah dan ditetapkan dalam Berita Acara yang	V						CAMAT
3	Menyusun kembali penjenjangan kinerja dalam penyusunan pohon kinerja sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 89 Tahun 2021 yang dimulai dengan penentuan <i>final outcome</i> yang tepat dan mengurai kinerja sesuai dengan model logis hubungan sebab akibat melalui mekanisme dan metode analisis yang tepat.	1. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terkait penyusunan pohon kinerja renstra 2025-2029 sesuai dengan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021.		V					CAMAT
		2. Menyusun pohon kinerja dalam aplikasi e-sakip dengan dimulai dari outcome, lalu diturunkan secara logis ke output, proses, dan input		V					CAMAT
4.	Mengkaji dan melakukan evaluasi ulang penetapan target dalam Kertas Kerja Penetapan Target (KKPT) besaran maupun strategi pencapaian yang akan dilaksanakan dalam penjelasan analisa penetapan.	Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun N-1 guna menjadi dasar empiris dalam penetapan target kinerja tahun N. Penetapan target dimaksud menggunakan pendekatan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound), yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan perumusan strategi pencapaian melalui forum rapat penetapan target bersama seluruh stakeholder Kecamatan			V				CAMAT
5.	Mengevaluasi ulang keterkaitan kinerja/cross cutting dengan	1. Menginventarisasi program/kegiatan Kecamatan		V					CAMAT

	kinerja Perangkat Daerah lain agar dapat memenuhi model logis sebab akibat, lebih tepat secara substansi sehingga output kinerja yang ditetapkan dapat menjadi input kinerja atau berpengaruh bagi Perangkat Daerah lain.	yang memiliki keterkaitan dengan Perangkat Daerah lain (seperti: Bagian Pemerintahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Bakesbangpol, DPMD, Dinas Sosial, Satpol PP maupun BPBD).							
		2. Berkoordinasi dengan perangkat daerah lain untuk memasukkan cross cutting di aplikasi e-Sakip		V					CAMAT
6.	Memperbaiki kualitas rencana aksi sehingga mampu menggambarkan strategi konkret, progres pencapaian target IKU/IKI maupun dapat menggambarkan alur/trajectory target yang jelas sehingga menjadi instrumen dalam mewujudkan perbaikan yang berkelanjutan tidak hanya bersifat aksi atas kegiatan rutin saja.	1. Menyusun rencana aksi yang secara sistematis menguraikan strategi pencapaian target kinerja dengan menggunakan pendekatan SMART sehingga setiap target yang ditetapkan memiliki dasar rasional, terukur, realistis, relevan dengan tujuan organisasi, serta terikat oleh kerangka waktu yang jelas			V				CAMAT
		1. Merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang menggambarkan lintasan capaian (trajectory) target setiap tahun, serta menetapkan mekanisme pengukuran kinerja secara triwulanan agar dapat memantau perkembangan capaian secara konsisten dan menjadi dasar evaluasi yang berkelanjutan.			V				CAMAT
7.	Mendokumentasikan dengan baik data kinerja yang relevan dengan capaian	Mengoptimalkan pemanfaatan media penyimpanan digital, seperti <i>Google Drive</i> Kecamatan dan layanan <i>cloud</i> Pemerintah Kabupaten Jombang, sebagai sarana pengelolaan dan	V						CAMAT

	kinerja dalam monev renaksi salah satunya dengan menambahkan tautan atau bentuk lain pada bukti dukung Monev Renaksi dan LKjIP sehingga ada kemudahan untuk diakses dan dievaluasi guna menambah keyakinan terhadap data capaian kinerja.	penyimpanan data kinerja Kecamatan secara sistematis, terorganisasi, dan mudah diakses, sehingga bukti dukung dapat disajikan dalam bentuk tautan (link) yang memudahkan proses monitoring, evaluasi, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja							
8	Mengidentifikasi penyebab ketidakselarasan pengukuran kinerja mulai dari organisasi hingga individu dan memastikan kembali perhitungan dan data kinerja telah valid, dan jika kinerja tersebut merupakan kinerja yang membutuhkan intervensi dari Perangkat Daerah lain (crosscutting) maka agar dicek kembali apakah intervensi tersebut telah dilakukan, hingga dilakukan penjenjangan kinerja kembali untuk mengidentifikasi intervensi yang luput dalam perencanaan sebelumnya	1. Melaksanakan evaluasi dan verifikasi berjenjang pada dokumen pengukuran kinerja untuk memastikan kembali perhitungan dan data kinerja telah valid akurasinya terjamin. 2. Melakukan koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan intervensi lintas Perangkat Daerah telah dijalankan sesuai kewenangan, dan apabila masih terdapat intervensi yang belum terakomodasi maka dilakukan penjenjangan kinerja ulang (<i>cascading</i>) guna menyempurnakan perencanaan sebelumnya.	V						CAMAT
			V						CAMAT
9	Meningkatkan kualitas analisis pada bagian perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dengan menarasikan faktor-faktor yang	Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngoro dengan memuat analisis perbandingan antara realisasi kinerja dan target jangka menengah, disertai			V				CAMAT

	mempengaruhi capaian dan strategi/upaya konkrit yang telah dilakukan untuk mencapai target jangka menengah dan gap yang diperoleh, serta memperhatikan ada atau tidaknya perubahan target dalam dokumen Renstra PD.	narasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian, strategi maupun langkah konkrit yang telah diimplementasikan untuk mencapai target tersebut, serta uraian mengenai kesenjangan (<i>gap</i>) yang masih ada. Analisis ini juga dilakukan dengan memperhatikan konsistensi atau adanya perubahan target yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Ngoro							
10	Agar dilakukan evaluasi secara cermat dan pemahaman yang sama atas definisi efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian target, sehingga dapat mempengaruhi pemberian narasi yang relevan dengan kondisi.	Menyusun LKjIP Kecamatan Ngoro dengan menekankan kecermatan dalam mendefinisikan tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian target, sehingga dapat memengaruhi penyusunan narasi yang relevan dan selaras dengan kondisi faktual pelaksanaan kinerja.			V				CAMAT
11	Kepala Perangkat Daerah dapat secara aktif memimpin seluruh proses penyusunan LKJiP mulai dari melakukan analisis atas efisiensi ataupun efektivitas capaian kinerja, faktor pendukung dan hambatan hingga menyusun strategi perbaikan untuk periode berikutnya	Menyelenggarakan rapat evaluasi kinerja akhir tahun dalam rangka penyusunan LKJIP yang dipimpin langsung oleh Camat, untuk mengarahkan proses analisis terhadap capaian kinerja, mencakup aspek efisiensi, efektivitas, faktor pendukung, serta hambatan yang dihadapi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Camat memberikan arahan strategis yang menjadi dasar dalam perumusan rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya			V				CAMAT
12	Melakukan langkah-langkah inovatif untuk dapat memicu minat seluruh pegawai	Melaksanakan rapat evaluasi target kinerja akhir tahun yang dipimpin oleh Camat dan memotivasi setiap pegawai untuk peduli dan secara aktif			V				CAMAT

	untuk peduli dan secara aktif memberikan masukan yang baik dan konkrit dalam meningkatkan kualitas LKjIP	memberikan saran dan masukan demi peningkatan kualitas LKJIP							
13	Melakukan evaluasi AKIP Internal dengan menggunakan LKE AKIP Internal sesuai ketentuan, mengidentifikasi kriteria-kriteria mana yang belum maksimal untuk secara eksplisit dimasukkan ke dalam Berita Acara dilengkapi penjelasan yang jelas, rinci dan memadai dan disusun hambatan, rekomendasi/upaya perbaikan yang disarankan berdasarkan temuan/kondisi tersebut	Melaksanakan evaluasi internal dengan instrumen LKE AKIP sesuai Perbup SAKIP No. 37 Tahun 2025 dengan melibatkan Tim Evaluasi SAKIP, dengan menguraikan kriteria/sub-kriteria dalam LKE yang belum mencapai skor optimal, menjabarkan hambatan yang menyebabkan kriteria tidak maksimal, merumuskan rekomendasi perbaikan untuk setiap temuan berdasarkan kondisi yang ada dan mendokumentasikan hasil evaluasi internal dalam bentuk Berita Acara.				V			CAMAT
14	Memastikan pelaksanaan dan meningkatkan kualitas rencana tindak lanjut dengan terlebih dahulu mencermati dan menganalisis hasil evaluasi ini sehingga tindak lanjut benar-benar mampu meningkatkan kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan kinerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya terutama pada komponen perencanaan kinerja	1. Melakukan rapat reviu terhadap rencana tindak lanjut bersama Tim SAKIP yang dipimpin oleh Camat, dengan tujuan memastikan bahwa setiap tindak lanjut yang dirumuskan memiliki landasan strategis dan operasional yang nyata dalam rangka peningkatan kualitas kinerja organisasi.				V			CAMAT
		2. Menyusun dokumen rencana tindak lanjut komprehensif berbasis hasil evaluasi SAKIP melalui pengkajian kembali LHE SAKIP, memastikan setiap tindak				V			CAMAT

		lanjut memiliki penanggung jawab, target waktu, dan rencana aksi tindak lanjut.							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Ngoro pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari s/d Desember 2025. Adapun dari hasil evaluasi pelaksanaan program kerja yang bersifat rutin sebagaimana tersebut di atas bahwa program – program kegiatan Kecamatan Ngoro dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada Tahun 2025, anggaran yang telah direncanakan juga bisa terserap dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti lagi untuk tahun 2025 yaitu perlu adanya tambahan aparatur dan peningkatan SDM aparatur guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai bagian penutup dari LKjIP Kecamatan Ngoro Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Ngoro telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik dan dapat mencapai target yang ditetapkan, kinerjanya telah terealisasi **102,14% (ISTIMEWA)** atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ngoro Tahun 2025. Dari 3 (tiga) indikator IKU, 2 (dua) diantaranya telah mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan, namun ada 1 (satu) indikator yang tidak tercapai karena merupakan indikator baru di awal Renstra tahun 2025-2029. Adapun Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Kecamatan Ngoro tahun 2025

[illegible]

Berdasarkan tabel, secara umum capaian kinerja Kecamatan menunjukkan hasil yang **sangat baik**, dengan **rata-rata capaian sebesar 102,14 persen**. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar target kinerja yang ditetapkan telah tercapai, bahkan melampaui target yang direncanakan.

Tujuan **“Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”**, indikator **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan** ditetapkan dengan target sebesar 75. Realisasi capaian mencapai **76,69**, atau setara dengan **102,25 persen**. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan telah berjalan secara efektif dan mampu melampaui standar kinerja yang ditetapkan, seiring dengan penguatan fungsi koordinasi kewilayahan, pelayanan public, pembinaan pemerintahan desa, serta optimalisasi peran kecamatan dalam urusan pemerintahan umum. Dengan rincian adalah sebagai berikut:

- Aspek Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bobot 20 tercapai 18.04 capaian 90%
- Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik bobot 44 tercapai 37.11 capaian 84% target 76%
- Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bobot 8 tercapai 7 capaian 88% target 75%
- Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bobot 4 tercapai 1 dengan capaian 25% target 75%
- Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bobot 12 tercapai 8 capaian 67% target 75%
- Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum bobot 12 tercapai 5.54 capaian 46% target 49%

Dari 5 aspek penilaian IKK ada 3 aspek yang tidak mencapai target yaitu

- Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran 1 yaitu **“Meningkatnya Kualitas Layanan Publik”**, diukur melalui indikator **Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)** Kecamatan Ngoro. IKPP merupakan indeks komposit yang terdiri atas **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** dan **Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik (IPP)**. **Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)** Kecamatan Ngoro. IKPP merupakan indeks komposit yang terdiri atas **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** dan **Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik (IPP)**, realisasi nilai 8,62 dari target 8,65 dengan tingkat capaian 99,65%, dengan rincian Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) 98,80. Nilai IKM mengalami kenaikan dari tahun 2024 97,92. Indeks Pelayanan Publik (IPP) 3,56. Nilai IPP tidak ada peningkatan dari tahun 2024 (tetap).

Sementara itu, pada sasaran 2 **“Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”**, indikator **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** ditetapkan dengan target sebesar **82,72** dan terealisasi sebesar **86,47**, dengan tingkat capaian mencapai **104,53 persen**. Capaian ini menunjukkan keberhasilan upaya reformasi birokrasi yang dilaksanakan, khususnya dalam penguatan akuntabilitas kinerja, penataan tata laksana, serta peningkatan kualitas manajemen pemerintahan di lingkungan kecamatan.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun berjalan mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan telah berjalan efektif dan selaras dengan tujuan yang ditetapkan. Capaian di atas target pada sebagian besar indikator menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode perencanaan berikutnya, dengan tetap memperhatikan aspek perbaikan berkelanjutan pada indikator yang belum sepenuhnya mencapai target.

4.2 INOVASI DAN PENGHARGAAN

4.2.1 INOVASI KECAMATAN NGORO

➤ Inovasi Peningkatan Nilai AKIP Kecamatan Ngoro

Dalam rangka meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Ngoro yang merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi, telah dikembangkan inovasi **Sentra Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi (SAKTI)** melalui **SAKIP Corner Offline dan Online**.

Secara **offline**, SAKIP Corner diwujudkan dalam bentuk penyediaan ruang atau area khusus di kantor Kecamatan Ngoro yang berfungsi sebagai pusat dokumentasi dan layanan kinerja. Area ini menyediakan berbagai dokumen SAKIP dalam bentuk hardcopy, meliputi dokumen perencanaan kinerja (Perjanjian Kinerja, IKU/IKI, Cascading Kinerja, SKP, dan Rencana Aksi), dokumen pengukuran kinerja (monitoring dan evaluasi rencana aksi triwulanan, pengukuran kinerja, evaluasi SKP triwulanan), serta dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja (LKjIP dan Laporan Kinerja Individu). Selain sebagai pusat dokumentasi, SAKIP Corner offline juga dimanfaatkan sebagai

ruang konsultasi langsung bagi pegawai terkait penyusunan dokumen kinerja, pemahaman indikator, serta pelaksanaan evaluasi internal.

Secara **online**, SAKIP Corner dikembangkan melalui platform digital sederhana berbasis **linktree** yang dapat diakses oleh seluruh pegawai kapan saja dan di mana saja. Platform ini memuat berbagai dokumen SAKIP dalam bentuk softcopy, termasuk pedoman dan regulasi SAKIP, dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja. Selain itu, disediakan pula fitur konsultasi daring melalui **Google Form** untuk memfasilitasi ASN dalam menyampaikan pertanyaan, kebutuhan pendampingan teknis, maupun saran terkait pengelolaan kinerja.

Kombinasi SAKIP Corner offline dan online ini memperluas akses informasi, meningkatkan pemahaman ASN terhadap sistem akuntabilitas kinerja, serta mendorong partisipasi aktif seluruh pegawai dalam penguatan SAKIP secara berkelanjutan. Inovasi ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi administratif, tetapi juga sebagai instrumen pembentuk budaya kerja yang profesional, transparan, dan berorientasi hasil.

➤ **Inovasi Peningkatan Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)**

Dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro melalui peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dikembangkan inovasi **SEBLAK PEDES (Pesen Blanko KTP Penduduk Desa)**.

Inovasi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan sering habisnya stok blanko e-KTP pada saat masyarakat datang langsung ke kantor kecamatan, yang berdampak pada ketidakpuasan masyarakat dan menurunnya persepsi terhadap kualitas layanan publik. Melalui inovasi SEBLAK PEDES, Kecamatan Ngoro menyediakan sistem pemesanan blanko e-KTP secara online melalui tautan khusus. Masyarakat dapat melakukan pemesanan dari rumah dan memperoleh konfirmasi melalui email. Pemohon yang telah mendapatkan nomor pemesanan diberikan waktu maksimal dua hari untuk mengambil e-KTP di kantor kecamatan.

Dengan mekanisme tersebut, masyarakat memperoleh kepastian layanan, tidak perlu datang berulang kali, serta terhindar dari antrean yang tidak efektif. Dari sisi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), inovasi ini memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan peningkatan kenyamanan pelayanan. Peningkatan nilai IKM tersebut secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan IKPP, mengingat IKPP merupakan indeks

komposit yang dibentuk dari IKM dan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik (IPP).

4.2.2 PENGHARGAAN KECAMATAN NGORO

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dilakukan oleh Tim Evaluator Kabupaten Jombang, Kecamatan Ngoro memperoleh nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 86,47 dengan kategori A- (Memuaskan dengan Catatan). Capaian nilai tersebut menempatkan Kecamatan Ngoro sebagai Perangkat Daerah dengan **Capaian Reformasi Birokrasi terbaik Tahun 2025**.

Penetapan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi yang menilai ketepatan desain dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, capaian sasaran strategis RB, serta dampak dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Dibandingkan periode sebelumnya, Kecamatan Ngoro menunjukkan peningkatan kinerja Reformasi Birokrasi, khususnya pada aspek pengelolaan Reformasi Birokrasi, kualitas rencana aksi, serta capaian sasaran strategis yang mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas.

Selain capaian Reformasi Birokrasi, Kecamatan Ngoro juga memperoleh pengakuan kinerja melalui Penilaian Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) Tahun 2025. Berdasarkan hasil penilaian resmi Pemerintah Kabupaten Jombang, Kecamatan Ngoro memperoleh nilai IKKK sebesar 76,69 dan menempati peringkat Terbaik ke-2 dari seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang. Penilaian IKKK ini merepresentasikan kinerja kecamatan secara menyeluruh berdasarkan enam aspek tugas kewilayahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian sebagai Kecamatan dengan Reformasi Birokrasi terbaik serta peringkat tinggi dalam Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan menunjukkan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, serta inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Ngoro telah memberikan hasil yang nyata dan terukur. Capaian tersebut menjadi dasar untuk menjaga konsistensi kinerja sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada periode berikutnya.

4.3 UPAYA PERBAIKAN

1. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian tujuan **“Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan**

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan” adalah:

- Menyusun dan menetapkan **SK Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas Desa)** di tingkat kecamatan.
- Menyusun **rencana kerja Binwas Desa** yang terstruktur dan terdokumentasi, meliputi pembinaan RKPDes, APBDes, pertanggungjawaban APBDes, BUMDes, fasilitasi Raperdes, penatausahaan aset desa, dan profil desa.
- Meningkatkan **pendampingan dan pembinaan aparatur desa** secara berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan desa.
- Memperkuat **monitoring dan evaluasi internal** terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan desa.
- Mengintensifkan **kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan wawasan kebangsaan serta ketahanan nasional** yang dilaksanakan oleh kecamatan.
- Melengkapi **dokumen pendukung kegiatan** (undangan, daftar hadir, notulen, rekomendasi, dan laporan kegiatan) secara tertib dan konsisten.
- Mengoptimalkan pelaksanaan **dialog dan koordinasi melalui forum kewilayahan**, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).
- Melaksanakan **fasilitasi pertemuan rutin Forkopimcam secara triwulanan** dengan tindak lanjut hasil rapat yang terukur.
- Mendorong dan memfasilitasi **pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana)** secara bertahap, mengingat masih terbatasnya desa yang telah membentuk Destana.
- Memperkuat **koordinasi dengan FKDM, pemerintah desa, dan unsur terkait** dalam deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.
- Meningkatkan **partisipasi masyarakat** dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan melalui pendekatan persuasif dan pembinaan

2. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk **“Meningkatkan kualitas pelayanan publik”** meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) secara berkala dengan fokus pada reviu dan penyempurnaan standar pelayanan.
- Meningkatkan publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat.
- Memperkuat tindak lanjut hasil SKM dan IKM secara konsisten dan terdokumentasi.
- Mempercepat waktu penyelesaian pelayanan, khususnya pada layanan yang masih dirasakan lambat oleh masyarakat.
- Menyediakan dan mensosialisasikan Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan kepada seluruh petugas layanan.
- Menerapkan reward dan punishment bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan motivasi dan disiplin kerja.
- Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, termasuk fasilitas bagi kelompok rentan, tempat parkir, serta sarana konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mendukung **“Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif”** adalah:

- Terus meningkatkan kualitas rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi ini, pastikan bahwa indikator rencana aksi telah menggambarkan hasil/perubahan agar cukup untuk mengungkit ketercapaian target Indikator pembangunan RB PD.
- Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilkan
- Mengevaluasi catatan dan rencana tindaklanjut secara berkelanjutan, rencana tindaklanjut diwujudkan dengan penambahan/perubahan rencana aksi untuk dilaksanakan pada periode/tribulan berikutnya
- Meningkatkan dan penguatan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh pegawainya khususnya Tim RB PD sehingga Reformasi Birokrasi bukan hanya kegiatan administratif namun menjadi bagian dari perubahan tata kelola secara substantif untuk

memaksimalkan kinerja organisasi dan memberikan dampak/outcome yang dapat dirasakan oleh masyarakat

- Melakukan penguataan dan perbaikan program pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan berdasarkan isu strategis atau permasalahanpermasalahan yang dihadapi serta catatan dan rekomendasi
- Melakukan upaya peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP Kabupaten.
- Memperbaiki ketepatan waktu penilaian SKP dengan memperhatikan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan agar proses pengelolaan kinerja berjalan lebih efektif.
- Peningkatan Kembali kompetensi/diklat bagi masing-masing ASN untuk penilaian tahun berikutnya.
- Penguatan dalam mekanisme kerja dan manajemen kinerja untuk dievaluasi secara berkelanjutan dan diberikan feedback perilaku kerja agar nilai berAKHLAK melekat pada cara kerja, bukan hanya slogan dan tertera dalam dokumen administratif.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Tahun 2025 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Ngoro, 25 Maret 2026
CAMAT NGORO

NUR EVA MAYLIA, S.STP, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 198205012001122001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 000.8.6.3/172 /415.61/2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
Jabatan : CAMAT NGORO
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM.
Jabatan : Pj. BUPATI JOMBANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang
Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM

Jombang, 20 Januari 2025
PIHAK PERTAMA
Camat Ngoro

NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198105012001122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro	81,1
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro	8,65

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.566.724.377
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Ngoro	97,75	7.300.000
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	192.474.000
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	17.240.000

5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	11.540.000
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	134.880.000
					2.930.158.377



PIHAK KEDUA
Bupati Jombang

Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM



Jombang, 20 Januari 2025

PIHAK PERTAMA
Camat Ngoro

NUR EWVA MAYLIA, S.STP., M.M
NIP. 198105012001122001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 000.8.6.3/874/415.61/2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR EVVA MAYLIA, S. STP., M. M
Jabatan : Camat Ngoro
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WARSUBI, SH., M.Si
Jabatan : Bupati Jombang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 24 September 2025

PIHAK KEDUA
Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik

PIHAK PERTAMA
Camat Ngoro
Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si



NUR EVVA MAYLIA, S. STP., M. M
NIP 198205012001122001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,65
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	82,72

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngoro	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,16
2.	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Ngoro	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76%
3.	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Ngoro	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75%
4.	Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ngoro	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	49%
5.	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Ngoro	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75%
6.	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Ngoro	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)
1. 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.703.824.963	APBD
2. 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 7.300.000	APBD
3. 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 115.698.500	APBD
4. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 11.540.000	APBD
5. 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 161.704.000	APBD
6. 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 7.265.000	APBD
	Rp. 3.007.332.463	

PIHAK KEDUA
Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

Jombang, 24 September 2025

PIHAK PERTAMA
Camat Ngoro

Ditandatangani secara elektronik



NUR EVVA MAYLIA, S. STP., M. M
NIP 198205012001122001



DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI

PERIODE : TAHUN 2025 (TAHUNAN)

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN:

1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2025

1.	PEGAWAI YANG DINILAI	
	NAMA	: NUR EVVA MAYLIA, S.STP. M.M
	NIP	: 198205012001122001
	PANGKAT/GOL RUANG	: Pembina / IV/a
	JABATAN	: Camat Ngoro
	UNIT KERJA	: Kecamatan Ngoro
2.	PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	: WARSUBI
	NIP	: -
	PANGKAT/GOL RUANG	:
	JABATAN	: Bupati
	UNIT KERJA	: Pemerintah Kabupaten Jombang
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	:
	NIP	:
	PANGKAT/GOL RUANG	:
	JABATAN	:
	UNIT KERJA	:
4.	EVALUASI KINERJA	
	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	: ISTIMEWA
	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	: SANGAT BAIK
5.	CATATAN/REKOMENDASI	

Jombang, 19 Januari 2026

7. Pegawai yang Dinilai

NUR EVVA MAYLIA, S.STP. M.M
198205012001122001

Jombang, 19 Januari 2026

6. Pejabat Penilai Kinerja

WARSUBI

**EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF**

PERIODE: Tahun 2025 (Tahunan)

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

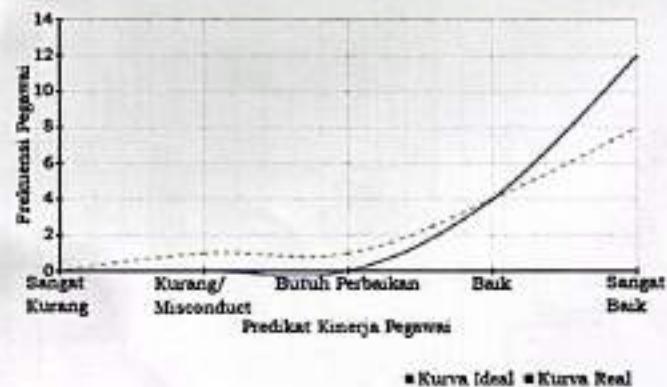
PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2025

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	NUR EVVA MAYLIA, S.STP. M.M	1	NAMA	WARSUBI
2	NIP	198205012001122001	2	NIP	-
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina / IV/a	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	
4	JABATAN	Camat Ngoro	4	JABATAN	Bupati
5	UNIT KERJA	Kecamatan Ngoro	5	UNIT KERJA	Pemerintah Kabupaten Jombang

**CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
ISTIMEWA**

POLA DISTRIBUSI:

**KURVA DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA PEGAWAI DENGAN
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ISTIMEWA**



HASIL KERJA						
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
UTAMA						
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75,00	Penguatan Internal	76.69 berdasarkan Laporan Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	Pimpinan: ➡
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	82,72	Penguatan Internal	86.47 berdasarkan Laporan Evaluasi RB	Pimpinan: ➡
		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,16	Penguatan Internal	80.30 berdasarkan Laporan Evaluasi SAKIP	Pimpinan: ➡
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,65	Penguatan Internal	8.62 berdasarkan SK Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Pimpinan: ➡
		Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76%	Penguatan Internal	84% berdasarkan Laporan Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	Pimpinan: ➡
		Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75%	Penguatan Internal	67% berdasarkan Laporan Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	Pimpinan: ➡
		Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	49%	Penguatan Internal	46% berdasarkan Laporan Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	Pimpinan: ➡
		Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75%	Penguatan Internal	25% berdasarkan Laporan Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	Pimpinan: ➡
		Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75%	Penguatan Internal	88% berdasarkan Laporan Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	Pimpinan: ➡
4	Terlaksananya Pengelolaan anggaran kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang	Persentase serapan anggaran	90%	Anggaran	89,16 berdasarkan LRA	Pimpinan: ➡
5	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai ekspektasi pimpinan	Persentase pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Ngoro	100%	Penerima Layanan	100% berdasarkan Aplikasi PASTI BAYAR	Pimpinan: ➡
TAMBAHAN						
RATING HASIL KERJA DIATAS EKSPEKTASI						

PERILAKU KERJA		UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1	Berorientasi Pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: ramah dan solutif dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan mampu memberikan solusi atas permasalahan tersebut Pimpinan: ★
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/panutan dalam menunjang komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerjanya Pimpinan: ★
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia untuk mengajarkan atau ketrampilan yang dimiliki/ kepada orang lain . - Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standart kualitas yang ditetapkan Pimpinan: ★
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Membangun komunikasi yang lebih terbuka kepada siapa saja dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder Pimpinan: ★
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan Negara Pimpinan: ★
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: dapat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, mengikuti perubahan peraturan perundangan yang berlaku dan bertindak proaktif atas perubahan peraturan perundang yang terkait dengan tupoksi Pimpinan: ★
7	Kolaboratif	

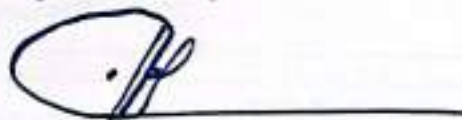
PERILAKU KERJA		UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah, berpikiran terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah serta dapat menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Pimpinan: ★
RATING PERILAKU KERJA DIATAS EKSPEKTASI		
PREDIKAT KINERJA PECAAWAI SANGAT BAIK		

Pegawai yang Dinilai


NUR EVVA MAYLIA, S.STP. M.M
 198205012001122001

Jombang, 19 Januari 2026

Pejabat Penilai Kinerja


WARSUBI